PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI LOKASI PRAKTIK PROSTITUSI GANG JALAK, CINDEREJO, GILINGAN, BANJARSARI, SURAKARTA

TESIS

oleh:

BAMBANG SUKOCO

Nomor Mahasiswa : 11912659
BKU : PIDANA
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI LOKASI PRAKTIK PROSTITUSI GANG JALAK, CINDEREJO, GILINGAN, BANJARSARI, SURAKARTA

TESIS

Oleh:
BAMBANG SUKOCO

Nomor Mahasiswa : 11912659
BKU : PIDANA
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 10 April 2015

Tim Penguji
Ketua

Dr. M. Syamsudin, S.H, M.Hum

Anggota

Muhammad Kholik, S.H, M.Hum

Anggota

Dr. Aroma Elmina Marta, S.H, M.H.

Mengetahui
Ketua Program

Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Barangsiapa menghendaki dunia maka wajib berilmu,
barangsiapa menghendaki akhirat maka wajib berilmu
dan barangsiapa menghendaki keduanya sekaligus
maka wajib berilmu"
(Al-Hadist)

"Dadio wong kang guno lan migunani"
(Almh. Nyi Suminah-Ibunda Penulis)

Dengan penuh ketulusan dan hati yang tertunduk, penulis persembahkan tesis ini kepada:

- Wanita mulia sepanjang masa, Perempuan terhebat sedunia, Almh Ibu Suminah/Ibunda Penulis, sungguh 20 tahun bersamamu adalah kenangan indah sekaligus pembelajaran yang tak kan pernah penulis lupakan.
- Bapak-Ibu Penulis, Bapak Sunardi Porwo Raharjo dan Ibu Warsiti yang dengan ketulusan selalu mendoakan penulis.
- Dewi Ekowati, M.Psi, Psi pendamping penulis sepanjang hayat, terima kasih telah engkau ajarkan kepada penulis makna cinta dan kasih.
- Putri kecil yang selalu di hati penulis, Princess Zakya Aisyah Sukoco, terima kasih karena engkau telah buat hidup ayah penuh warna.
- Bapak-Ibu mertua Penulis, Bapak Sriyanto dan Ibu Eny Trimarjani, S.Pdi, terimakasih atas perhatian bapak-ibu.
- Saudara-saudara penulis, kalianlah inspirasi dalam hidupku.
- Keponakan-keponakan penulis, celotehan kalian hari ini adalah pidato besar pemimpin ummat di hari esok.

PERNYATAAN PRISINALITAS

Tesis dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI LOKASI PRAKTIK PROSTITUSI GANG JALAK, CINDEREJO, GILINGAN, BANJARSARI, SURAKARTA

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 20 April 2015

BAMBANG SUKOCO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dalam tesis yang berjudul:**Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta** ini, penulis mencoba untuk menyumbangkan pemikiran dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berada di lokasi praktik prostitusi.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, dan kerjasama dari banyak pihak. Dengan tidak mengurangi rasa terima kasih kepada orang-orang yang mungkin tidak disebutkan, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Pembimbing dan Penguji tesis penulis, Bapak Dr. M. Syamsudin, S.H, M.Hum, Bapak Muhamad Kholik, S.H, M.Hum dan Ibu Dr. Aroma Elmira Marta, S.H, M.H. terimakasih atas bimbingan, pencerahan ilmu dan waktu yang diluangkan untuk penulis.
3. Seluruh dosen dan staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu dan segala bantuannya.

4. Rekan-rekan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas dialektika ilmu yang selama ini rekan-rekan berikan.
5. Bapak-ibu dan seluruh keluarga Penulis yang tidak lelah-lelah memberikan do'a dan dorongan untuk terselesainya tesis ini.
6. Seluruh rekan dan guru-guru Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terimasih atas sindiran-sindiran kecil yang melecut penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Ayahanda K.H. Dahlan Rais dan Ayahanda Dr. Samino, M.M, terimakasih telah ayahanda ajarkan kepada penulis makna kebijaksanaan dan arti perjuangan.
8. Rekan-rekan dan para Ustadz penulis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali (K.H. Ali Muhson, Ustadz Yusuf Mustofa, Ustadz Jindar wahyudi, Ustadz Djamhari Harahap, dll) terimakasih atas motivasinya dan semoga kita tetap istiqomah dalam perjuangan ini.
9. Seluruh kader dan Pimpinan Muhammadiyah di manapun berada, Fastabiqul Khairat.
10. Rekan-rekan di LSM Spek-HAM, warga Gang Jalak, Kepala Bapermas beserta staf, dan para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini, terimakasih atas bantuannya.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan tesis ini. Penulis

juga berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berminat dibidang hukum pidana pada umumnya dan pengkajian perlindungan anak pada khususnya.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Boyolali, 14 Februari 2015

Penulis

Bambang Sukoco

ABSTRAK

Kota Surakarta adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang mempunyai sejarah panjang mengenai prostitusi. Setelah lokalisasi Silir ditutup, hal itu tidak otomatis menghilangkan aktifitas prostitusi di kota yang mulai tahun 2006 mengembangkan program Kota Layak Anak ini. Setelah penutupan lokalisasi, aktifitas para PSK sulit dikendalikan. Para PSK melakukan aktifitas menyebar di beberapa lokasi bahkan di keperkampungan-perkampungan dan berbaur dengan masyarakat, salah satunya di Gang jalak Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Aktifitas Para PSK yang berbaur langsung dengan masyarakat ini tentunya sangat berbahaya terutama bagi anak yang berada di lokasi yang digunakan para PSK untuk beraktifitas.

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan yakni apa sajakah hak-hak anak yang terdapat dalam berbagai kebijakan hukum terkait keberadaan mereka di lokasi prostitusi, bagaimana implementasi hak-hak itu di lokasi prostitusi Gang Jalak dan apa kendala serta tawaran konsep kedepannya. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *sisio-legal research* yang dalam pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, observasi lapangan dan wawancara.

Terdapat beberapa hak anak terkait perlindungan mereka di lokasi prostitusi, antara lain: hak hidup, hak tumbuh kembang secara wajar, terlindungi dari nilai kesopanan, kekerasan, eksploitasi ekonomi dan seksual, mendapatkan lingkungan yang baik, hak dapat bergaul dengan teman sebaya, dan terlindungi dari akses tempat hiburan malam. Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa hak anak di lokasi prostitusi Gang Jalak belum terimplementasikan dengan baik. Adapun kendalanya adalah: Aturan hukum yang belum terperinci terkait makna kekerasan dan sanksi yang masih setengah hati, kinerja aparat hukum yang belum optimal, sarana yang belum memadahi, budaya masyarakt yang belum menempatkan perlindungan anak sebagai persepektif dan adanya turbulensi antara hukum dan kepentingan masyarakat. Untuk keluar dari persoalan perlindungan anak dilokasi prostitusi perlu adanya upaya integral yakni upaya penal dan non penal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan, Prostitusi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iii

PERNYATAAN ORISINALITAS.....iv

KATA PENGANTAR.....v

ABSTRAK.....vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....12

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....15

D. Tinjauan Pustaka.....16

E. Teori.....18

F. Metode Penelitian.....29

G. Sistematika Penulisan Tesis.....34

BABII : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Tinjauan Umum tentang Anak.....36

1. Pengertian Anak.....36

a. Pengertian Anak Menurut para Ahli.....36

b. Pengertian Anak Menurut Beberapa Khasanah Ilmu.....38

c. Pengertian Anak Menurut Beberapa Undang-undang

di Indonesia.....40

d. Pengertian Anak Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta.....41

e. Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak.....41

2. Hak-hak Anak.....43

a. Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Dasar 1945...44

b. Hak-hak Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....44

c. Hak-hak Anak Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....49

d. Hak-hak Anak Menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asassi Manusia.....51

e. Hak-hak Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....53

f. Hak-hak Anak Menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....59

g. Hak-hak Anak Menurut Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.....61

h. Hak-hak Anak Menurut Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.....62

i. Hak-hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak.....63

j. Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....68

B. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan

1. Tinjauan Umum tentang Hukum.....84

a. Pengertian Hukum.....84

b. Unsur, Ciri-ciri dan Sifat Hukum.....87

c. Fungsi dan Tujuan Hukum.....88

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan.....89

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum..89

b. Makna Perlindungan Hukum terhadap Anak.....91

c. Hambatan dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....93

d. Anak sebagai Korban Kekerasan.....98

1. Pengertian Korban.....98

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan terhadap Anak.....99

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI

A. Pengertian Prostitusi.....103

B. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Prostitusi.....104

C. Jenis dan Akibat Prostitusi.....107

D. Penanggulangan Prostitusi.....109

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kota Surakarta, Problematika Prostitusi dan Program Kota Layak Anak

1. Deskripsi Umum Kota Surakarta.....111
2. Problematika Prostitusi di Surakarta.....117
 a. Prostitusi Pada Masa Resosialisasi Silir.....119
 b. Prostitusi Pada Masa Pasca Resosialisasi Silir.....129
3. Program Kota layak Anak di Surakarta.....134

B. Hak-hak Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Mereka yang Beradadi Lokasi Praktik Prostitusi.....145

1. Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945.....146
2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....147
3. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....152
4. Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....153
5. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....155

6. Menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....159
7. Menurut Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.....161
8. Menurut Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.....163
9. Menurut Konvensi Hak Anak.....166
10. Menurut Hukum Islam.....168

C. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta.....173

1. Gambaran Umum Prostitusi di Gang Jalak.....173
2. Realita Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalak.....175
 a. Realita Kekerasan yang Terjadi.....176
 b. Potensi Kekerasan yang Dapat Terjadi.....199

D. Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalak dan Konsep Perlindungannya di Masa Mendatang.....

1. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak di Lokasi

Prostitusi Gang Jalak.....201

a. Faktor Aturan Hukum.....202

b. Faktor Aparat Penegak Hukum.....204

c. Faktor Sarana Prasarana.....207

d. Faktor Masyarakat.....208

e. Faktor Budaya.....209

2. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lokasi Praktik Prostitusi di Masa Mendatang.....211

a. Upaya Penal.....213

1. Tahap Formulasi.....214

2. Tahap Aplikasi.....224

3. Tahap Eksekusi.....225

b. Upaya Non-penal.....232

1. Aspek Budaya.....233

2. Aspek Agama dan Pendidikan.....239

3. Aspek Ekonomi.....242

4. Aspek Media.....245

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....248

B. Saran.....256

DAFTAR PUSTAKA.....257

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Surakarta adalah salah satu dari lima kota di Indonesia yang pada tahun 2006 mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak. Salah satu tolak ukur penilaian sebagai Kota Layak Anak (KLA) adalah dimana perlindungan atas hak-hak anak mampu dijadikan landasan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota.[1] Menjadikan anak Indonesia sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas seria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi adalah visi KLA.

Predikat sebagai Kota Layak Anak seharusnya dapat menjadikan Kota Surakarta sebagai kota yang ramah, aman dan nyaman bagi anak, baik secara fisik maupun psikis. Namun demikian, banyak kalangan yang menyangsikan bahwa Kota Surakarta adalah kota yang layak bagi anak. Fenomena anak jalanan, anak putus sekolah hingga masalah anak yang hidup di lokasi prostitusi adalah beberapa persoalan yang sampai saat ini ada dan belum terselesaikan.[2]

Program KLA pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Negara Pembedayaan Perempuan Pada tahun 2005. Program ini adalah salah satu strategi pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai keberadaan

[1] Koran Harian *Kompas*, edisi 21 Juli 2007, hlm. 24.

[2] Wawancara dengan Koordinator Lapangan LSM Spek-HAM Surakarta, di Surakarta, 11 Desember 2013.

anak, sebab anak adalah aset masa depan bangsa.[3] Anak dalam siklus kehidupan adalah sosok individu yang akan meneruskan istafet kehidupan orang dewasa dan melanjutkan eksistensi peradaban suatu bangsa. Bagaimana wajah dinamika kehidupan 20-30 tahun yang akan datang?, anak sekaranglah jawabannya. Sebagai bahan evaluasi sederhana, dapat dilihat bagaimana kualitas anak saat ini untuk mengetahui maju mundurnya kehidupan di suatu bangsa di masa yang akan datang. Jika sekarang anak-anak di negeri ini berkualitas, mungkin hal itu sedikit melegakan, karena berarti negeri ini mempunyai bibit-bibit pemimpin yang berkualitas, walaupun hal itu baru berupa bayangan, kerangka atau bahkan baru sebatas mimpi, namun paling tidak negeri ini mempunyai peluang besar untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Sebaliknya jika saat ini anak-anak di negeri ini tidak berkualitas, berarti negeri ini telah berhadapan dengan mimpi buruk, yang untuk keluar dari mimpi buruk itu tentunya membutuhkan tenaga yang ekstra besar.

Karena begitu penting posisi anak dalam kehidupan mendatang, maka negara sebagai pemegang otoritas dalam kehidupan berbangsa harusnya merespon permasalahan ini dengan serius. Seperti yang tersirat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara bertugas melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat

[3] Seto Mulyadi, *Kabar Siang* TV One, 3 November 2013.

Indonesia.[4] Melindungi serta memberikan perhatian terhadap hak-hak anak merupakan wujud dari mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan hal ini merupakan tugas negara serta personal-personal warga sebagai bagian dari Negara. Secara khusus UUD 1945 juga memberikan perlindungan terhadap anak, yang hal itu tertuang dalam Pasal 28 B (2) yang mengatur bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*[5]

Selain dalam UUD 1945, perhatian terhadap anak di Indonesia misalnya ditunjukkan dengan terbitnya Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan masih banyak lagi undang-undang yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak di dalamnya, misalnya terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain Produk berupa aturan-aturan normatif, salah satu wujud perhatian

[4] Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Tahun 1945,* Cetakan Pertama, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2011), hlm. 1.

[5] *Ibid*, hlm. 28.

pemerintah terhadap Perlindungan Anak[6] misalnya ditunjukkan dengan membentuk Lembaga Perlindungan Anak yang disebut Komisi Nasional Perlindungan Anak yang dibentuk pada tanggal 26 Oktober 1998. Salah satu tujuan Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah mengawal jalannya perlindungan anak di Indonesia, sehingga apa-apa yang merupakan bentuk dari pemenuhan hak anak sebagai upaya perlindungan, yang diatur dalam berbagai peraturan itu dapat terrealisasikan.[7]

Langkah-langkah tersebut di atas memang harus dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan anak agar dapat menjadi generasi pembawa peradaban yang utama. Namun langkah-langkah yang selama ini sudah dilakukan tersebut ternyata tidak serta merta mampu mengangkat dan menghantarkan anak dalam posisi yang semestinya, bahkan ketika dilihat dalam konteks realita, ternyata harapan itu masih cukup jauh. Hal ini disebabkan karena ternyata problematika hidup anak itu sangat kompleks, dan tak kalah kompleks dan rumitnya jika dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan orang dewasa. Bahkan tanpa disadari terkadang orang dewasa yang seharusnya menjadi pihak dari pengurai permasalahan anak, justru menjadi bagian yang menyebabkan persoalan-persoalan anak muncul.

Hampir setiap hari berbagai media baik cetak maupun elektronik, menyajikan berita tentang berbagai kasus dan permasalahan yang menimpa

[6] Perlindungan Anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak agar dapat melakukan hak dan kewajibannya. Shanty dellyana, *Wanita dan anak dimata hukum*, (Jogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 37.

[7] www. Komnaspa.or.id , Akses pada tanggal 20 Mei 2013

anak-anak. Pelecehan seksual, penculikan, penyiksaan, pembunuhan, aborsi, perdagangan anak, kasus anak kurang gizi, anak-anak putus sekolah, hingga kriminalitas anak, adalah deretan masalah-masalah yang sering muncul dan dialami oleh anak-anak di negeri ini. Selain itu permasalahan yang tak kalah seriusnya dari persoalan-persoalan di atas yakni tayangan-tayangan kekerasan, pornografi dan pornoaksi yang makin marak dan makin mudah untuk diakses oleh anak-anak di negeri ini, baik melalui media elektronik, media cetak atau bahkan kejadian nyata di sekitar anak.

Pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tanggung jawab kolektif, baik orang tua, masyarakat dan juga negara sebagai pemegang otoritas kebijakan tertinggi. Kebutuhan anak akan perhatian dan pemenuhan hak, pada dasarnya sudah lama ada sejak usia peradaban manusia itu sendiri, meskipun wujud perhatian yang diberikan sangat berbeda seiring perkembangan zaman. Pada masyarakat tradisional misalnya, kebutuhan lebih dilihat pada kebutuhan materiil atau jasmaniah, meliputi sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan pokok, dan bahkan pada masyarakat tradisional makna kecukupan atau kesejahteraan itu sering diukur dari tiga hal tersebut. Namun sesuai dengan perkembangannya, maka bentuk kebutuhan dan hak makin berkembang pula, tidak hanya cukup dengan kebutuhan materi, akan tetapi kebutuhan spiritual atau rohaniah yang misalnya berupa kebutuhan atas kebahagian, kebutuhan atas ketenangan, kebutuhan dari rasa aman, kebutuhan akan cinta kasih dan sebagainya dirasa

merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi disamping tiga pemenuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan tadi.

Dahulu sebagian masyarakat mungkin saja menilai bahwa kesejahteraan atau kebutuhan anak hanya dilihat dari bagaimana anak yang lahir itu dapat selamat, kemudian mereka tidak mati karena kelaparan, tidak kedinginan akibat tidak berpakaian, tidak terlantar dan jadi gelandangan karena tidak mempunyai tempat tinggal. Tapi kini arti kesejahteraan dimaknai lebih dari itu. Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa Kesejahteraan Anak adalah: "Suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.[8]

Menuju kondisi anak yang sejahtera dengan terpenuhi seluruh hak-haknya sebagai manusia, serta mendapatkan perlindungan khusus adalah sesuatu yang tentunya dicita-citakan oleh semua negara untuk anak-anak sebagai warga negaranya. Bahkan untuk mewujudkan kondisi itu, pemerintah Indonesia pada tahun 2006 menunjuk dan memberikan predikat kepada lima kota di negeri ini sebagai Kota Layak Anak (KLA) sebagai salah satu bentuk keseriusan negara perhadap pemenuhan hak-hak anak. Salah satu dari kelima kota yang ditunjuk itu adalah Kota Surakarta atau Kota Solo. Dengan ditunjuknya Kota Surakarta sebagai kota layak anak, maka pada tahun itu pula Pemerintah Kota Surakarta mendeklarasikan diri sebagai kota dimana perlindungan atas hak-hak anak akan dijadikan landasan dalam pembentukan

[8] The Indonesian Legal Resource Center, Kompilasi *Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: ILRC, 2012), hlm. 178

kebijakan dan melakukan pengarusutamaan hak anak dalam menjalankan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota.[9] Berangkat dari visi KLA, yakni menjadi anak Indonesia sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi, maka Kota Surakarta yang pada tahun 2006 mempunyai potensi jumlah anak di bawah umur 18 tahun sebanyak 170.628 ini mencanangkan Program Kota Layak Anak.[10]

Kini, delapan tahun sudah Kota Surakarta menjalankan program Kota Layak Anak, lalu apa kabar anak-anak di Kota Surakarta saat ini?. Apakah pemenuhan hak dan berbagai perlindungan sebagaimana semangat Kota Layak Anak yang selama ini terprogram sudah terealisasikan?, sudahkah anak-anak di kota inisehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif partisipatif?. Sungguh ini adalah sebuah pertanyaan yang berat untuk dijawab khususnya oleh Pemerintah Kota Surakarta, karena realita menunjukkan, bahwa visi KLA sampai sekarang masih cukup jauh dari apa yang diimpikaan.[11] Menurut Seto Mulyadi melindungi hak-hak anak perspektif KLA bukan berarti hanya melindungi hak-hak anak untuk terhidar dari kekerasan secara fisik, akan tetapi juga harus melindungi hak-haknya dari kekerasan moral yang berasal dari lingkungannya, semisal anak harus dijauhkan dari pengaruh narkoba, berbagai bentuk kekerasan dan premanisme, serta hal-hal yang menyangkut masalah pornografi dan prostitusi.[12]

[9] Koran Harian Kompas,edisi 21 Juli 2007, hlm. 24.
[10] Koran Harian *Solopos*, edisi 12 juli 2007, hlm. 4.
[11] Koran Harian *Joglosemar*, edisi 22 Maret 2010, hlm. 3.
[12] *Ibid*

Melindungi anak dari permasalahan kekerasan moral yang berasal dari lingkungannya, semisal pengaruh narkoba, premanisme, pornografi dan prostitusi seperti tersebut tentunya lebih sulit dibandingkan melindungi hak-hak anak dari kekerasan fisik. Hal ini disebabkan karena pengaruh yang dimunculkan oleh kekerasan secara moral pada anak mungkin tidak bersifat langsung, dan tidak selalu dapatdilihat dengan mata. Namun demikian, efek dari tidak terlindunginya anak dari kekerasan secara moral jauh lebih *sistemik* dan berdampak jauh lebih fatal. Misalnya karena anak hidup di lingkungan di mana seorang anak dengan mudah dapat melihat dan mengakses hal-hal yang bersifat porno. Hal itu secara teoretis akan memberikan perspektif nilai yang dapat mepengaruhui perilaku dan kebiasaan si anak. Sebagaimana diutarakan oleh Elisabeth B. Hurlock bahwa fase perilaku meniru pada anak adalah perilaku yang paling dominan, dan menurut teori psikologi seringkali anak menilai ukuran moral itu dari perilaku lingkungan sekitarnya.[13] Apabila setiap hari yang dilihat anak di lingkungannya adalah sesuatu yang berbau porno dan tindakan melawan hukum lainnya maka hal itu dapat mempengaruhi pola pikir anak, dan sangat mungkin dapatmembawa mereka pada perilaku-perilaku amoral.

Melindungi anak dari permasalahan kekerasan berbasis moral khususnya melindungi anak dari praktik pornografi[14], pornoaksi[15] dan

[13] Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Jilid kelima*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 178.

[14] Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan

prostitusi[16] adalah pekerjaan yang sulit untuk direalisasikan. Di Kota Surakarta, selain dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media yang banyak menawarkan informasi dan tayangan bermuatan pornografi yang sangat mudah diakses bahkan oleh anak-anak, maraknya praktik prostitusi dinilai ikut mempengaruhi upaya memproteksi anak dari kekerasan yang bersifat non fisik ini. Berbicara masalah prostitusi maka arah pembicaraan akan dibawa ke arah bahasan yang *multi perspektif*, sebab untuk memahami (memahami) permasalahan prostitusi diperlukan sebuah penelitian yang mendalam karena kompleksitas permasalahanya.[17] Di Kota Surakarta, dengan ditutupnya lokalisasi prostitusi Silir pada tahun 1998, sedikit banyak diyakini ikut mempengaruhi makin sulitnya upaya menjauhkan anak dari dampak buruk praktik prostitusi secara langsung.[18] Prostitusi adalah dunia yang menawarkan banyak hal yang sangat mempengaruhi kejiwaan dan perkembangan mental anak, bahkan prostitusi mampu *mendemoralisir* atau memberikan pengaruh *demoralisasi* kepada anak-anak atau remaja.[19] Praktik kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun ucapan, miras,

ataueksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (Pasal 1 (1) UU No 44 tahun 2008 Tentang Pornografi).

[15] Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi Tahun 2006. www.google.com, akses 21 februari 2013

[16] Prostitusi berasal dari bahasa latin, asal kata *prostituere* yang berarti menonjolkan diri secara terang-terangan kepada umum. Encylopedia Britanica menyatakan bahwa Prostitusi sebagai praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa upah, maka prostitusi di kategorikan menjadi tiga unsur, yaitu: Pembayaran, Promiskuitas dan Ketidakacuhan emosional. Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Cv. Rajawali, 2001) hlm. 11.

[17] Bullough and Bullough, *"Female Prostitution: Current Research and Changing Interprestation",* Dikutip dari Koentjoro, *"Pelacuran sebuah Permasalahan Sosial Multi-Perspektif"*, *JurnalPsikologia*, Edisi No 2 Vol 4, (2009), hlm. 70.

[18] www.kompas.com, Prostitusi: *jangan biarkan Solo jadi tempat "plesiran",* akses 23 Desember 2012

[19] Abdi Sitepu, *"Dampak Lokalisasi Prostitusi terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya", Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, Edisi No 3 Vol 3, (2004), Hlm. 176

penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta pornografi dan pornoaksi adalah beberapa bentuk perilaku yang berkorelasi dengan prostitusi yang dapat mempengaruhi perilaku anak menjadi amoral.

Kebijakan melokalisir praktik prostitusi sebenarnya ada sisi positifnya dalam hal perlindungan anak, karena dengan adanya lokalisasi prostitusi, berarti pemerintah melakukan pemisahan lingkungan, yakni antara lingkungan yang ”diperbolehkan” melakukan praktik prostitusi dan lingkungan yang tidak diperbolehkan melakukan praktik prostitusi. Kebijakan ini harusnya dapat memberikan proteksi serta menjauhkan anak dari pengaruh buruk praktik prostitusi yang sering mendapatkan stigma sebagai tempat penuh tindakan amoral. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan lokalisasi juga banyak mengundang berbagai persoalan baru dalam masyarakat.

Prostitusi adalah praktik penyimpangan yang sejak dahulu ada dan melekat dalam sejarah perjalanan kehidupan dan sangat sulit untuk dihilangkan.[20] Di Kota Surakarta, walaupun lokalisasi prostitusi Silir atau juga disebut resosialisasi Silir telah ditutup, namun ternyata hal itu tidak berarti mengakhiri praktik prostitusi di kota ini, bahkan praktik prostitusi nampak makin merajalela dan makin berkembang.[21] Berdasarkan data yang ada di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Spek-Ham Surakarta, pada tahun 2011 telah tercatat ada 1200 orang pekerja seks komersial (PSK) yang dijangkau

[20] Aslamiah. Dkk, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Pekerja Seks Komersial Di Surakarta*, (Suarakarta: Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, 2004), hlm. 50

[21] Koran Harian Suara Merdeka, edisi 25 April 2011

LSM yang konsentrasi pada pendampingan masalah anak dan perempuan ini, padahal ada kecenderungan dari waktu kewaktu jumlah PSK terus bertambah. Pada umumnya PSK di Kota Surakarta melakukan praktiknya secara "liar" atau tidak terlokalisir, dan umumnya mereka melakukan praktik prostitusi berbaur atau bercampur dengan kehidupan masyarakat secara umum.[22]

Realita ini tentunya sangat memprihatinkan jika dilihat dari aspek perlindungan hukum, dan kondisi seperti ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat, khususnya anak yang berada di sekitar dimana PSK melakukan praktik "menjual jasa". Anak yang dalam fase perilaku meniru sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh perilaku negatif atau minimal pengaruh dari informasi-informasi yang yang belum tepat untuk ukuran anak. Misalnya mengenai perilaku porno berupa pakaian yang minim atau cenderung terbuka, perkataan porno atau menjurus ke permasalahan seksual, media porno yang berisi informasi khusus orang dewasa misalnya alat kontrasepsi dan lain-lain. Bahkan ketika penulis melakukan *praobservasi* dilokasi penelitian, pernah penulis temukan seorang anak laki-laki yang berpakaian seragam Sekolah Menengah Pertama yang sedang membeli alat kontrasepsi di sebuah warung di salah satu lokasi yang dijadikan mangkal para PSK. Menurut keterangan pemilik warung, bukan kali itu saja warungnya dikunjungi anak yang masih memakai seragam sekolah untuk membeli alat kontrasepsi. Bahkan menurut pengakuan salah satu PSK yang ada dilokasi tersebut, dirinya pernah di ajak *ngamar* beberapa kali oleh

[22] Wawancara dengan Koordinator Lapangan Program Aksi Stop Aids LSM Spek-Ham Surakarta, di Suarakarta, 11 Desember 2013.

siswa.[23] Hal ini juga diperkuat oleh informasi yang penulis dapatkan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang intens mendampingi para PSK di lokasi.[24]

Jelas ini kondisi yang sangat tidak sejalan dengan upaya-upaya pemenuhan hak anak yang dijaminkan oleh berbagai aturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlingdungan Anak, dan ironisnya lagi ini terjadi di Kota Surakarta yakni kota yang selama ini dikenal menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak. Ini merupakan realita yang sulit bagi Pemerintah Kota Surakarta, karena selain mendapatkan predikat KLA, selama ini Kota Surakarta juga sudah mempunyai Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan kebijakan pemberantasan prostitusi, yang tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Berkaitan dengan permasalahan diatas Penelitian ini akan mencoba membahas dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak bagi anak yang hidup di lokasi yang dijadikan praktik prostitusi di Kota Surakarta, dengan judul penelitian: Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta.

[23] Observasi pra penelitian, disalah satu kamar di gang jalak, 2 januari 2014.

[24] Wawancara dengan Koordinator Lapangan Program Aksi Stop Aids LSM Spek-Ham Surakarta, di Surakarta, 6 Januari 2013.

B. Rumusan Masalah

Penelitian yang penulis lakukan ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah hak-hak anak yang diberikan oleh produk hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berada di lokasi praktik prostitusi?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta di masa mendatang?

Guna menjawab rumusan masalah tersebut di atas penulis berpandangan perlu menyajikan beberapa definisi operasional agar nantinya ada persamaan persepsi dan tidak terjadi perbedaan pandangan mengenai definisi kata kunci dalam penelitian ini. Adapun beberapa beberapa kata kunci dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini yang penulis maksud dengan Perlindungan Hukum adalah: "Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".[25] Sedangkan Perlindungan Anak (Perlindungan Hukum terhadap Anak) sebagai: Kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

[25] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2000), hlm.54.

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[26]

2. Dalam Penelitian ini yang penulis maksud dengan Anak adalah ”Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”[27]
3. Sedangkan yang penulis maksud Korban adalah Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[28]
4. Dalam Penelitian ini yang penulis memaknai kekerasan menjadi 4 kategori yaitu:[29]

 a. Kekerasan fisik
 Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa benda-benda tertentu yang menyebabkan luka atau kematian pada anak.
 b. Kekerasan psikis
 Kekerasan psikis pada anak meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film porno pada anak
 c. Kekerasan seksual
 Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dan dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual dan *exhibisionism*), maupun perlakukan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
 d. Kekerasan sosial

[26] Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[27] Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[28] Pasal 1 Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[29] www.repository.usu.ac.id/bitstream/..../4/chapter%20II.pdf (diakses pada tanggal 15 September 2014)

> Kekerasan anak secara social dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misal anak dikucilkan, diasingkan, tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan.

5. Sedangkan makna Prostitusi dalam penelitian ini adalah Praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa upah, maka prostitusi di kategorikan menjadi tiga unsur, yaitu: Pembayaran, Promiskuitas dan Keacuhan emosional."[30]

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa berbagai hak yang diberikan oleh produk hukum terkait perlindungan terhadap anak di lokasi praktik prostitusi.
2. Untuk menganalisa realita perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta, dengan menemukan realita-realita pelanggaran hak anak dan potensi pelanggaran terhadap hak anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Surakarta.
3. Untuk menemukan dan mengurai kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan terhadap anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak,

[30] Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Cv.Rajawali, 2001), hlm. 11.

Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta serta menemukan konsep ideal perlindungan hukum terhadap mereka.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan untuk:

1) Kegunaan Teoretis

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam bidang perlindungan anak dan juga memberikan sumbangsih terhadap perkembangan teori sosiologi hukum.

2) Kegunaan Praktis

 Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih dalam upaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap perlindungan anak, khususnya anak di lokasi praktik prostitusi di Kota Surakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait tema yang ingin penulis teliti diantaranya seperti penulis uraikan dalam table di bawah ini.

Tabel. 1. 1. Penelitian-Penelitan Terdahulu yang Berkaitan dengan Penelitian

NO	NAMA PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Abdi Sitepu, *Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya*, Jurnal Pembedayaan Komunitas, Volume 3, Nomor 3,	Penelitian Abdi Sitepu ini tidak berbicara masalah prostitusi dalam perspektif hukum tapi berbicara mengenai prostitusi dilihat dari perspektif psikologi. Dalam penelitian ini, Abdi Setepu

	September 2004.	memaparkan fenomena prostitusi dan dampak lokalisasi prostitusi khususnya bagi remaja. Dikatakan bahwa prostitusi adalah dunia yang menawarkan banyak hal yang sangat mempengaruhi kejiwaan dan perkembangan mental anak, bahkan prostitusi mampu *mendemoralisir* atau memberikan pengaruh *demoralisasi* kepada anak atau remaja.
2.	Aslamiah, Dkk. *Upaya Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Pekerja Seks Komersial di Surakarta,* Laporan Penelitian Kolaboratif (Dosen-Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.	Penelitaian Aslamiah ini lebih terfokus pada upaya pemberantasan praktik prostitusi menggunakan instrument hukum. Penelitian ini dilakukan sebelum lahirnya Perda Kota Surakarta No 3 Tahun 2006 Tentang Pemberantasan Eksploitasi Seksual Komersial.
3.	Koentjoro, *Pelacuran sebuah Problem Sosial Multi-Perspektif,* Jurnal Psikologia, Volume 4, Nomor 2, Juni 2009	Penelitian Koentjoro ini lebih banyak berbicara mengenai faktor-faktor dan upaya pemberantasan prostitusi. Dalam penelitian ini Koentjoro mengungkapkan bahwa untuk mengurai permasalahan pelacuran, maka harus ada pemahaman yang holistic antara kegiatan pelacuran itu sendiri dan networkingnya. Pelacuran adalah permasalahan multi-perspektif, sehingga perlu langkah-langkah multi-perspektif pula.
4.	Hermien Subekti, *Upaya Menanggulangi Pelacuran Sebagai Penyakit Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Inkoma, Volume 22, Nomor 2, Juni 2011.	Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Aslamiah, dkk, dalam penelitian ini, Hermein Subekti memaparkan mengenai faktor-faktor pendorong munculnya praktik prostitusi dan akibat yang ditimbulkan dari adanya praktik prostitusi, salain itu juga dipaparkan mengenai upaya penanggulangan yang berupa preventif maupun represif.

Sumber: Dari berbagai dokumen

Melihat tabel tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, bahwa yang dijadikan fokus utama dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak, dan anak yang dimaksud di sini adalah anak yang berada di lingkungan praktik prostitusi di Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Dari penelitian ini penulis akan memaparkan perlindungan hukum secara normatif dan implementasinya dengan menggunakan rujukan utama analisis Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Perda Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak, dan Perda Kota Surakarta tentang Pemberantasan Eksploitasi Seksual Komersial. Peneliti juga akan menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak di lokasi prostitusi Gang Jalak serta memaparkan konsep yang dapat dipakai di masa mendatang.

E. Teori

John Gray dalam *Children are from Heaven* menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya, anak-anak membutuhkan kita sebagai orang dewasa untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik.[31] Islam pun mengatakan tentang hakikat kesucian seorang anak jauh sebelum John Grai

[31] John Gray, *"Children are from Heaven",* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.1

mengatakan bahwa anak-anak dilahirkan tanpa dosa dan orang tua serta lingkungan ikut andil dalam pembentukan perilaku anak. Sebagaimana hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi yang berbunyi:[32]

كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْمِلَّةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ

Artinya**:** *"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan beragama (Islam), kedua orang tuanya (memiliki andil dalam) menjadikannya beragama Yahudi atau Nasrani atau menjadikannya musyrik. (H.R. Imam Tarmizi)*

Anak adalah manusia muda dalam umur muda, dalam jiwa muda dan dalam perjalanannya mudah terpengaruh untuk keadaan sekitar.[33] Pada masa usia anak antara usia 4-12 tahun, anak menyerap banyak pengetahuan lingkungan, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang diamati di lingkungannya.[34] Oleh karena itu dalam dinamika hidupnya, lingkungan mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Untuk itu proses perkembang seorang anak hendaknya mendapatkan pendampingan dan perlakuan-perlakuan khusus sebagai upaya optimalisasi proses berfikir dan bereksplorasi dengan komonitasnya, dan pendampingan yang paling strategis bagi mereka adalah pendampingan yang dilakukan oleh keluarga atau lingkungannya.[35]

[32] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri(Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari)*. Terj. Amiruddin, Jilid XXIII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.568.

[33] R A Koesman, *Susunan pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung,1998) hlm. 113

[34] P. Hariyoto, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Semarang:* Mutiara wacana, 2009) hlm. 199

[35] Seto Mulyadi, *Anak Bukan Untuk Guru, tetapi guru untuk Anak, (Yogyakarta:* Gerbang. LP3 UMY, 2003) hlm: 17

Fase perilaku meniru pada anak adalah perilaku yang paling dominan, dan menurut teori psikologi seringkali anak menilai ukuran moral itu dari perilaku lingkungan sekitarnya.[36] Oleh karena itu menjauhkan dan memberikan proteksi kepada anak dari aktifitas-aktifitas orang dewasa yang dapat mempengaruhi perilaku menyimpang pada anak adalah suatu keharusan. Peraturan Perundang-undang mulai UUD 1945, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seakan memberikan penegasan bahwa jaminan atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan atau sesudah dilahirkan, termasuk perlindungan terhadap lingkungannya harus didapatkan oleh subjek hukum yang disebut sebagai anak ini.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan makna Perlindungan Anak sebagai:*"Kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"[37] Pasal ini secara tersirat memberikan amanah kepada Pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk selalu memberikan jaminan atas hak-hak anak termasuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala

[36] Elizabeth B. Hurlock, *op*. cit., hlm. 178

[37] The Indonesian Resource Center, *Kompilasi Peraturan dan Kebijakan terkait Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: ILRC, 2012), hlm. 21

bentuk kekerasan. Salah satu bentuk jaminan pemerintah, masyarakat dan orang tua terhadap hak anak adalahdengan memberikan dampingan terhadap anak korban kekerasan. Menurut Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah:[38] *"Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*."

Menurut UNICEF yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan atau perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, ekploitasi komersial atau eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggungjawab.[39] Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:[40]

1. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang mengakibatkan cidera fisik nyata ataupun potensial terhadap anak sebagai akibat dari interaksi atau tidak adanya interaksi yang layaknya ada dalam kendali orang tua atau orang dalam hubungan posisi tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.
2. Kekerasan seksual adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual,

[38] The Indonesian Legal Resource Center, op. cit., hlm. 93

[39] UNICEF, *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, (Jakarta: Bina Kesehatan Masyarakat, 2007), hlm. 18.

[40] *Ibid*,.hlm 18-19.

perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah *(incest)*, dan sodomi.

3. Kekerasan emosional adalah suatu perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Beberapa contoh kekerasan emosional adalah pembatasan gerak, sikap dan atau tindakan yang meremehkan anak, memburukkan atau mencemarkan, mengkambinghitamkan, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek atau menertawakan, atau perlakuan lain yang kasar atau penolakan.

Pendapat mengenai kekerasan terhadap anak juga dikemukakan oleh Sudarto, menurutnya kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi:[41]

a. Kekerasan anak secara fisik
 Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa benda-benda tertentu yang menyebabkan luka atau kematian pada anak.
b. Kekerasan anak secara psikis
 Kekerasan psikis pada anak meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film porno pada anak
c. Kekerasan pada anak secara seksual
 Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dan dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual dan *exhibisionism*), maupun perlakukan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
d. Kekerasan anak secara sosial
 Kekerasan anak secara social dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misal anak dikucilkan, diasingkan, tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.[42] Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

[41] www.repository.usu.ac.id/bitstream/..../4/chapter%20II.pdf (diakses pada tanggal 15 September 2014)

[42] Phillipus M. Hadjon, *perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.[43] Menurut Seto Mulyadi dalam konteks memberikan perlindungan terhadap anak berarti anak harus diupayakan terhindar dari kekerasan. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya kekerasan yang mempunyai dampak langsung (kekerasan fisik dan seksual) saja. Namun perlindungan terhadap Anak harus dilakukan secara menyeluruh, yakni selain memberikan perlindungan terhadap anak atas kekerasan fisik dan seksual, kita juga dituntut untuk memberikan perlindungan anak dari kekerasan yang bersifat emosional atau moral yang berasal dari lingkungannya. Memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan yang bersifat emosional atau moral bisa dilakukan dengan cara semisal anak harus dijauhkan dari pengaruh narkoba, anak harus dijauhkan dari berbagai bentuk premanisme, anak harus dijauhkan dari hal-hal yang menyangkut masalah pornografi dan prostitusi.[44]

Prostitusi adalah salah satu problem sosial[45] yang ada dalam lingkungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius, mengingat dampak buruk yang bisa dimunculkan khususnya bagi anak-anak. Prostitusi banyak menawarkan hal-hal yang sangat mempengaruhi kejiwaan dan perkembangan mental anak, bahkan prostitusi mampu *mendemoralisir* atau

[43] Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan *Disertasi Doktor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

[44] Koran harian Joglosemar, edisi 22 Maret 2010

[45] Problem sosial adalah suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986) Hlm. 340-343

memberikan pengaruh *demoralisasi* kepada anak-anak atau remaja.[46] Praktik kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun ucapan, miras, penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta pornografi dan pornoaksi adalah beberapa bentuk perilaku yang berkorelasi dengan prostitusi yang bisa mempengaruhi perilaku anak menjadi amoral. Lebih lanjut Tri Suyatno menyampaikan bahwa Pornografi memiliki pengaruh negatif yang luas dalam kehidupan anak. Pornografi dapat mempengaruhi motivasi belajar, kedisiplinan bagi anak bahkan dapat mempengaruhi nilai akademis anak sebagai siswa.[47] Oleh karenanya, prostitusi yang menawarkan berbagai dampak negatif bagi anak tadi adalah problem sosial yang harus segera dicari solusinya.

Menurut Louis Shenaider, problem sosial itu terjadi bukan dengan tiba-tiba atau muncul dengan sendirinya, namun problem sosial itu muncul karena dampak keadaan dan perlakuan, dengan kata lain bahwa, permasalahan sosial itu muncul sebagai dampak atau akibat dari sebuah keadaan, dan keadaan itu muncul karena perlakuan, baik perlakuaan itu berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perlakuan atau kebijakan penguasa.[48]

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan penanggulangan terhadap praktik prostitisi. Penutupan Lokalisasi Prostitusi Silir dan menerbitkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial adalah langkah-langkah

[46] Abdi Sitepu, "Dampak Lokalisasi Prostitusi terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya", *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, No 3 Vol 3(2004), hlm. 176

[47] Tri Suyatno, *Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa Studi Kasus: Sekolah Menengah X di Wilayah Kabupaten Bogor , Jurnal Pendidikan Dompet Dhuaf,* edisi I, (2011), hlm. 12.

[48] Redi Panuju, *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 28.

fenomenal yang diambil Pemerintah Kota Surakarta untuk menekan berkembangnya praktik prostitusi. Namun ternyata upaya itu belum mampu menghentikan praktik prostitusi di Kota Bengawan ini, bahkan praktik prostitusi nampak makin liar dan merajalela pasca ditutupnya Lokalisasi Prostitusi Silir.[49] Ini adalah realita yang menunjukkan sinyal buruk bagi Perlindungan Anak di Kota Surakarta, karena pasca penutupan Lokalisasi Prostitusi Silir para Pekerja Seks Komersial melakukan transaksi secara liar dan terbuka, bahkan ada beberapa lokasi yang dijadikan praktek prostitusi yang disitu merupakan akses terbuka bagi anak (Perkampungan). Ironis memang, mengingat Pemerintah Kota Surakarta sejak tahun 2006 telah mengembangkan Program Kota Layak Anak dengan Visi: Menjadi anak Indonesia sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas seria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi.[50] Dan selain itu kota ini juga sudah mempunyai payung hukum dalam penanganan keberadaan praktek Eksploitasi Seksual Komersial. Tapi ternytata kebijakan dan perangkat hukum tersebut belum menunjukkan keberhasilan dalam menjawab problem sosial yang ada.

Melihat permasalahan di atas, menurut Soerjono Soekamto masalah penegakan hukum di suatu Negara akan dipengaruhi lima faktor penting. *Pertama,* faktor hukum dan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses

[49] KoranHarian Suara Merdeka, Edisi 25 April 2011
[50] Koran Harian Solopos, Edisi 12 juli 2007, hlm. 4.

penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan yang berhubunan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[51] Betapa pun baiknya konsep dan filosofi peraturan perundang-undangan hal itu tidak akan ada artinya bila mana tidak dapat diwujudkan, yakni didukung komitmen penuh dari para pihak yang bertanggungjawab, yakni warga masyarakat dan aparat penegak hukum.[52] Dikatakan juga, tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).[53]

Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat.[54] Berdasarkan kriteria tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan Undang-undang cq. Lembaga legislatif. Kedua, unsur Penegak hukum cq. Polisi, jaksa dan hakim. Ketiga, unsur lingkungan, yang meliputi: pribadi warga, negara dan sosial. Dalam rangkaian mekanisme penegakan hukum tersebut dikemukakan oleh

[51] Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 4-5

[52] *Ibid*., hlm 3

[53] *Ibid*., hlm 7.

[54] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 23-24

Satjipto rahardjo, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.[55] Warga masyarakat merupakan subjek hak dan kewajiban yang seyogyanya diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Sementara itu, aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum.[56]

Bullough and Bullough mengatakan bahwa untuk memahami masalah pelacuran diperlukan penelitian yang sangat mendalam karena kompleksitas masalah pelacuran.[57] Oleh karena itu, untuk mengurai permasalahan prostitusi harus dilakukan upaya integral baik upaya penal maupun upaya non penal. Menurut G. Pieter Hoefnagels, penyelesaian perkara melalui jalur penal adalah dengan menerapkan hukum pidana *(Criminal law application)*, sedangkan penyelesaian perkara melalui jalur nonpenal dilakukan dengan tindakan pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.[58] Penaggulangan kejahatan melalui jalur "penal" menyangkut permasalahan bekerjanya fungsi aparatur penegak hukum system peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian,

[55] *Ibid.*, hlm 115

[56] *Ibid.*, hlm 35

[57] Koentjoro, "Pelacuran Sebuah Problema Sosial Multi-Perspektif", *Jurnal Psikologia*, No 2 Vol 4, (2009), hlm. 70.

[58] G. Pieter Hoefnagels,*The Other Side of criminology, an Inversion of the Concept of crime*, (Holland: Kluwer Deventer, 1972), hlm.57

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.[59] Penanggulangan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *represif*, yakni penindasan atau pemberantasan atau penunpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* (penangkalan dan pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.[60] Jalur nonpenal adalah jalur penanggulangan tindak pidana dan penaggulangan terhadap dampak yang muncul dari tindak pidana.

Menjauhkan praktik prostitusi dari masyarakat khususnya anak-anak tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, disamping dukungan dari semua kalangan, upaya memberikan perlindungan dari pengaruh praktik prostitusi khususnya bagi anak juga memerlukan sebuah kebijakan. Menurut Prof Sudarto, terdapat tiga arti mengenai pengertian kebijakan atau politik kriminal yakni:[61]

1. Arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Arti luas, ialah seluruh fungsi dari apar penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Prof. Sudarto juga memberikan definisi singkat, beliau mengungkapkan bahwa politik atau kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan.[62] Peter

[59] Marlina, *Peradilan Pidana di Indonesia, Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justic*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 16

[60] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 118

[61] Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 3

[62] *Ibid*.

Hoefnagels mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; dan (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.[63]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini tergolong penelitian hukum non-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis (*sosio-legal researach*). Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran-gambaran dan menemukan realitas permasalahan yang dihadapi anak yang berada di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Surakarta, dengan rujukan berbagai produk hukum pemerintah sehingga dengan metode ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang tersaji di dalam rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan ketertarikan penulis dengan merebaknya praktik prostitusi di Kota Surakarta yang

[63] *lib.ui.ac.id/file?file=digital/...Kebijakan%20**kriminal***. Akses pada tanggal 1 November 2014

dilakukan secara terbuka di lingkungan masyarakat pasca ditutupnya Lokalisasi Silir. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak di lokasi tersebut yang dijamin oleh berbagai produk hukum. Realita itu akan penulis kaitkan dengan predikat yang diberikan kepada Kota Surakarta sebagai KLA dan kota yang sudah mempunyai Perda Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

c. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari para informan (nara sumber) yang berwujud tindakan dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti.[64] Penentuan informasi awal dilakukan terhadap informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: *Pertama*, mereka yang menguasai dan mengetahui tentang fokus permasalahan yang hendak diteliti yakni:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat Spek-HAM Surakarta, karena selama ini LSM Spek-HAM mempunyai program pendampingan terhadap PSK di Kota Surakarta khususnya di lokasi penelitian. Penulis mengambil 2 orang petugas lapangan untuk dijadikan informan.

[64] Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1985) hlm. 112.

b. Pemerintah Kota Surakarta, sebagai pemangku kewenangan. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bapermas dan staf unit PPA yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan program KLA.

c. Seorang Psikolog sekaligus pemerhati masalah anak di Surakarta.

Kedua, Dengan pertimbangan tema penelitian yang tergolong sensitif maka penentuan informan dalam penelitian ini penulis batasi yakni: 4 orang perwakilan PSK, 2 orang tua anak di lokasi Gang jalak dan 2 orang tokoh masyarakat setempat, sedangkan terkait anak penulis mencoba mencari informasi dari mereka melalui pengamatan dan keterangan orang tua.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini berasal dari bahan-bahan literatur terkait penelitian, terbagi atas: *Pertama*, bahan literatur pokok yaitu berupa Undang-undang dan sumber hukum lain yang terkait dengan penelitian yakni: KUHP, Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, Undang undang tentang HAM, Undang-undang tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Pornografi dan Perda Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak, Perda Kota Surakarta tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. *Kedua,* bahan literatur pendamping yaitu berupa buku-buku literatur hukum, hasil penelitian dan jurnal hukum serta jurnal yang terkait dengan penelitian, dokumen-dokumen resmi berupa: dokumen Konvensi Hak Anak, dokumen Program Kota Layak Anak, serta arsip-asrip yang terkait dengan penelitian ini. *Ketiga*, bahan

literatur pendamping berupa: artikel ilmiah dan makalah-makalah yang ada kaitannya dengan pokok penelitian.

d. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui cara studi kepustakaan, pengamatan *(observasi)* dan wawancara. Langkah awal dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mencari dan mengiventarisasi data-data sekunder yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu masalah anak, aspek perlindungan hukum terhadap anak, hak-hak anak menurut berbagai aturan hukum dan pengetahuan mengenai prostitusi. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian di lapangan yakni penggalian data lelalui pengamatan tentang kehidupan dan aktifitas di lokasi prostitusi Gang Jalak dan melakukan wawancara dengan PSK, orang tua anak yang berada di lokasi Gang jalak atau warga gang jalak, tokoh masyarakat Gang Jalak, Petugas lapangan LSM Spek-HAM, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta serta tokoh atau psikolog anak. Beberapa langkah dalam penelitian di lapangan tadi dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder sehingga penulis dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

f. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dibahas dengan tahapan–tahapan sebagai berikut: *Pertama,* dilakukan pemprosesanan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu. *Kedua,* dilanjutkan dengan

pengkategorisasian data dengan maksud menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan bagaimana kategori-kategori itu saling dihubungkan. Kemudian data yang telah dikategorisasikan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif, tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data dengan tujuan untuk mengecek kendala dan kekurangan data yang dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
2. Membandingkan antara kaidah dan persepsi
3. Membandingkan antara data dari hasil wawancara dengan dokumen-dokumen terkait.

Setelah semua data-data tersebut terkumpul dan diolah kemudian dianalisa dengan menggunakan metode induksi yaitu: metode yang mencoba menganalisa masalah yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian di tarik fakta yang bersifat umum.[65] Operasionalisasi dari metode ini adalah dengan mengungkapkan pendapat–pendapat yang bersifat khusus kemudian dibahas untuk diambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan menjadi tulisan ilmiah akademik yang utuh dan sistematis, sistematika penulisan tesis ini disusun

[65] *Ibid*, hlm. 42.

mengikuti model bab perbab. Adapun isi tesis ini terdiri dari empat bab, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 dan 3 kajian teoretik, bab 4 hasil penelitian dan bab 5 penutup.

Bab-1 pada intinya menguraikan tentang latar belakang penelitian, fokus studi, pertanyaan penelitian, tujuan dan kontribusi penelitian, kerangka teori, dan terahir metode penelitian. Pada bab ini intinya penulis ingin mengutarakan gagasan-gagasan awal studi dan juga isu-isu yang berkembang terkait permasalahan yang diangkat sehingga layak dan penting untuk dilakukan penelitian. Penulis fokus pada studi perlindungan hukum terhadap anak di lokasi praktik prostitusi dengan titik fokus di Gang Jalak, Candirejo, Gilingan, Banjarsari Surakarta.

Bab-2 pada intinya menguraikan tentang kajian teoretik, yakni menguraikan kajian teoretik mengenai pengertian anak dan hak-hak anak, kajian teoretik mengenai hukum dan perlindungan hukum terhadap anak.

Bab-3 Menguraikan kajian teoretik mengenai prostitusi.

Bab-4 adalah hasil penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai Deskripsi Umum Surakarta, meliputu: (1) Gambaran umum Kota Surakarta. (2) Program Kota Layak Anak di Surakarta. (3) Problematika prostitusi di Surakarta. Dan selanjutnya diuraikan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yakni: (1) Memaparkan hak-hak anak terkait keberadaan mereka di lokasi prostitusi secara normatif. (2) Memaparkan implementasi dan realita perlindungan anak di lokasi prostitusi Gang Jalak, Canderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta. (3) Menemukan

kendala-kendala dalam perlindungan terhadap anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak dan mengemukakan tawaran konsep untuk perlindungan anak di lokasi praktik prostitusi.

Bab-5 adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Membahas mengenai definisi anak, maka akan ditemukan pendapat yang beragam mengenai definisi subjek hukum yang mendapatkan posisi khusus ini, sebab masing-masing pendapat dan peraturan mempunyai pandangan tersendiri mengenai definisi anak. Umur sering dipakai untuk memberikan batasan kepada seseorang untuk dapat disebut sebagai anak atau orang dewasa. Batasan umur anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak itu beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindak hukum yang dilakukan.[1] Adapun mengenai pengertian anak secara umum akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Pengertian Anak Menurut Para Ahli

R. A. Koesman mendefinisikan anak sebagai manusia muda dalam umur muda, dalam jiwa muda dan dalam perjalanannya mudah terpengaruh untuk keadaan sekitar.[2] Sedangkan Anak menurut Seto Mulyadi adalah masa dimana seseorang mulai berfikir dan

[1] Maulana Hasan Wadong, *op. cit.*, hlm. 24.

[2] R. A. Koesman, *Susunan pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1998), hlm.113.

mengeksplorasi tentang dirinya dalam suatu komonitas, dan komonitas utama dan terutama yang dibutuhkan oleh si anak adalah keluarga.[3] Pengertian mengenai anak juga di kemukakan oleh Wiyono Prodjodikromo, menurutnya anak adalah Hasil dari perbuatan persetubuhan bagi seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, lahirlah dari si perut perempuan seorang manusia lain yang dapat mengatakan bahwa seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedang ia adalah anak dari keduanya.

Maksudnya adalah suatu perkawinan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terkait dalam perkawinan sah kemudian lahirlah seorang anak yang sah pula.[4] Pendapat ini sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Shanty Dellyana nampaknya cenderung untuk menentukan batas umur untuk menentukan anak dan orang dewasa. Menurutnya batas umur bawah seseorang dapat disebut sebagai anak adalah antara umur 12 (dua belas) tahun sedangakan batas umur atas adalah antara 17 (tujuh belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.[5]

b. Pengertian Anak Menurut Beberapa Khasanah Ilmu

Menurut ilmu sosiologi, anak diartikan sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat

[3] Seto Mulyadi, *Anak Bukan Untuk Guru, tetapi guru untuk Anak*, (Yogyakarta: Gerbang, LP3 UMY, 2003), hlm. 17.

[4] Wiyono Prodjodikoro, *Kedudukan Anak Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Cahaya Baru, 1998), hlm. 50

[5] Shanty Dellyana, *op. cit.*, hlm. 55.

tinggalnya berinteraksi.[6] Dalam hal ini, pengertian anak menurut sosiologi lebih diarahkan kepada perbedaan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki antara orang dewasa dan anak.

Psikologi perkembangan melihat pengertian atau batasan umur lebih jelas dan mendetail. Psikologi perkembangan memberikan pengertian anak sebagai orang yang berumur 6-12 tahun. Sedangkan di bawah ketentuan tersebut psikologi perkembangan mendefinisikan sebagai usia kanak-kanak dan begitu pula ketika berada di atas dari ketentuan tersebut maka psikologi perkembangan mendefinisikan sebagai usia remaja atau usia dewasa".[7]

Islam menempatkan seorang anak dalam posisi dan kedudukan yang sangat mulia, yaitu merupakan subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, ketrampilan serta *akhlakul kharimah* sehingga kelak anak tersebut mampu bertanggungjawab dalam mensosialisasikan diri untuk hidup sebagai insan di dunia ini. Menurut hukum Islam, anak adalah keturunan kedua yang lahir dari rahim ibu baik laki-laki maupun perempuan sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.[8] Sedangkan dalam menentukan seseorang bisa dikatakan sudah dewasa ataukah masih anak-anak, hukum Islam memakai ukuran *baligh*. Dan dalam penentuan ciri-ciri atau ukuran *baligh*, para ulama' mempunyai pendapat yang sedikit berbeda.

[6] Maulana Hasan Wadong, *op. cit*, hlm. 11.
[7] Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 51.
[8] Muhammad Abdul Majid, *Kamus fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus., 1994), hlm. 112.

1. Menurut Imam Hanafi

 Seseorang belum dikatakan *baligh* kalau belum berusia 18 tahun bagi laki-laki dan berusia 17 tahun bagi perempuan, karena pertumbuhan itu lebih cepat perempuan dari pada laki-laki.[9]

2. Menurut imam Syafi'i dan Imam Hambali

 Rata-rata anak disebut *baligh* baik laki-laki maupun perempuan adalah berusia 15 (lima belas) tahun.[10]

3. Menurut Hadawiyah

 Dari al- Kohlani bahwa seorang perempuan itu dianggap telah cukup umur apabila telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan tumbuh bulu-bulu yang hitam dan keriting pada ari-ari atau di bawah pusar, sedangkan bagi laki-laki adalah apabila telah mimpi basah atau ijma' dengan mengeluarkan cairan yang kental (mani).[11]

Hukum adat memberikan definisi anak sebagai seseorang yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang kongkrit bahwa ia telah dewasa.[12] Jadi dalam menentukan seseorang dikatakan sebagai orang dewasa atau anak, hukum adat memakai ukuran tanda-tanda fisik seperti perubahan suara, perubahan ukuran secara fisik dan lain sebagainya.

[9] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam jilid 1*, (Jakarta: Ikhtiar Baruvan Hoeve, 1997), hlm. 83.

[10] *Ibid*. hlm. 38.

[11] Muhammad Bin Ismail Al-Kohlani, *Subuluis As-Salam Juz 3*, (Mesir: Dar al fiqr, 1960), hlm. 228.

[12] Soedjono Dirdjo Siswono, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Alumni, 1983), hlm.230.

c. Pengertian Anak Menurut Beberapa Kebijakan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memakai kata belum dewasa untuk menyebut istilah anak, dijelaskan dalam Pasal 330, belum dewasa adalah" mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin". Jadi yang dimaksud anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah seseorang yang berumur di bawah 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin, dan apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Sedangkan Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai orang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.

Definisi anak menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tersirat tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tua". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang disebut sebagai anak ketika belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah "Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah ”Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dan Pasal 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memberikan definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

d. Pengertian Anak Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta

 1. Menurut Perda No. 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, Anak menurut Pasal 1 Angka 12 Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
 2. Menurut Perda No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 poin 9 disebutkan bahwa anak adalah “Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

e. Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak

 Disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November tahun 1989, Anak adalah ”Setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika berbicara tentang pengertian anak maka hal itu tidak akan terlepas dari pembicaraan masalah batasan umur, oleh karena itu berikut penulis rangkum batasan umur anak menurut pendapat para ahli dan berbagai kebijakan hukum:

Tabel. 2. 1. Batasan Umur Anak

NO	MENURUT	BATASAN USIA
1.	Shanty dellyana	12 s/d 18 Tahun
2.	Mulyana. W. Kusuma	16 atau 18 tahun
3.	Imam Hanafi	18 tahun (laki-laki) 17 tahun (Perempuan)
4.	Imam Syafi'i dan Hambali	15 tahun
5.	Imam Hadawiah	15 tahun
6.	Ilmu psikologi	6 s/d 12 tahun
7.	Hukum Pidana	16 tahun
8.	Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	18 tahun
9.	Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	21 tahun
10.	Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Kurang dari 18 tahun termasuk anak dalam kandungan
11.	Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Kurang dari 18 tahun
12.	Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial	Kurang dari 18 tahun, belum menikah dan termasuk anak dalam kandungan.
13.	Perda Kota Surakarta No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak	Kurang dari 18 tahun termasuk anak dalam kandundungan
14.	Konvensi Hak Anak	Di bawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal

Sumber: Undang-undang dan Beberapa Buku Referensi

2. Hak-hak Anak

Kata hak dalam kamus ilmiah populer mempunyai arti yaitu: "yang benar, tetap dan wajib atau kepunyaan yang sah."[13] Dan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hak diartikan sebagai "Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu."[14] Dari pengertian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian hak adalah segala sesuatu yang pantas untuk diperoleh atau dimiliki dan apabila sesuatu itu tidak diperoleh dan atau dimiliki maka seharusnya seseorang berhak untuk menuntutnya. Kemudian kata anak dalam Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diuraikan di atas yakni "Seseorang manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[15] Hak anak adalah "Bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara."[16] Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh atau didapatkan, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang yang wajib memenuhi,

[13] Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 211

[14] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), hlm. 365

[15] The Indonesian Legal Resource Center, *op, cit*, hlm. 21.

[16] Taufik,"*MenguakTabirKekerasanAnak*",http=//www,waspada.co.id/opini/artikel.php ? article id= 55120, diakses pada 13 juli 2014

menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dan negara.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan sejarah peradaban manusia, dan dari hari ke hari arus gerakan untuk memperhatikan anak itu semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak dianggap sebagai subjek penerus kehidupan yang sangat memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang baik fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Menyadari hal tersebut, maka diperlukan regulasi dari pemegang otoritas negara guna memberikan jaminan atas hak-hak anak.

Jaminan atas hak-hak anak tertuang dalam berbagai kebijakan, di antaranya yaitu:[17]

a) Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945

Sebagai dasar hukum tertinggi, UUD 1945 secara khusus memberikan ruang istimewa bagai anak dalam hal perlindungan atas hak. Pasal 28 B (2) berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Terdapat beberapa hak anak yang diatur dalam KUHP, yaitu:

a. Menjaga kesopanan anak

[17] Darwan Prinst., *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 131.

Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana melarang orang menawarkan, menyewakan buat sementara atau selamanya, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan dan kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno dan alat kontrasepsi. Di damping itu kepada anak juga tidak boleh diperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan, atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan.

b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa

Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Delik ini adalah delik aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada aduan dari pihak yang berhak untuk itu. Misalnya pengaduan dari: orang tua, wali atau orang tua asuhnya, atau bila ini tidak ada keluarga maka dari orang terdekat baik menurut garis lurus, menyamping atau semenda si anak. Akan tetapi apabila perempuan yang disetubuhi itu belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, maka delik ini menjadi delik laporan (delik biasa), dan untuk itu setiap orang yang mengetahui tentang tindak pidana itu dapat membuat laporan atau pemberitahuan kepada polisi.

c. Larangan berbuat cabul dengan anak

Pasal 290 KUHP melarang orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan

yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Demikian juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 tahun) atau belum pantas untuk dikawin. Bahkan meliputi juga perbuatan membujuk anak yang belum berusia 15 tahun atau belum pantas untuk dikawin untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul, atau untuk berbuat zina dengan orang lain. Sementara Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya. Sedangkan Pasal 295 KUHP melarang seseorang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, atau anak yang berada dalam pengawasan, atau anak yang belum dewasa yang berada dalam pengawasannya dengan orang lain. Juga dilarang memudahkan perbuatan cabul orang dewasa terhadap anak anak yang belum dewasa. Kemudian Pasal 297 KUHP melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa berbuat cabul. Jadi di sini yang akan dihukum orang yang menyuruh anak laki-laki dan perempuan itu untuk berbuat cabul.

d. Larangan menculik anak

Pasal 330 KUHP melarang orang untuk melarikan orang yang belum dewasa, baik perempuan atau laki-laki dari kekuasaan yang berhak atasnya. Belum dewasa menurut pasal ini adalah orang yang belum

genap berusia 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin atau nikah terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang berhak atasnya adalah orang tuanya atau walinya atau orang yang bertugas menjaganya atau orang tua asuhnya. Untuk memenuhi Pasal 330 ini, si pelaku sebelum melakukan perbuatannya itu haruslah mengetahui, bahwa korban belum berusia 21 tahun (belum dewasa). Pelaku dalam hal tindak pidana ini diancam pidana maksimal 7 tahun tahun. Akan tetapi apabila tindak pidana ini dilakukan dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau apabila korbannya berusia 12 tahun, maka pelakunya mendapatkan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Untuk itu harus dibuktikan bahwa pelakulah yang mencabut (melarikan) anak dari kekuasaan yang sah atasnya, bukan sebaliknya anak dengan kemauan sediri melarikan diri meninggalkan orang tua yang mempunyai hak atasnya.

e. Larangan menyembunyikan orang yang belum dewasa

Pasal 331 KUHP mengancam dengan hukuman 4 tahun penjara, barang siapa menyembunyikan dengan sengaja orang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) yang:

- Dicabut dari kuasa yang sah atasnya atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya, atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya.

- Hukuman yang sama juga dikenakan kepada barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai kehakiman atau polisi.

 Apabila anak itu belum berusia 12 tahun, maka ancaman hukuman itu diperberat menjadi maksimal 7 tahun penjara.

f. Larangan melarikan perempuan yang belum dewasa

Pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa (perempuan yang belum genap berusia 21 tahun) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk mempunyai perempuan itu sendiri dengan nikah ataupun tanpa nikah. Maksud pasal ini, misalnya ada seorang laki-laki yang berkeinginan hendak kawin atau hidup bersama dengan seorang perempuan yang belum berusia 21 tahun, kehendak mereka itu tidak disetujui oleh orang tua atau wali dari si perempuan. Si pemuda dan anak perempuan tadi nekat dan melarikan diri untuk hidup bersama. Maka tindakan ini oleh Pasal 332 diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Semisal tindakan ini dilakukan dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan, maka ancaman penjaranya diperberat menjadi 9 tahun penjara. Delik ini adalah delik aduan, karenanya penuntutannya akan dilakukan apabila ada aduan dari perempuan itu sendiri atau orang tuanya atau walinya, yang seharusnya memberikan izin dia untuk melangsungkan perkawinan. Sementara apabila selama dilarikan

korban telah bersuami, maka pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu sendiri atau oleh suaminya. Ketentuan larangan melakukan tidak pidana secara umum sesungguhnya juga berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sehingga juga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana.

c) Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Terdapat hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dari keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat 1). Dijelaskan, asuhan adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua, anak yang terlantar, dan yang mengalami masalah yang bersifat sementara, sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani maupun rohani maupun secara sosial (Pasal 1 Angka 32 PP No 2 Tahun 1980)

b. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaannya dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat (2)).

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3)).

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan atas lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar (Pasal 2 ayat (4)).

e. Hak mendapatkan pertolongan pertama

Dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapatkan pertolongan dan bantuan serta perlindungan (Pasal 33)).

f. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan lain (Pasal 4 ayat (1)). Dengan demikian dengan asuhan itu anak mampu tumbuh dan berkembang dengan wajar baik jasmani ataupun rohani.

g. Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat (1)). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu (Pasal 1 ayat (4)).

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya pelayanan dan asuhan diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindakan pelanggaran hukum berdasar keputusan hakim (Pasal 16 ayat (1)).

i. Hak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal 7). Menurut PP Nomor 2 Tahun 1980 (Pasal 5) berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan dan mengembalikan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara jasmani maupun secara rohani dan sosial.

d) Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak anak meliputi:

- Anak mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
- Hak dilindungi sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
- Hak hidup dan meningkatkan taraf hidup (Pasal 53 ayat (1)).
- Hak mendapat nama dan kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
- Hak mendapatkan merawatan dan pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat mental atau fisik (Pasal 54).

- Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (Pasal 55).
- Hak mengetahui, dibesarkan, dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
- Hak diasuh dan diangkat sebagai anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
- Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan di bimbing oleh orang tua atau walinya (Pasal 57 ayat (1)).
- Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
- Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
- Hak pemberatan hukum bagi orang tua, wali atau pengasuh yang menganiaya hak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan) (Pasal 58 ayat (2)).
- Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
- Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
- Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
- Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
- Hak untuk beristirahat,bergaul dengan orang sebaya, bermain dan berekreasi (Pasal 62).
- Hak untuk tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kerusuhan (Pasal 63).
- Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan, yang membahayakan dirinya (Pasal 64).

- Hak dari perlindungan kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
- Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
- Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (3)).
- Hak tidak dirampas kemerdekaanya dengan melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
- Hak penangkapan, penahanan, atau pidana penjara sebagai upaya terahir (Pasal 66 ayat (4)).
- Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
- Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).

e) Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hak yang terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan

respon pemerintah Indonesia karena lahirnya Konvensi Hak Anak oleh PBB. Pada prinsipnya Undang-undang No. 35. Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:[18]

- Non-diskriminasi

 Perlindungan anak dilakukan dengan tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak

- Kepentingan yang terbaik bagi anak *(The best interest of the child)*

 Bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyrakat, badan legislatif dan yudikatif, maka pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

 Tiga hak ini menjadi hak dasar bagi anak yang harsu dilindung oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua, karena merupakan hak yang paling asasi.

- Penghargaan terhadap pendapat anak

 Yang dimaksud penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat terutama dalam hal yang menyangkut kehidupannya.

[18] Darwam Prinst, *op.cit,*. hlm. 135.

Adapun secara lebih terperinci Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak-hak anak sebagai berikut:

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekeraasan dan diskriminasi (Pasal 4).
b. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 5).
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya (Pasal 7 (1)).
e. Dalam hal orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak, maka anak berhak utuk diasuh oleh orang lain sesuai perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 (2)).
f. Setiap anak berhak mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).

g. Setiap anak berhak memperolah pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 (1)).

h. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesame peserta didik, dan atau pihak lain (Pasal 9 (1a))

i. Khusus anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak atas pendidikan khusus (Pasal 9 (2))

j. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

k. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

l. Setiap anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

m. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (Pasal 13 (1)):
 - Diskriminasi;
 - Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- Penelantaran;
- Kekejaman, kekerasan, dan penganiaya;
- Ketidakadilan;
- Perlakuan salah lainnya;

n. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 (1)).

o. Dalam hal pemisahan sesuai Pasal 1, anak berhak:
 a. Bertemu dan berhubungan langsung dengan orang tuanya;
 b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 c. Memperoleh biaya hidup dari kedua orang tuanya;
 d. Memperoleh hak anak lainnya.

p. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari (Pasal 15):

- Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- Pelibatan dalam peperangan
- Kejahatan seksual

q.Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 (1)).

r. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 (2)).

s. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 (3)).

t. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk (Pasal 17):

- Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- Membela dari dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup utnuk umum;

u. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 (2)).

v. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

f) Menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diterangkan bahwa:

1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 a. Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang
 b. Kekerasan seksual
 c. Masturbasi atau onani
 d. Ketelanjangan atau penampilan yang mengesankan ketelanjangan
 e. Alat kelamin, atau
 f. Pornografi anak
2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
 c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual;atau

d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual (Pasal 4)

3) Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (Pasal 5)

4) Setiap orang dilarang mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. (Pasal 6).

5) Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 (1), (Pasal 7).

6) Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dsirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 8).

7) Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 9).

8) Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau didepan umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya (Pasal 10).

9) Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 (Pasal 11).

10) Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 12).

11) Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi (Pasal 15).

12) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korbanatau pelaku pornografi (Pasal 16 (1)).

g) Menurut Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial

Dijelaskan bahwa:

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 13).
- Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 a. Diskriminasi;
 b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 c. Penelantaran;
 d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 e. Ketidakadilan;
 f. Perlakuan salah lainnya. (Pasal 14)

h) Menurut Perda Kota Surakarta No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

1. Bidang Kesehatan.

 Pasal 11 poin e Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, mengatur untuk: "Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua."

2. Bidang Pendidikan.

 Pasal 13 poin e Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak mengatur untuk: "Melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakukan salah."

3. Perlindungan Khusus

 Pasal 20 berbunyi:
 "Pemerintah daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:
 a. anak dalam situasi darurat;
 b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
 c. anak tereksploitasi secara ekonomi dani atau seksual;
 d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
 e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak difabel;
 g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 h. anak yang diperdagangkan; dan
 i. pekerja anak."

Selain jaminan tersebut di atas, Pasal 33 membeikan beberapa larangan yang dapat di masukkan sebagai upaya perlindungan anak, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) "Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar/cafe, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
(2) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata, tempat kost dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/ penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya."

i) Menurut Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa *(entered in to force)* pada tanggal 2 September 1990.[19] Konvensi hak anak merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Konvensi Hak Anak merupakan hasil dari konsultasi dan pembicaraan negara-negara, lembaga-lembaga PBB dan lebih dari lima puluh organisasi internasional.[20] Konvensi Hak Anak pada dasarnya memberikan jaminan terhadap anak yang terdiri dari 4 kategori hak pokok, yaitu:

[19] Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1999), hlm. 29

[20] UNICEF dan BAPENNAS, *The Situation Analysis of Children and Women in Indonesia- A Summary*. Dalam Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1999), hlm. 29.

a. Hak hidup (*Survival rights*)

Perlindungan ini meliputi:

1) Anak mempunyai hak untuk hidup (Pasal 6).
2) Hak atas tingkat kehidupan yang layak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan (Pasal 24).

b. Hak Mendapatkan perlindungan (*Protection rights*)

Hal ini meliputi:

1) Larangan diskriminasi anak:
 - Nondiskriminasi pada anak (Pasal 2).
 - Hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan (Pasal 7).
 - Hak anak kelompok minoritas (Pasal 30).
2) Larangan eksploitasi anak
 - Hak berkumpul dengan orang tua (Pasal 10).
 - Kewajiban negara mencegah atau mengatasi penculikan (Pasal11).
 - Kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan orang tua (Pasal 20).
 - Adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan anak (Pasal 21).
 - Peninjauan periodik atas anak yang ditempatkan dalam pengasuhan negara yang karena alasan pengawasan, perlidungan, dan penyembuhan (Pasal 25).

- Kewajiban negara untuk melindungi anak dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak (Pasal 32).
- Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika, baik dalam proses produksi maupun distribusi (Pasal 33).
- Hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan ketertiban pornografi.(Pasal 34).
- Kewajiban negara mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak (Pasal 35).
- Hak perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercantum dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35.
- Larangan penyiksaan perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak. (Pasal 37).
- Kewajiban negara menjamin anak korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran salah perlakuan atau eksploitasi untuk mendapatkan perawatan yang layak demi penyembuhan reintegrasi sosial mereka (Pasal 39).
- Hak anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan

pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan institusional sedapat mungkin dihindari (Pasal 40).

- Kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.

3) Perlindungan anak dalam keadaan krisis dan darurat.

Perlindungan ini meliputi:

a) Anak dalam situasi darurat *(Children in situation of emergency)* seperti:

- Anak dalam pengungsian (Pasal 22).
- Anak-anak korban peperangan atau konflik bersenjata (Pasal 38).

b) Anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict in the law*), seperti:

- Prosedur peradilan anak (Pasal 40).
- Anak-anak yang berada dalam penekanan kebebasan (Pasal 37).
- Reintegrasi sosial anak-anak dan penyembuhan fisik dan psikologi anak (Pasal 39).

c) Anak-anak dalam situasi eksploitasi (*Children in situatian of exploitation)*, seperti:

- Eksploitasi ekonomi
- Pekerja anak (Pasal 32).
- Penyalahgunaan obat bius dan narkotika (Pasal 33).

- Eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual (Pasal 34).
- Bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (Pasal 36).
- Perdagangan anak, penculikan anak dan penyelundupan anak (Pasal 35).

d) Anak-anak dari kelompok minoritas atau anak-anak penduduk suku terasing atau *children belonging to a minority or an indigenous group* (Pasal 30).

c. Hak untuk tumbuh berkembang (*Development Right*)

- Hak mengambil langkah legislasi dan administrasi (Pasal 4).
- Hak hidup (Pasal 6).
- Hak untuk mempertahankan identitas (Pasal 8).
- Hak anak tidak dipisahkan dari orang tuanya (Pasal 9).
- Hak menjamin repatriasi keluarga (Pasal 10).
- Hak menyatakan pendapat secara bebas dan untuk didengar (Pasal 13).
- Hak atas kemerdekaan berfikir (Pasal 14).
- Hak atas kebebasan untuk berkumpul (Pasal 15).
- Hak memperoleh informasi (Pasal 17).
- Hak anak menikmati norma kesehatan tertinggi (Pasal 24).
- Hak mendapatkan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (Pasal 28 dan Pasal 29).

d. Hak berpartisipasi (*Participation Rights*)

- Menjamin pandangan anak (Pasal 12).

- Hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas (Pasal 13).
- Hak anak untuk berkumpul (Pasal 15).

j) Menurut Hukum Islam

Rosullullah SAW bersabda dalam hadisnya: *"Tidak termasuk golongan ummatku mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua"* (H.R. Turmudzi). Hadist ini memberikan gambaran bahwa Islam memerikan posisi sama mulia antara orang tua dan anak/orang muda. Melekat pada mereka hak dan kewajiban, adapun beberapa hak anak dalam Islam adalah sebagai berikut:[21]

a. Hak Anak Sebelum Lahir

Islam memperhatikan masalah anak tidak hanya setelah anak dilahirkan, tetapi bahkan sejak anak itu belum berbentuk atau belum dilahirkan. Syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim ibu, baik perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah sehingga janin tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna.[22] Penelitian para ilmuan dalam bidang perkembangan pra lahir menunjukkan bahwa selama berada dalam rahim, bayi dapat belajar, merasa dan mengetahui perbedaan antara terang dan gelap. Pada saat kandungan berusia lima bulan (20

[21] www.Library.walisongo.co.id/digilib/download.php?id= 2315 (diakses pada 20 Agustus 2014)

[22] Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam* ,(Yogyakarta : Al-Manar, 2003), hlm. 25

minggu), kemampuan bayi untuk merasakan stimulus telah berkembang dengan cukup baik sehinggga sebagai orang tua harus sudah memulai pendidikan sejak dalam kandungan.[23] Para pakar psikologi perkembangan anak juga telah sepakat bahwa pengaruh kondisi pra-natal pada tingkah laku anak sesudah dilahirkan. Pengaruh tersebut di bedakan antara (1) Pengaruh lingkungan (faktor ekstern, ketegangan, kebiasaan subyektif, ketegangan emosi, tahayyul) dan (2) Sikap Ibu.[24] Periode pra-natal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Meskipun tidak dapat di klaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya tetapi jelas bahwa periode ini merupakan masa dimana bahaya-bahaya lingkungan atau bahaya psikologis dapat sangat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau bahkan dapat mengakhiri suatu perkembangan.[25] Oleh karena itu Islam memberikan hak-hak kepada janin diantaranya adalah dimuliakan, dijaga dan dilindungi sebelum lahir ke dunia ini. Ajaran syariat Islam tidak berhenti sampai di situ, ia juga memerintahkan kepada *ulil amri* (pejabat berwenang) untuk ikut serta melindungi, memperhatikan situasi dan kondisi ibu hamil. Berbuat baik kepada ibu hamil adalah wajib, kalau sang ibu melakukan tindakan kriminal dan pemerintah hendak menjatuhkan hukuman kepadanya hendaklah

[23] F. Rene Van de Carr, M.D, Marc Lehrer, Ph.D, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*, (Bandung : Kaifa, 1995), hlm.35

[24] F. J. Monks, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985), hlm. 49-54

[25] Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 28

jangan sampai mengganggu atau mempengaruhi kondisi kesehatan janin yang ada dalam kandungannya.[26]

a. Hak Anak Sesudah Lahir

Masa bayi merupakan periode vital, karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi fondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya.[27] Tidak lama setelah kelahirannya ke dunia, anak akan menunjukkan tingkah laku karakteristik yang khas. Dengan cepat bayi menunjukkan *responsivitas* terhadap macam-macam benda dan orang di sekitarnya. Menurut Montessori, perkembangan mulai lahir dapat dibagi dalam empat periode:[28]

- Umur 0.0 - 7.0 Tahun: disebut sebagai periode penerimaan dan pengaturan luardengan alat indra
- Umur 7.0 - 12.0 Tahun: disebut sebagai periode rencana abstrak pada masa ini anak mulai mengenal kesusilaan
- Umur 12.0 - 18.0 Tahun: disebut sebagai periode penemuan diridan kepekaan masa sosial
- Umur diatas 18 Tahun: disebut sebagai periode mempertahankan diriterhadap perbuatanperbuatan negatif.

Anak adalah titipan ilahi yang harus disayangi, dikasihi dan dicintai. Anak adalah buah hati yang akan menghasilkan secercah harapan. Anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga baik oleh keluarga, masyarakat dan negara. Agama Islam sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin petumbuhan

[26] Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Bandung: Putaka, 2001) Cet.I, hlm. 18
[27] Katini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), Cet.V, hlm.78
[28] Agus Sujanto, *Psikologi Peerkembangan,* (Jakarta: Rineka Cipta,1996), Cet. VII, hlm. 55

dan perkembangan anak[29] hingga menjadi manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Diantara hak-hak anak setelah dilahirkan adalah sebagai berikut:

1. Hak hidup dan tumbuh kembang

 Hak yang paling asasi diberikan islam terhadap anak adalah hak hidup dan tumbuh kembang, tidak boleh seorangpun membunuh orang lain, membunuh satu orang berarti telah menyakiti seluruh manusia. *Maka barang siapa membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa menghidupkanya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia (QS Al- Maidah: 32).* Hak hidup adalah *fithrah*, tiada suatu makhluk pun yang dapat memberikan kematian kepada yang lain, sebab hidup dan mati hanya milik Allah sang pencipta, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah).[30] Dan Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan atau alasan lain.

 Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.(Al- An Am :15).

[29] Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsifungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam passage (peredaran waktu tertentu). (Katini Kartono, *Op.Cit*, hlm. 18) Sedangkan perkembangan adalah perubahan psiko fisik sebagai hasil dari proses pmatangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh factor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu tertentu menuju kedewasaan (*Ibid*, Hlm.21)

[30] Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, (Jakarta : CV. Firdaus, 1994), hlm. 14

> *"Sesungguhnya merugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka telah mengharamkan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka dengan mengada-ada terhadap Allah, sesungguhnya mereka telah tersesat dan tidak mendapat petunjuk". (QS. Al- An'am: 140).*

Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim ataupun non muslim, bahkan dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak.[31]

Hak lain yang berkaitan dengan kehidupan anak adalah hak tumbuh kembang. Hak ini terlihat jelas dari anjuran Islam untuk menyusuai anak minimal usia dua tahun. *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh, yakni bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan* (QS. Al-Baqoroh: 233). Allah telah mewajibkan agar anak disusui oleh ibunya selama dua tahun penuh. Pada masa ini merupakan masa-masa yang paling menentukan dalam pembentukan kesempurnaan anggota tubuh, kecerdasan dan kesehatan sang bayi, baik jiwa maupun raganya.[32] Dari segi kesehatan jiwa tedapat perbedaan antara " *breast feeding* dan *bottle feeding"*. Dari nilai gizi maka ASI adalah yang tersempurna bila dibandingkan dengan susu kaleng. Bayi akan merasa tenang, tentram dan terlindung

[31] Abdurrazaq Husein, *op.cit*. hlm. 22.
[32] Abu Hadiyan, *op.cit*, hlm. 59.

manakala seorang ibu menyusukannya dengan rasa kasih saying disertai dengan dekapan tubuh ibu yan hangat. Akan sangat berbeda bila apabila bayi itu menerima susu dari botol yang diberikan oleh orang lain meskipun secara gizi tercukupi namun dari segi mental emosional bayi tidak diperoleh selain dari ibu kandung.[33]

Salah satu bukti perhatian dan perlindungan syariat Islam terhadap pemenuhan kebutuhan makanan (ASI) adalah diperbolehkannya wanita yang menyusui untuk berbuka (tidak puasa) pada bulan ramadhan karena dia diwajibkan untuk makan makanan yang dapat melancarka keluarnya ASI hingga dapat menjaga stabilitas kesehatan dan pertumbuhan sang anak.[34]

2. Hak mendapatkan perlindungan.[35]

Hak Perlindungan di sini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Tuhan. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi. Ini dimulai dengan memberi tuntunan kepada manusia dalam memilih pasangan hidup. Laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk memilih pasangan hidup dari orang-orang yang

[33]Dadang Hawari, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa,*(Yogyakarta : Dana Bhakti Prima, 1996), hlm. 201

[34] Abu Hadiyan, *Op.Cit,* ,hlm. 60 . Lihat pula Adil Fathi Abdullah, *Op.Cit*. hlm.50

[35] www.mujahidah**muslim**ah.com/images/.../**hak_anak**.p...(diakses *pada 15 agustus 2014)*

baik; berakhlak mulia dan beramal saleh. Jauh sebelum menikah, dianjurkan banyak berdoa: *"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa."*(Q.S. Ali Imran [3]: 38).

Kemudian, ketika masih dalam kandungan, orangtuanya (ayah dan ibu) diperintahkan lagi agar banyak membaca Al-Qur'an dan berbuat kebajikan sambil terus berdoa (Q.S. Ibrahim [14]:35; an-Naml [27]:19; al-Ahqaf [46]:15). Tentu saja tidak cukup dengan hanya berdoa, melainkan harus diikuti *ikhtiar* dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan doa itu dalam realitas kehidupan. *Ikhtiar* yang dimaksud disini adalah melakukan upaya misalnya: menjaga agar kedua orang tua hanya makan makanan yang halal dan bergizi, berperilaku santun dan beradab, tidak menyakiti sesama manusia, dan juga tidak merusak alam semesta.

3. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pengakuan dalam Silsilah Keturunan;[36]

 Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan merupakan hak yang penting untuk diberikan dan diakui. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu

[36] www.library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=1942 (diakses pada 14 juli 2014))

sendiri.[37] Pengakuan dalam silsilah dan keturunan disebut juga dengan keabsahan.Keabsahan adalah sentral bagi pembentukan keluarga dalam Islam. Setiap anak muslim mempunyai hak atas legitimasi (keabsahan), yakni dipanggil menurut nama ayah yang diketahui.[38] Sebagaimana firman Allah:

> *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapakbapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Ahzab : 5).*

Dalam hal ini dapat diwujudkan atau dibuktikan dengan pembuatan akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya. Dengan akta itu pula anak akan mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan orang tuanya. Selembar surat ini akan terus diperlukan sampai ia dewasa kelak.[39]

4. Hak Mendapatkan Nama yang Baik.[40]

 Syariat Islam mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan Islam memiliki arti penting dan pengaruh besar bagi

[37] Abdurrazaq Husein, *op.cit*. hlm. 24. Lihat pula Abu Hadiyan Safiyarrahman, *op.cit*, hlm. 48.

[38] Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan KB*, (Jakarta : Lentera Basritama, 1997), hlm. 38.

[39] Marfu'ah Panji Astuti, *Pelanggaran Hak-Hak Anak Di Sekitar Kita*, (Nakita, 26 Juli 2003), hlm. VII.

[40] www.library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=1942 (diakses pada 14 juli 2014)

orang yang menyandangnya. Selain itu nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah mati. Nama itu sendiri merupakan tali pengikat yang amat kuat dengan semua tali keturunannya. Para psikolog modern belakangan menyadari pentingnya nama dalam pembentukan konsep diri. Secara tidak sadar orang akan didorong untuk memenuhi citra (*image*, gambaran) yang terkandung dalam namanya. Teori *Labelling* (penamaan) memandang pribadi manusia terbentuk melalui suatu proses interaksi sosial.[41] menjelaskan kemungkinan seorang menjadi jahat karena masyarakat menamainya sebagai penjahat.[42] Dalam memberikan nama yang baik mempunyai nilai pendidikan dan mempunyai efek psikologis yang sangat berpengaruh terhadap anak misalnya memberi rasa kebanggaan, rasa sosial dan rasa penghormatan. Sedangkan menghindarkan nama yang buruk dimaksudkan agar umat Islam memiliki kepribadian yang diharapkan sesuai dengan yang diharapkan karena nama adalah sebuah do'a.[43] Menurut Ibnul Qayyim al Jauziyyah, pemberian nama yang baik akan mendorong yang mempunyai nama untuk berbuat yang baik sesuai dengan makna yang terdapat di dalam namanya. Hal ini

[41] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 98.

[42] Jalaluddin Rahmad, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung : Mizan, 2001), Cet.XIII, hlm. 185.

[43] Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2001), Cet.IV, hlm. 117

terjadi karena ia merasa malu terhadap nama yang disandangnya bila perbuatannya tidak sesuai dengan namanya demikian.[44] Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh, ada tiga kriteria dalam memilih nama yang baik, yaitu :[45]

1. Nama yang diambil hendaknya berasal dari nama-nama dari ahli agama, nabi-nabi, dan rasul serta nama-nama orang yang sholeh, dengan niat semata-mata mendekatkan diri kepada Allah
2. Diupayakan agar anak dinamai dengan nama yang sederhana dan tidak menyulitkan lidah dalam mengucapkannya
3. Nama yang digunakan memiliki makna yang baik.

5. Hak Anak Untuk dijaga Kebersihannya.[46]

Dalam rangka melindungi kesehatan dan pertumbuhan anak, syariat Islam mengajak kepada para pemeluknya untuk melaksanakan sejumlah kegiatan yang diperkirakan mampu melindungi, menjaga dan menjamin keselamatan anak dari berbagai penyakit serta mencegah segala hal yang mampu mengganggu pertumbuhannya. Apabila syariat Islam mengajak kepada kebersihan maka tak aneh bila menghilangkan kotoran dan penyakit dari anak itu merupakan suatu kewajiban. Sebagai contoh adalah berkhitan, mencukur rambut dan selalu menjaga kebersihan tubuh anak setiap saat.

[44] Adnan Hasan Shalih Baharist, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*, (Gema Insani Press,1996), hlm. 91

[45] Muhammad Nur Hafizh, Dalam Adnan Hasan Shalih Baharist, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*, (Gema Insani Press,1996),hlm. 91

[46] www.library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=1942 (diakses pada 14 juli 2014)

a. Khitan

Salah satu kewajiban dari orang tua terhadap anak adalah menghitankan anaknya baik laki-laki maupun perempuan (namun demikian ada beberapa pendapat yang mengatakan sunah khitan hanya untuk anak laki-laki saja). Khitan termasuk perkara yang disyariatkan Allah kepada hambaNya demi menyempurnakan kesehatan jasmani maupun rohaninya. Sisi lain dari khitan adalah dijadikan syarat syahnya shalat dan juga disebutkan oleh para ahli *fiqh*, bahwa khitan merupakan pembeda dari kaum kafir dan sebagai syiar agama Islam. Sehingga apabila ditemukan mayat yang sudah dikhitan yang ditemukan di antara orang kafir, mayat tersebut dipisahkan, dishalatkan, dan dimakamkan di kompleks pemakaman kaum muslim.[47]

b. Mencukur Rambut Kepala

Dengan pencukuran ini hilanglah kotoran-kotoran yang terbawa dari rahim yang menempel pada rambut sehingga akan dapat dihindari berkembangnya banyak mikro organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya

[47] Muhammad Nur Abdul Hafizh, DalamAdnan Hasan Shalih Baharist, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*, (Gema Insani Press,1996), hlm. 99

untuk mencukur rambut kepala anak pada hari ketujuh pada kelahirannya.[48]

c. Menjaga Kebersihan Anak

Yaitu menjaga kebersihan tubuh dan menghilangkan kotoran-kotoran pada tubuhnya.[49]

6. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pengasuhan[50]

Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan disebut dengan *hadhanah*. Pengertian *hadhanah* menurut bahasa adalah mengumpulkan sesuatu kepada dekapan. *Hadhanah* dalam ilmu *fiqh* adalah kewajiban terhadap anak untuk mendidik dan melaksanakan penjagaan serta menyusun perkara-perkara yang berkaitan dengannya apabila antara suami dan istri berpisah (bercerai) dan yang berhak merawat anak tersebut adalah pihak istri sampai umur 7 tahun, setelah itu anak disuruh memilih antara ayah dan ibunya.

7. Hak Anak untuk menerima nafkah dan warisan

Dalam hal ini syariat Islam memerintahkan kepada setiap orang yang berkewajiban menunaikannya agar melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan melarang dengan keras mangabaikan hak anak tersebut.[51] Orang tua di samping memberikan pendidikan mental spiritual atau kerohanian, orang

[48] Abu Haiyan Safiyarrahman,*Op.Cit*. hlm. 88

[49] *Ibid*, hlm. 89

[50] www.library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=1942 (diakses pada 14 juli 2014)

[51] Abdurrazaq Husein, *op.cit*, hlm. 39

tua juga berkewajiban memberikan makan dan minum (material) kepada anak-anaknya dengan makanan-makanan yang halal dan dihasilkan dari yang halal pula. Artinya barang (dzatnya makanan itu) halal dan cara mendatangkan atau menghasilkannya juga dengan cara halal. Itulah kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, agar kelak menjadi generasi yang taqwa penuh tanggung jawab dan anak salih atau shahih. Makanan yang halal akan mempengaruhi perkembangan tubuh anak, demikian juga makanan haram akan mempengaruhi perkembangan tubuh anak.[52] Pada masa sekarang ini banyak dimanjakan dengan kemudahan, salah satunya, keberadaan makanan instan, mudahnya layanan antar *(delivery service)* beragam *junk food* dan sebagainya. Demi kepraktisan, makanan yang kaya lemak tapi kurang gizi itu kemudian jadi pilihan padahal anak berhak mendapatkan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna dan orang tualah yang berkewajiban untuk memenuhinya. Dengan membiasakan anak mengkonsumsi makanan instan sama halnya dengan menjauhkan anak dari hidup sehat. Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan secukupnya, tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh sebaliknya. Berlebih-lebihan dalam memberi nafkah kepada anak berpeluang untuk berperilaku menyimpang dari norma-norma agama. Kikir dalam memberi

[52] M.A Asyhari dan Ummu Khoiroh, *Op.Cit*, hlm. 179

nafkah dapat menyebabkan anak berprilaku tidak terpuji, seperti mencuri.[53]

Ini juga salah satu bentuk pendidikan kepada anak yang tengah mengalani perkembangan jiwa, di mana mereka akan melihat dan mulai mencoba memahami apa yang telah orang tua nafkahkan pada mereka.

8. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Tanggung jawab mendidik anak sudah dimulai ketika seseorang memilih istri, sejak dalam kandungan hingga anak itu lahir sampai ia dewasa.[54] Menurut Ibnu Qoyyim, tangung jawab pendidikan itu dibebankan di atas pundak seorang ayah, baik di dalam rumah (keluarga) maupun di luar rumah, kaum bapaklah yang berkewajiban mendidik anak-anaknya.[55] Pendidikan untuk anak tidak terhenti pada saat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Sebab pada hakekatnya orang tua harus mampu menyediakan lahan yang subur untuk bersemainya tunas yang baru tumbuh itu. Anak sebagai amanat (titipan) dari Allah, maka dengan sendirinya ia sebagai cobaan dari Allah SWT. Dengan demikian sebagai orang tua dituntut untuk bertindak benar, membimbing dan mendidiknya yang sesuai dengan konsep Islam.

[53] Husein Syahatah, *Menjadi Kepala Rumah Tangga Yang Sukses,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet.I, hlm. 46. Lihat pula Muhammad Nur Abdul Hafidz,*Op.Cit*, hlm. 46

[54] Faramarz bin Muhamad Rahbar, *Selamatkan Putra-Putrimu dari Lingkungan Tidak Islami*,(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), Cet. II, hlm. 21

[55] Hasan bin Ali Hasan Al- Hijazy, *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qoyyim*, (Jakarta : Pustaka Al- Kaustar, 2001), Cet. I, hlm. 328

Sebab apabila orang tua mengabaikan, acuh tak acuh terhadap anaknya, tidak memberikan pendidikan menurut konsep Islam, maka sebagai orang tua bisa masuk neraka karena anak itu. Sebaliknya, orang tua yang peduli dan penuh perhatian terhadap pendidikan anaknya, agar menjadi manusia yang takwa, maka dengan sendirinya anak itu dapat mengantarkan kedua orang tuanya masuk surga.[56]

Dan Allah SWT. pun telah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dan bertanggung jawab dalam pendidikannya, sebagaimana firman-Nya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS Al-Tahrim: 6)*

9. Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi[57]

 Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda: *"Samakanlah anak-anakmu dalam hal pemberian. Jika kamu hendak melebihkan salah seorang di antara mereka, maka lebihkanlah pemberian itu kepada anak-anak perempuan."*(H.R.

[56] M.A. Asyhari dan Ummu Khoiroh, *op.cit*.hlm. 174

[57] www.mujahidah**muslim**ah.com/images/.../**hak_anak**.p...(diakses *pada 15 agustus 2014)*

at-Tabrani). Hadis tersebut menekankan pentingnya perlakuan yang sama terhadap anak-anak. Kalaupun terpaksa harus memberikan keistimewaan pada sang anak, disarankan memberikannya pada anak perempuan karena mereka biasanya ditempatkan pada posisi yang lemah. Perhatikan hadist Nabi berikut: *"Sesungguhnya aku menekankan pada kalian, perhatian yang lebih khusus terhadap hak dua orang lemah, yaitu anak yatim dan anak perempuan."* (H.R. Ibnu Majjah). Perlakuan yang sama di sini mencakup aspek yang luas, termasuk dalam aspek pendidikan. Orangtua tidak dibenarkan berlaku diskriminatif, apalagi mementingkan anak laki-laki dari pada anak perempuan, seperti yang selama ini banyak dipraktikkan di masyarakat. Perintah agar berbuat adil terhadap anak menunjukkan betapa kuatnya pesan-pesan kesetaraan, persamaan hak, serta bagaimana menghindari sikap diskriminatif atas dasar jenis kelamin dan gender, sesuai dengan tuntutan masyarakat maju.

Selain yang telah penulis uraikan di atas, Deklarasi Kairo yang ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Indonesia, pada tanggal 5 Agustus 1990 menyepakati beberapa prinsip-prinsip tentang hak-hak asasi anak, seperti tertuang dalam Pasal 7. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: Sejak dilahirkan setiap anak mempunyai hak yang didapatkannya dari orang tua, masyarakat dan negara untuk diberi

asuhan, pendidikan, serta perawatan material, kesehatan serta moral yang layak, baik janin maupun ibunya harus dilindungi dan diberi perawatan khusus.[58] Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai dua hak pokok yakni: hak pengasuhan dan perawatan serta hak pendidikan. Hak-hak tersebut jika tidak dapat dipenuhi oleh orangtuanya, maka menjadi tugas masyarakat dan negara untuk memenuhinya. Sayangnya, deklarasi itu tidak mengikat secara hukum bagi negara anggotanya *(legally binding)*, dan juga tidak mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan norma-norma yang sudah disepakati dalam deklarasi tersebut.

B. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan

Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak, penulis berpendapat bahwa penting untuk terlebih dahulu menguraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum dan makna perlindungan hukum. Oleh karena itu, penulis uraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum tentang Hukum

a) Pengertian Hukum

Secara *estimologi,* kata hukum dapat diartikan secara beragam, dalam bahasa Inggris hukum diterjemahkan dengan kata *"law"*, dalam bahasa Belanda *"recht"*, dalam bahasa Francis *"loi* atau *droit"*, dalam

[58] https://id-id.facebook.com/permalink.php?story...., Akses pada 17 Oktober 2014.

bahasa latin *"ius"*, dan dalam bahasa Spanyol *"derecto"*.[59] Sedangkan istilah hukum dalam bahasa arab berasal dari kata *huk'mun* yang artinya "menetapkan".[60] Selanjutnya pengertian hukum secara istilah dapat diartikan sebagai berikut:[61]

a. Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa; perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti UUD dan lain-lain.
b. Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim; putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan *jurisprudence*.
c. Hukum diartikan sebagai petugas/pekerja hukum; hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Pandagan ini sering dijumpai di dalam masyarakat tradisionil.
d. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak/perilaku; sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum.
e. Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah; kaidah/norma adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum (yang tertulis) uang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar.
f. Hukum diartikan sebagai tata hukum; dalam konteks ini hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk *hierarkis*.
g. Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil dan lain-lain, yang berlaku secara umum.
h. Hukum diartikan sebagai ilmu hukum yang diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis,

[59] Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Pres, 2002), hlm. 11.
[60] YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sentralisme Produktion, 2006), hlm. 2.
[61] *Ibid*.

objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan.

i. Hukum diartikan sebagai sistem ajaran (disiplin hukum); sebagai sistem ajaran, hukum akan dikaji dari dimensi *dassollen* dan *das-sein*. Sebagai das-sollen, hukum menguraikan tentang hukum yang dicita-citakan. Kajian ini akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Sedangkan sisi *das-sein* mrupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara *das-sollen* dan *das-sein* harus sewarna. Antara teori dan praktik harus sejalan. Jika *das-sein* menyimpang dari *das-sollen*, maka akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum.

j. Hukum diartikan sebagai gejala sosial; hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertuuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

Definisi lain mengenai hukum menurut beberapa para ahli sebagaimana dikutip oleh Kansil dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum" adalah sebagai berikut:[62]

1. Aristoteles: *"Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature"* (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam).
2. Grotius: *"Law is a rule of moral action obliging to that which is right"* (Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa kepada apa yang benar).
3. Hobbes: *"Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others"* (Pada dasarnya hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain).
4. Phillip S. James: *"Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the*

[62] C.S.T. Kansil, Pengantar *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 35

members of a given state" (Hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang mana dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara).

5. Immanuel Kant: "Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan".

Memberikan kesimpulan mengenai definisi hukum sangatlah sulit, namun E. Utrecht telah mencoba membuat sebuah batasan sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum. Batasan yang dimaksud adalah dengan memberikan definisi tentang hukum. Disebutkan bahwa hukum adalah: "Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu".[63] Sedangkan S.M. Amin memberikan kesimpulan, bahwa hukum adalah "Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terjamin."[64]

b) Unsur, Ciri dan Sifat Hukum

Setelah melihat definisi-definisi hukum tersebut maka dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur hukum, yakni:[65]

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat.
b. Peraturan itu diadakan oleh badan yang berwenang.

[63] *Ibid,* hlm. 37.
[64] Wasis, *op. cit.,* hlm. 20
[65] Zainal Asikin, Pengantar ilmu Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 23

c. Peraturan itu secara umum bersifat memaksa; dan
d. Sanksi dapat dikenakan bila melanggar ketentuan Undang-undang.

Selanjutnya, agar hukum itu dapat dikenal dengan baik, haruslah mengetahui ciri-ciri hukum, adapun ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut:[66]

a. Terdapat perintah dan /atau larangan.
b. Perintah dan /atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang, dan sanksi bagi mereka yang tidak patuh

Sedangkan sifat hukum adalah sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Ini dijalankan agar kaidah-kaidah hukum itu dapat ditaati, karena tidak semua orang hendak mentaati kaidah-kaidah hukum.[67]

c) Fungsi dan Tujuan Hukum

Secara garis besar hukum berfungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih rincinya, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat berupa:[68]

a. Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial (memberikan batasan perilaku masyarakat yang menyimpang);

[66] *Ibid*
[67] *Ibid*, hlm. 40
[68] Zaeni Asyhadie, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 124.

b. Fungsi hukum sebagai *"A tool of Social Engineering"* (alat rekayasa sosial);
c. Fungsi hukum sebagai simbol;
d. Fungsi hukum sebagai alat politik (memperkokoh kekuasaan negara);
e. Fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa;
f. Fungsi hukum sebagai pengendali sosial;
g. Fungsi hukum sebagai sarana pengintergasian sosial (mengurangi konflik dan melancarkan proses sosialisasi);

Sedangkan tujuan hukum adalah sebagai berikut:[69]

a. Mengatur pergaulan hidup secara damai;
b. Memerintahkan apa yang patut, menyuruh apa yang baik, melarang apa yang tidak adil, membolehkan apa yang adil;
c. Mencegah perselisihan supaya tidak terjadi kekacauan;
d. Mengusahakan keadilan, keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi agar seseorang dapat memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya;
e. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan;
f. Mencapai keadilan yang berunsurkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan.

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Secara *gramatikal,* yang dimaksud dengan perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.[70] Sedangkan memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, (3) minta pertolongan. Sementara itu makna melindungi meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga,

[69] *Ibid*, hlm. 122.
[70] Salim.HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 259

merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.[71]

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: "Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum."[72] Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah: "Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang". [73]

Phillipus M. Hadjon memberikan definisi perlindungan hukum sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif dan represif*.[74] Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi*, dan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya

[71] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dalam Salim.HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: raja Grafindo, 2013), hlm. 259.

[72] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2000), hlm.54.

[73] Maria Theresia Game, *Perlindungan Hukum terhadap masyarakat Adat dalam Pengelolaan cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012. hlm 99

[74] Phillipus M. Hadjon, *perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.[75] Dan adapun asas-asas dalam perlindungan hukum adalah sebagai berikut:[76]

1. Asas manfaat
 Artinya perlindungan terhadap korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurani jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan
 Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak mutlak karena hal itu dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku.
3. Asas keseimbangan
 Artinya, perlindungan juga diarahkan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju keadaan semula *(restitution in integrum)*.
4. Asas kepastian hukum
 Asas ini sebagai dasar pijakan pelaksanaan perlindungan hukun.

b. Makna Perlindungan Hukum terhadap Anak

Anak adalah generasi penerus dalam kehidupan dan peradaban manusia. Oleh karena itu anak merupakan individu yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari orang tua, masyarakat dan 91ublic. Masalah perlindungan terhadap anak tidak dapat dilakukan perorangan, perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara kolektif, dan hal itu menjadi tanggungjawab bersama. Menurut Shanty dellyana, perlindungan anak adalah suatu usaha

[75] Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan *Disertasi Doktor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

[76] Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 31.

menjadikan diri yang melindungi anak, dapat melakukan hak dan kewajibannya.[77]

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4) menyebutkan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan atau sesudah dilahirkan, anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungana.[78] Dan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah, "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungai anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[79] Asas-asas perlindunagn anak harus diperjuangkan dan dipertahankan dan tidak hanya itu, kepentingan terbaik bagi anak juga harus diarusutamakan dalam semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsungan atau tidak langsung demi perlakuan adil dan mensejahterakan bagi anak.

Menghantarkan anak dalam posisi terlindungi dari hak-haknya adalah salah satu targetan dari pembangunan nasional, karena salah satu hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Akibat dari tidak adanya perlindungan terhadap anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu

[77] Shanty dellyana.*Wanita dan Anak di mata Hukum,* (Yogyakarta: Liberty 1988),hlm. 37.

[78] The Indonesian Legal Resource Center, *Kompilasi Peraturan dan Kebijakan terkait Anak Berhadapan dengan Hukum,* (Jakarta: ILRC, 2012), hlm. 179.

[79] *Ibid*, hlm. 21.

ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, oleh karena itu perlindungan anak pun harus diusahakan dan diwujudkan apabila ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.[80]

Irma Setyowati Soemitro memberikan pandangan mengenai kualifikasi perlindungan anak sebagai berikut:[81]

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi:
 a. Perlindungan dalam bidang hukum 93ublic;
 b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, yang meliputi:
 a. Perlindungan dalam bidang sosial;
 b. Perlindungan dalam bidang kesehatan;
 c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.

c. Hambatan dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak tidak semudah yang dibayangkan, banyak hambatan-hambatan yang dapat dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak, berikut adalah beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam upaya perlindungan terhadap anak:[82]

1. Perbedaan perspektif mengenai perlindungan anak
 Adanya perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat mengenai masalah perlindungan anak antar individu, kelompok organisasi dan pemerintah, hal ini erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan. Usaha untuk mengatasi masalah ini misalnya dengan melakukan pendidikan dan penyuluhan seluas-luasnya pada lapisan masyarakat.
2. Masalah kepentingan dan kewajiban
 Keberhasilan dalam perlindungan hak anak sedikit banyak bergantung pada kesediaan dan kemampuan untuk

[80] Shanty Dellyana.*op. cit*, hlm. 19.
[81] Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 13.
[82] Shanty dellyanan, op. cit. hml. 18.

memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang lain atau kepentingan yang lebih luas. Karena jika kepentingan yang lebih luas atau kepentingan umum tercapai maka kepentingan yang cakupannya lebih kecil juga ikut tercapai.

3. Masalah kerjasama dan koordinasi
 Koordinasi dan kerjasama dalam upaya penegakan perlindungan anak mutlak adanya. Karena dengan ada ketidakseimbangan dalam kerjasama dan koordinasi itu akan menghambat kegiatan atau program perlindungan anak.
4. Masalah jaminan hukum
 Pelaksanaan perlindunan anak belum dijamin dengan peraturan hukum yang mantab, sehingga hal ini dapat mempengaruhi upaya perlindungan itu sendiri.

Lebih lanjut disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:[83]

- ✓ Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang *holistik* dan *integratif*.
- ✓ Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- ✓ Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam pencapaian pembangunan perlindungan anak yang belum optimal yang ditunjukkan dengan: (a) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (b) belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang *komprehensif* dan menjangkau semua wilayah, serta (3) masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.

[83] www. Bappenas.go.id/index.php/download_file/.../714 (diakses pada 15 Agustua 2014)

Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:[84]

1. Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
2. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
3. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:[85]

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain melalui: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini, Peningkatan kualitas kesehatan anak dan Peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: Peningkatan rehabilitasi dan pelindungan sosial anak, Peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak, Peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak antara lain: Melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, Peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak, Peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak, dan Peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Konvensi Hak Anak sebagai landasan hukum Internasional tentang Perlindungan Anak yang disetujui oleh Majelis Perserikatan

[84] *Ibid*.
[85] *Ibid*.

bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989, telah menyatakan bahwa:[86]

1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
2. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.
3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhmya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
5. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang

[86] *Ibid*.

disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam Pasal 23 dan Pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama Pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.

6. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
7. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan *Standard Minimum* Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.

d. Anak sebagai Korban Kekerasan

1. Pengertian Korban *(victim)*

Menurut muladi sebagaimana dikutip Zaky Alkazar, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan.[87] Sedangkan menurut Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor: 40/34 Tahun 1985 Angka 1 menyebutkan:[88]

> "*Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substancial impairmend of their fundamental rights, throught acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power."*

Secara sederhana definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut, Korban Kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturan yang melanggar penyalahgunaan kekuasaan.

[87] Zaky Alkazar, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Traffiking in Perrsons),* (Tesis: Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 10.

[88] IOM Indonesia, Dalam: Zaky Alkazar, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Traffiking in Perrsons),* (Tesis: Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 10.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah:[89] *Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*. Dilihat dari beberapa difinisi yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa unsur dari korban adalah sebagai berikut:

a. Orang (yang mengalami penderitaan);
b. Penderitaaan itu berupa: fisik dan non fisik, penderitaan non fisik disini berupa: mental-psikis, sosial dan ekonomi;
c. Penderitaan itu muncul karena perbuatan melawan hukum;
d. Dilakukan pihak lain.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan adalah suatu perbuatan terhadap seseorang terutama anak, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan finansial serta spiritual.[90] Menurut Sudarto, jenis kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi:[91]

1) Kekerasan anak secara fisik
Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa benda-benda tertentu yang menyebabkan luka atau kematian pada anak.

[89] The Indonesian Legal Resource Center, *op. cit*, hlm. 93.

[90] Luhulima Achie Sudarti, *Pemahaman bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), dalam: www.Library.upnvj.ac.id/pdf/si hukumo8 (diakses pada tanggal 15 september 2014)

[91] www.repository.usu.ac.id/bitstream/..../4/chapter%20II.pdf (diakses pada tanggal 15 September 2014)

2) Kekerasan anak secara psikis
 Kekerasan psikis pada anak meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film porno pada anak.
3) Kekerasan pada anak secara seksual
 Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan pra-kontrak seksual antara anak dan dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual dan *exhibisionism*), maupun perlakukan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
4) Kekerasan anak secara sosial
 Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misal anak dikucilkan, diasingkan, tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 menyebutkan bahwa kekerasan itu dapat berupa: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran. Penjelasan dari masing-masing kekerasan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
2. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).
3. Kekerasan seksual meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (Pasal 8).
c. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9).

4. Penelantaran.

Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu *emotional abuse, verbal abuse, physical abuse*, dan *sexual abuse*).[92]

a. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse)*
 Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.
b. Kekerasan Emosional (*emotional abuse)*
 Emotional abuse terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, namun ia mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan

[92] www.library.upnvj.ac.id/dpf/sihukum08. Akses 27 September 2014.

mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

c. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse)*
 Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.
d. Kekerasan Seksual (*sexual abuse)*
 Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI

A. Pengertian Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa latin, yakni kata *prostituere* yang berarti menonjolkan diri secara terang-terangan kepada umum.[1] Menurut Moedikdo, Prostitusi atau pelacuran adalah Penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksuil orang lain.[2] *Encylopedia Britanica* menyatakan bahwa Prostitusi sebagai "Praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa upah, maka prostitusi di kategorikan menjadi tiga unsur, yaitu: Pembayaran, Promiskuitas dan Keacuhan emosional."[3] Sedangkan Koentjoro berpendapat prostitusi atau pelacuran adalah "Suatu perbuatan yang berdosa, merendahkan derajat wanita karena melakukan pekerjaan yang tidak layak."[4] Ditinjau dari *Psycopathologic*, prostitusi adalah suatu kelakuan yang menyimpang dari norma-norma susila, dengan kata lain tidak sesuai dengan norma-norma susila. Selanjutnya Kartini Kartono mendefinisikan secara umum bahwa prostitusi adalah:[5]

1. Bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi *impuls*/ dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendala

[1] B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Pathologi sosial, (*Bandung. Alumni, 1981), hlm.25.

[2] *Ibid*

[3] Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Cv.Rajawali, 2001), hlm. 11.

[4] Koentoro, *Pelacur dan Rehabilitasi antara patologi dan rehabilitasi sosial*. Laporan penelitian, (Jogjakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1991)

[5] Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1997), hlm. 207.

dengan banyak orang *(promiskuitas)* disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersional tanpa afeksi sifatnya.
2. Peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan menjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul, dengan mendapatkan upah.

Pasal 1 Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, memberikan definisi prostitusi sebagai penggunaan orang dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain. Kemudian orang yang melakukan tindakan atau aktifitas prostitusi biasa disebut Pekerja Seks Komersial (PSK). Menurut Kartono PSK adalah wanita yang terlibat dalam dunia pelacuran (Prostitusi) atau dapat disederhanakan sebagai pemberian seks di luar pernikahan sebagai pekerjaan. Sedangkan Amstell memberikan definisi PSK sebagai "Perempuan yang menawarkan tubuhnya dan tanpa memandang suatu hasrat seks, namun bertujuan untuk pendapatan atau upah."[6]

B. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Prostitusi

Menurut Koentjoro, penyebab munculnya prostitusi adalah tingginya aspirasi material dan dukungan budaya, meski peranan kemiskinan tidak dapat diabaikan. Oleh karenanya kalau dicermati penyebab terjadinya prostitusi bersifat universal.[7] Sedangkan menurut Veruyl sebagaimana dikutip

[6] Kartini Kartono, *op, cit*, hlm. 27.
[7] Koentjoro, *op,cit,.*, hlm. 70

Susilo, faktor terjadinya prostitusi atau seseorang menjadi PSK adalah karena tidak sempurna rohaninya. Namun demikian, faktor-faktor eksogen pun ikut memainkan peran-peran penting, adapun faktor-faktor itu antara lain:[8]

1. Kecewa dengan orang-orang yang dikasihi
 Kebanyakan kasus yang ditemui dikalangan wanita yang berprofesi sebagai PSK adalah didorong oleh rasa kecewa pada orang yang dikasihi, terutama pacar. Akibat pacaran yang berakibat pada praktik hubungan seks diluar nikah, dan kemudian mereka ditinggalkan oleh pasangannya, maka hal ini mengakibatkan mereka merasa terhinan dan hidup tampa arti. Dan melarikan diri dari kenyataan menjadi pilihan yang sering diambil para wanita yang mengalami nasib seperti ini, dan bagi mereka pelacuran adalah tempat mereka.
2. Faktor Keluarga
 Suasana ketidak harmonisan dalam keluarga juga menjadi faktor pendorong terjadinya prostitusi. Banyak orang tua yang gagal memberikan pendidikan dan teladan yang diharapkan, seperti seorang bapak bermain serong dengan anak gadis seusia anaknya, atau akibat kesibukannya orang tua tidak ada waktu untuk mengontrol pola dan gaya hidup anaknya, atau bisa juga karena kedua orang tua tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga.
 Selain itu dalam penelitiannya, Kartono berpendapat beberapa hal negatif yang sering terjadi dalam keluarga sebagai pemicu munculnya praktik prostitusi atau seseorang menjadi PSK:[9]
 a. Orang tua jarang mengajarkan soal iman dan hal-hal yang berhubungan dengan kerohaniaan.
 b. Sikap orang tua yang tidak mampu diteladani atau dicontoh.
 c. Dalam menerapkan kedisiplinan sering terjadi kesalahfahaman, dimana orang tua menerapkan disiplin yang sangat ketat, atau pun terlalu bebas.
 d. Konsep orang tua yang salah dalam membahagiakan anak, yang mendefinisikan membahagiakan anak berarti menuruti setiap keinginannya.
 e. Orang tua terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk berkomonikasi dengan anak.
 f. Orang tua tidak mau mengerti keberadaan anak.
3. Masalah ekonomi.
4. Faktor pergaulan terutama pada saat remaja.

[8] Susilo, *Kebermaknaan Hidup pasa Pekerja Seks Komersial yang mengikuti Rehabilitasi di Panti Rehabilitas Wanita Utama* Surakarta,(Skripsi: Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 40.

[9] Kartono, *Patologi Sosial jilid 1, (*Jakarta: Cv. Rajawali, 1991), hlm. 39.

5. Faktor agama.

Menurut Abdi Sitepu, faktor-faktor pendorong timbulnya prostitusi adalah sebagai berikut:[10]

1. Kurangnya pengertian penduduk akan pendidikan dan buta huruf, sehingga menghalalkan prostitusi untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kemewahan dengan jalan singkat.
2. Adanya nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, keroyalan seks, histeris dan hiperseks sehingga tidak puas dengan satu relasi seks/ pasangan asli.
3. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan imferior. Jadi ada *adjustment* yang negative terutama yang terjadi pada masa puber dan *adolesen*.
4. Rasa ingin tahu gadis-gadis kecil dan anak-anak puber pada masalah seks namun salah jalan.
5. Pada masa kanan-kanan pernah melakukan hubungan seks sehingga ada rasa ketagihan.
6. Gadis-gadis dari daerah lingkungan immoral yang sejak kecil melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka sehingga terkondisionir mentalnya dengan tindakan-tindakan asusila.
7. Banyak stimulasi dari film-film porno, gambar porno, bacaan cabul dan banyaknya gang-gang anak muda yang mempraktikkan relasi seks
8. Aspirasi materi yang tinggi dari wanita akan kesenangan, ketamakan terhadap pakaian, perhiasan yang mewah, hidup mewah namun malas bekerja.
9. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah atau ibu kawin lagi atau hidup bersama dengan pathner lain, sehingga anak gadis merasa sengsara dan mencari hiburan dengan terjun keduania prostitusi.
10. Anak-anak gadis dan wanita muda yang kecanduan alkohol dan narkoba, sehinnga banyak yang menjadi PSK untuk memenuhi kebutuhannya itu.

Hermien Subekti berpendapat prostitusi tidak hanya disebabkan dari pihak perempuan saja, tetapi juga oleh sebab-sebab dari pihak laki-laki, antara lain:[11]

[10] Abdi Sitepu, *Dampak Lokalisasi Prostitusi terhadap Perilaku Remaja di Sekitamya*, (Jurnal Pembedayaan Komunitas: September 2004, Volume 3, Nomor 3) hlm. 173.

1. Nafsu birahi laki-laki untuk menyalurkan kebutuhan dan kepuasan seks tanpa ikatan.
2. Rasa iseng laki-laki yang menginginkan pengalaman reaksi seks diluar pernikahan, ingin mencari reaksi dan fantasi seks.
3. Istri sedang berhalangan, haid, hamil dan sakit.
4. Istri gila atau cacat jasmaniah.
5. Sedang bertugas ditempat yang jauh dengan pasangan.
6. Karena hidup dalam lingkup criminal sehingga tidak berumah tangga.
7. Tidak mendapat kepuasan seks dengan pathner (istri).
8. Tidak mau bertanggungjawab akibat dari pernikahan (mempunyai anak).

C. Jenis dan Akibat Prostitusi

Menurut Lasmina aktivitas prostitusi selalu ada di setiap jalan dengan kemasan yang berbeda-beda, namun dengan esensi yang sama yakni menjual jasa seksual yang ditukar dengan intensif, misalnya uang, perlindungan, makanan dan sebagainya.[12] Secara umum prostitusi dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu:[13]

a. Mereka melakukan profesinya dengan sadar dan sukarela berdasarkan motivasi tertentu.

b. Mereka yang melakukan profesinya karena dijebak dalam sindikat penjualan wanita.

Kartono mengelompokkan prostitusi dalam tiga kategori yaitu:[14]

1. Berdasarkan aktifitasnya, dibagi menjadi dua jenis yaitu:
 a. Prostitusi terdaftar dan terorganisir, yaitu pelakunya diawasi oleh bagian *vice control* dari kepribadian, yang dibantu dan bekerjasama dengan

[11] Hermien Subekti, *Upaya Menanggulangi Pelacuran sebagai Penyakit masyarakat*, (Jurnal Ilmiah Inkoma, Volume 22, Nomor 2, Juni 2011), hlm. 200.

[12] Patnani. *Prostitusi: antara pilihan dan keterpaksaan*. Majalah ilmiah Psikologi. Kognisi. Vol.3, No.2 , (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999), hlm. 57.

[13] Ibid. hal: 57-60.

[14] Kartini Kartono,*op, cit*, hlm. 50.

jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Umumnya mereka dilokalisir dan mendapatkan pengawasan khusus misalnya masalah kesehatan.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar, yaitu prostitusi yang beraktifitas secara liar, tidak terorganisir dan tempatnya tidak menetap, mereka beraktifitas baik kelompok maupun perorangan.

2. Berdasarkan jumlahnya, dibagi menjadi dua yaitu:
 a. Prostitusi yang yang dilakukan secara individual, atau tidak berkelompok tanpa ikatan organisasi.
 b. Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi atau sindikat yang teratur secara rapi.
3. Berdasarkan tempat dan lokasi, dibagi menjadi tiga, yaitu:
 a. Lokalisasi yang terisolir atau terpisah dengan kelompok masyarakat lainnya.
 b. Rumah-rumah panggilan, misalnya *call house*.
 c. Berkamuflase dengan front organisasiatau di balik bisnis-bisnis tertentu, misalnya, salon kecantikan, panti pijat dan lain-lain.

Koentjoro memberikan klasifikasi prostitusi seperti terlihat dalam tabel berikut:[15]

Tabel. 3. 1. Klasifikasi Prostitusi

NO	KLASIFIKASI	JENIS
1.	Usia	ABG-Non ABG
2.	Profesionalisme	Amatir, Profesional, Semi Profesional
3.	Bekerja dengan mucikari	Bekerja dengan mucikari dan tanpa mucikari
4.	Tarif	Atas, menengah, bawah
5.	Lama Pelayanan	Very Short, Short time, Semalam
6.	Spesialisasi Poligami	Karaoke, satu-dua-tiga lubang, Lesbian, Atraksi Seks.
7.	Pendidikan	Mahasiswa, Pelajar, Non Edukasi
8.	Menyebab Melacur	Budaya, Psikologi, Kemiskinan, Keperawanan, dan lainnya.
9.	Cara Berpakaian	Tradisional, Modern, Pakai Jilbab
10.	Jenis Pembayaran	Uang, Jasa, Napza
11.	Unsur ritual dan tidak	Ada unsur ritual dan tidak

Sumber: Koentjoro, *Pelacuran Sebuah Problem Sosial Multi-Perspektif*, (Jurnal Psikologia, Volume 4, Nomor 2, juni 2009)

[15] Koentjoro, *op. cit*, hlm. 73.

Prostitusi adalah praktik perilaku kriminal yang mengakibatkan hal-hal negatif, diantara akibat dari keberadaan praktik prostitusi menurut Kartono adalah:[16]

a. Menyebabkan timbulnya penyakit kelamin dan kulit, misalnya siphilis kencing nanah, atau bahkan bisa berakibat terserang virus HIV.
b. Merusak sendi-sedi kehidupan keluarga.
c. Mendemoralisir atau member pengaruh demoralisasi kepada lingkungan.
d. Berkorelasi dengan criminal.
e. Merusak sendi moral, hukum dan agama.
f. Adanya eksploitasi manusia oleh manusia.
g. Menyebabkan disfungsi seksual.

D. Penanggulangan Prostitusi

Usaha-usaha penanggulangan prostitusi dapat dilakukan secara *preventif* maupun *represif*. Adapun usaha-usaha yang bersifat *preventif* bisa dilakukan dengan cara:[17]

1. Intensifikasi pemberian pendidikan agama dan kerohanian
2. Menciptakan berbagai kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak usia puber untuk menyalurkan kelebihan energinya dalam aktivitas positif.
3. Memperluas lapangan kerja bagi wanita.
4. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan rumah tangga.
5. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua unsur lembaga terkait dalam usaha penanggulangan prostitusi.
6. Memberikan bimbingan dan penyuluhan sosial dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bahaya dan akibat prostitusi.

[16] Kartini Kartono, *op,cit*, hlm. 51.
[17] Hermien Surbakti, Op. Cit. hlm. 201

Selain langkah preventif, ada langkah *represif* yang bisa dilakukan untuk menghadapi praktik prostitusi, adapun langkah-langkah *represif* tersebut adalah sebagai berikut:[18]

1. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para PSK.
2. Melakukan aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi para PSK agar bisa dikembalikan menjadi warga masyarakat yang susila.
3. Penyempurnaan tempat penampungan bagi para PSK yang terkena razia disertai pembinaan bakat sesuai minatnya.
4. Menyediakan lapangan kerja baru bagi PSK yang mau melulai hidup baru.
5. Mengadakan pendekatan terhadap keluarga PSK dan masyarakat asal agar mereka mau menerima kembali dalam masyarakat.
6. Melakukan razia tempat-tempat yang berpotensi dijadikan tempat prostitusi dengan tindak lanjut penutupan.

[18] Kartini Kartono, dalam Hermien Subekti, *Upaya Menanggulangi Pelacuran sebagai Penyakit masyarakat,* (Jurnal Ilmiah Inkoma, Volume 22, Nomor 2, Juni 2011), hlm. 202.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kota Surakarta, Problematika Prostitusi dan Program Kota Layak Anak

1. Deskripsi Umum Kota Surakarta

Kota Surakarta atau Kota Solo adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Sisi timur kota ini dilewati sebuah sungai legendaris yang namanya diabadikan dalam sebuah lagu keroncong yang sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, yakni Bengawan Solo. Bersama dengan Yogyakarta, Solo merupakan pewaris Kerajaan Mataram yang dipecah pada tahun 1755.[1] Kota ini terletak pada jalur strategis, yang mempertemukan jalur dari arah Jakarta ke Surabaya atau Bali, dari arah Semarang dan dari Yogyakarta menuju Surabaya dan Bali, atau sebaliknya.

Sejarah kelahiran Kota Surakarta bermula saat keterpurukan Kerajaan Kartasuro akibat perang antara Sunan Pakubuwono atau PB II dengan Sunan Kuning pada tahun 1742. Berkat bantuan VOC, PB II dapat menguasai Keraton Kartasura. Tentu saja bantuan tersebut tidak didapat

[1] *www..wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta. Akses pada tanggal 20 Oktober 2014*

dengan cuma-cuma, akan tetapi dengan mengorbankan beberapa wilayah warisan Kerajaan Mataram untuk diberikan pada VOC. Selain itu, kerusakan bangunan keraton akibat pemberontakan dinilai telah menghilangkan kesakralan keraton dan juga mempengaruhi pamor dan wibawa kerajaan, oleh karena itu sudah tidak tepat kalau terus mempertahankan Keraton Kartasuro sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota Kerajaan Mataram.[2]

Berawal dari situ, maka PB II menunjuk beberapa orang Narapraja diantaranya Tumenggung Honggowongso, Adipati Pringgoloyo, Adipati Sindurejo, Tumenggung Mangkuyudo, Tumenggung Pusponegoro, Ngabei Yosodipuro, Mayoor Hogengdarp, yang kemudian ditambah dengan Pangeran Wijil, Tumenggung Tirtiwigunio, Kyai Kalifah Buyut dan Penghulu Fekih Ibrahim, untuk mencari tempat yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Setelah melakukan pengembaraan ke berbagai tempat, para Narapraja tersebut akhirnya menemukan tiga tempat atau desa yaitu Desa Kadipala, Desa Sala, dan desa Sana Sewu, yang dapat dijadikan sebagai pusat pemerintahan baru. Setelah melakukan perundingan, akhirnya dipilihlah Desa Sala untuk diajukan kepada Sunan PB II sebagai pusat Keraton Mataram yang baru. Sunan menyetujui usulan tersebut, yang kemudian oleh Sunan Paku Buana II Desa Sala disebut Surakarta Hadiningrat. Pada hari rabu tanggal 17 Syura 1670 atau 17 Februari 1745, pindahlah Sunan Paku Buana II dari Kartasuro ke Surakarta

[2]http://sejarah.kompasiana.com/2012/06/08/awal-mula-solo-surakarta-463191.html. Akses pada tanggal 20 Oktober 2014

Hadiningrat. Peristiwa inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar hari lahirnya Kota Solo atau Kota Suarakarta.[3]

Mulai tahun itulah Desa Sala yang kemudian disebut Surakarta Hadiningrat menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Mataram.Pemberian nama Surakarta Hadiningrat mengikuti naluri leluhur, bahwa Kerajaan Mataram yang berpusat di Karta, kemudian ke Pleret, lalu pindah ke Wanakarta, yang kemudian diubah namanya menjadi Kartasura. Surakarta Hadiningrat berarti harapan akan terciptanya negara yang *tata tentrem karta raharja* (teratur tertib aman dan damai), serta harus disertai dengan tekad dan keberanian menghadapi segala rintangan yang menghadang (*sura*) untuk mewujudkan kehidupan dunia yang indah (*Hadiningrat*). Dengan demikian, kata "*Karta*" dimunculkan kembali sebagai wujud permohonan berkah dari para leluhur pendahulu dan pendirian kerajaan Mataram.[4]

Nama Surakarta Hadiningrat terlihat kalah populer jika dibanding dengan nama Solo, karena sikap sang pemberi nama, Paku Buwono II, yang saat itu pro kolonial. Surakarta kemudian dianggap menceriminkan watak kekuasaan, kapitalis-kolonial. Sedangkan Solo mencerminkan semangat kerakyatan (mengakar sebagaimana asal namanya dari pohon Sala) yang memberi keteduan, keayoman pada rakyat (rimbun dedaunan).[5]

[3] *Ibid*

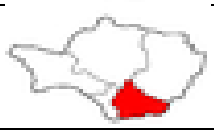
[4] http://tentangsolo.web.id/sejarah-singkat-kota-solo.html. Akses pada tanggal 20 Oktober 2014

[5] http://sejarah.kompasiana.com/2012/06/08/awal-mula-solo-surakarta-463191.htm. Akses pada tanggal 20 Oktober 2014l

Kota Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 105 m di permukaan laut dan di pusat kota 95 m di permukaan laut, dengan luas 44,1 km^2 (0,14 % luas Jawa Tengah). Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Merapi (tinggi 3115 m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, serta dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes.[6]

Surakarta dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat dan 51 (limapuluh satu) kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta itu adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Peta dan Jumlah Kelurahan di Kota Surakarta

NO	KECAMATAN	PETA LOKASI	JUMLAH KELURAHAN
1.	Banjarsari		9
2.	Jebres		11
3.	Laweyan		13
4.	Pasar Kliwon		11

[6] *Ibid*

5.	Serengan		7

Sumber: *id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta*

Setelah penulis sajikan peta berdasarkan kelurahan dan jumlah kelurahan yang ada di Kota Surakarta tersebut di atas, berikut akan penulis sajikan pula jumlah penduduk berdasarkan kelurahan dan jenis kelamin yang ada di Kota Surakarta, sebagai berikur:[7]

Tabel 4. 2. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Pada tahun 2013 Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	**Laki-laki**		**Perempuan**		**L+P**	
	(jiwa)	**%**	**(jiwa)**	**%**	**(jiwa)**	**%**
Laweyan	49.787	17,87	51.537	18,08	101.324	17,98
Serengan	26.681	9,58	27.653	9,70	54.334	9,64
Pasar Kliwon	42.651	15,31	42.958	15,07	85.609	15,19
Jebres	71.456	25,64	72.539	25,45	143.995	25,55
Banjarsari	88.069	31,61	90.328	31,69	178.397	31,65
Jumlah	278.644	100,00	285.015	100,00	563.659	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2013

Kota Surakarta memiliki semboyan "Berseri", akronim dari "Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah", sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, solo mengambil slogan pariwisata solo, *The Spirit of Java* (Jiwanya Jawa) sebagai upaya pencitraan Kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. Slogan *Solo The Spirit of Java* diperoleh dari hasil sayembara yang diadakan oleh Pemkot Solo pada 4 Oktober sampai 14 November 2005.

[7] www.surakarta.go.id. Akses pada tanggal 25 November 2014.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2001, Visi dan Misi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:[8]

Visi: Terwujudnya Kota Sala sebagai kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga.

Misi:

a. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai "Sala Kota Budaya".
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengusahaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang berlandas kan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
c. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu tumbuhan dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.
d. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintahan.

[8] *Ibid*

Adapun Visi Walikota Surakarta adalah: Solo Berseri Tanpa Korupsi untuk mewujudkan masyarakat 3 WMP (*Wasis, Waras, Wareg, Mapan dan Papan*) dengan membangun 5 Budaya (*Budaya Hidup Gotong Royong, Budaya Memiliki, Budaya Merawat, Budaya Menjaga, Budaya Mengamankan Kota Solo dan isinya*).[9]

2. Problematika Prostitusi di Surakarta

Kota Surakarta telah berusia 269 tahun, selama 269 tahun itulah berbagai dinamika menyertai perjalanan kota ini. Berbagai kemajuan baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, transportasi dan berbagai kemajuan lainnya telah dicapai Pemerintah Kota Surakarta. Namun demikian, terdapat pula berbagai persoalan yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta di balik keberhasilan-keberhasilan tersebut. Kemiskinan, pengangguran, anak jalanan dan prostitusi adalah beberapa persoalan yang dihadapi Pemkot Surakarta. Khusus masalah prostitusi, Kota Surakarta mempunyai sejarah panjang dalam upaya penanganan tindak penyimpangan yang dianggap peka jaman ini.

Berbicara mengenai prostitusi, maka perbincangan akan di arahkan pada pembahasan mengenai penyimpangan perilaku manusia yang bersifat multi perspektif. Prostitusi adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat dimana terdapat pola perilaku seksual yang tidak wajar. Prostitusi berasal dari bahasa latin yakni *pro-stituere* atau *pro-stauree*,

[9] www.surakarta.go.id. Akses pada tanggal 25 November 2014

yang berarti menonjolkan diri dalam hal-hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada umum.[10] Prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, baik dari segi sebab-sebabnya, prosesnya maupun implikasi sosial yang ditimbulkannya. Dan sering kali prostitusi disebut sebagai jenis penyimpangan perilaku manusia yang sangat tua, bahkan setua umur manusia itu sendiri, oleh karenanya prostitusi memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak.[11]

Menyelesaikan persoalan prostitusi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena dari masa-kemasa bentuk dan motif prostitusi selalu berkembang dan seiring perkembangan bentuk dan motif prostitusi tersebut maka semakin sulit pula praktik prostitusi diselesaikan. Di Indonesia salah satu upaya untuk menekan perkembangan prostitusi adalah dengan kebijakan melokalisir praktik prostitusi dengan pengontrolan kesehatan dan perilaku secara teratur, sebagai langkah rehabilitasi.

Kebijakan lokalisasi prostitusi, diarahkan pada pengaturan dan pembinaan para Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan mengadakan kontrol atas kesehatan mereka, memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan ketrampilan yang dilokalisir di satu lokasi seperti perkampungan. "Perkampungan prostitusi" ini biasa disebut kompleks prostitusi atau

[10] Kartono Kartono, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 166

[11] Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 199.

komplek lokalisasi sebagai tempat resosialisasi dan rehabilitasi PSK.[12] Resosialisasi dimaksudkan untuk melokalisasi dan merehabilitasi para PSK, dimana mereka ditempatkan di suatu daerah khusus, agar terpisah dari perumahan penduduk biasa, dipusatkan di rumah bordir dan ada campur tangan pemerintah dalam pengelolanya. Melalui resosialisasi, dimungkinkan terciptanya hubungan sosial yang kondusif antara komponen dalam resosialisasi yang terlibat, yaitu pihak penyedia pelayanan seksual, pihak penerima layanan dan juga pihak pengatur.

Surakarta merupakan kota yang pernah menerapkan kebijakan resosialisasi prostitusi yang sering disebut sebagai lokalisasi atau Resosialisasi Silir yang kemudian ditutup pada tahun 1998. Dan berikut akan penulis uraikan realita prostitusi di Kota Surakarta pada masa Resosialisasi Silir dan pasca penutupan Resosialisasi Silir.

a. Prostitusi Pada Masa Resosialisasi Silir

Prostitusi Silir termasuk dalam kompleks prostitusi yang terdaftar dan teratur dengan rapi di Indonesia. Resosialisasi Silir yang kemudian dikenal di masyarakat sebagai lokalisasi prostitusi ini terletak di pinggiran Kota Surakarta sebelah timur, tepatnya di Kampung Silir. Perkampungan Silir merupakan *shooping center* cinta yang rapi, penuh bau-bauan wangi yang khas dan gelak ria kaum wanita. Silir juga merupakan tempat yang menyenangkan bagi para petualang-petualang malam yang memerlukan cinta mesra dan memberikan "kesegaran

[12] David Kurniawan, Pelacuran Di Surakarta: *Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir tahun 1998-2006*, (Skripsi: Fakultas sastra dan Seni Rupa Universitas Negeri Surakarta, 2010), hlm. 51.

kasih" kepada pria-pria yang haus dan kesepian cinta.[13] Secara formal, penanganan masalah prostitusi Kota Surakarta dimulai sejak tahun 1953 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No. 10 Tahun 1953 tentang Pemberantasan Pelacuran. Namun hasilnya sangat jauh dari yang dinginkan, maka dianggap perlu meminimalkan pengaruh buruk dari pelacuran dengan jalan membatasi tindak pelacuran dalam suatu tempat khusus.[14] Pada tahun 1959, melihat maraknya prostitusi di jalan-jalan Kota Surakarta, Partai Masyumi sebagai partai yang berpegang pada ajaran-ajaran agama Islam merasa khawatir dengan fernomena tersebut. Hal ini disebabkan karena dampak dari adanya perkembangan pelacuran liar yang begitu pesat tersebut ternyata telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Kota Surakarta. Kejahatan menjadi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah preman-preman dan tidak jarang terjadi kasus perkelahian antar preman, antar PSK, maupun antar lelaki hidung belang.

Kondisi tersebut mendorong Partai Masyumi mengajukan ide untuk menempatkan para PSK ke dalam suatu tempat yang terisolir. Hal ini diharapkan akan meminimalisir imbas negatif yang timbul dari adanya aktivitas prostitusi. Ide teresebut mendapat respon positif dari Walikota pada saat itu yakni Hutomo Ramelan, yang selanjutnya membentuk badan pelaksana yang disebut Badan Pemerintah Harian

[13] Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan masalah Devensiasi dan divensi*, (Bandung: Bandar maju, 1981), hlm. 241.

[14] Eprints.uns.ac.id/3489/1/172661611201112101.pdf, Akses 27 Setember 2014.

yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan diketuai oleh K.H. Sahlan Rosidi.[15] Melalui perdebatan pro dan kontra akhirnya keputusan tersebut dapat terealisasi pada tahun 1961. Pada tahun itu, Kepala Daerah Kota Praja Surakarta mengeluarkan Surat Keputusan No. 36/1/ Kep, tentang Penunjukan Kampung Silir sebagai pengecualian yang dimaksud Pasal 4 Perda Kota Besar Surakarta No. 10 Tahun 1953 tentang Pemberantasan Pelacuran. Dikeluarkanya Surat Keputusan No.36/1/ Kep tentang Penunjukan Kampung Silir sebagai Pengecualian Pemberantasan Prostitusi ini didasarkan pertimbangan bahwa:[16]

1. Hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No. 10 Tahun 1953 tentang Pemberantasan Prostitusi belum dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan.
2. Pembiaran tindak pelacuran di dalam kota dapat memberikan pengaruh buruk dalam segi pedagogis dan sosiologis kepada masyarakat sekitarnya.
3. Dipandang perlu untuk membatasi tindak pelacuran dalam suatu tempat khusus, disamping larangan yang termasuk dalam peraturan diatas.
4. Dengan diadakannya lokalisasi diharapkan:
 a) Pengurangan tindak pelacuran dalam kota yang memberikan pengaruh buruk dalam segi pedagogis dan sosiologis.

[15] Hastuti Eko Maharani, Sejarah Perkembangan Lokalisasi Silir, (Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1999), hlm. 20.
[16] *Ibid*

b) Lebih efektif dalam pengawasan tentang kesehatan dan pendidikan untuk membantu usaha rehabilitasi kemayarakatan.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbambangan dipilihnya Kampung Silir sebagai tempat lokalisasi bagi para PSK antara lain:[17]

1. Kampung Silir terletak di luar pusat Kota Surakarta dan letaknya cukup terisolir.
2. Sejak dahulu kampung Silir sudah memiliki legenda yang dikenal sebagai daerah kriminal.

Keberadaan kebijakan mengenai melokalisir praktik prostitusi di Kampung Silir tersebut, diharapkan mampu membebaskan sudut-sudut kota dari kegiatan transaksi seks di jalanan. Dan melalui kebijakan ini, Pemerintah Daerah berharap bahwa daerah pemukiman penduduk dan hotel-hotel tertentu terbebas dari aktivitas praktik prostitusi. Selain itu dari segi kesehatan, adanya kebijakan tersebut juga dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat memantau perilaku para pelacur, germo serta pengguna jasa seks dalam industri seks. Secara umum tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari program resosialisasi di lokalisasi Silir yakni untuk mengurangi tindak pelacuran dalam kota yang memberi pengaruh buruk dalam segi padagogis dan sosiologis. Sedangkan tujuan jangka pendek yang ingin dicapai adalah:[18]

[17] *Ibid*

[18] Keputusan Kepala Dinas Sosial Kotamadya dati II Surakarta Nomor: 462.3/111-II-1986 tentang Penunjukan Kewenangan Pelaksanaan Tugas Panitia Pengelolaan Ressosialisasi Silir Surakarta, Dalam David Kurniawan, *Pelacuran Di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan*

1. Untuk pengawasan dan pemeliharaan kondisi kesehatan para pelacur.
2. Untuk membantu membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab akan masa depan sehingga para pelacur dapat segera kembali hidup secara wajar dalam kehidupan masyarkat.
3. Untuk membantu memberikan bekal ketrampilan dan kesiapan mental bagi para pelacur dalam rangka upaya kembali ke dalam kehidupan masyarakat yang wajar.
4. Untuk membantu memberikan peran yang tetap bagi para pelacur yang ingin kembali ke dalam kehidupan masyarakat yang wajar.

Pada waktu program resosialisasi, tanah yang ada di daerah silir masih milik Keraton Kasusunan yang digunakan sebagai tempat pemeliharaan dan penguburan kuda-kuda kerajaan. Selanjutnya pemerintah meminta izin kepada pihak keraton untuk menggunakan tanah tersebut sebagai tempat lokalisasi. Setelah mendapat izin serta diberikan hak atas kepemilikan tanah tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah mengumpulakan para germo dan mucikari liar yang ada di kawasan Kota Surakarta seperti di daerah gilingan, RRI dan di sekitar wilayah alun-alun kidul untuk diadakan pengarahan dan pendataan yang kemudian diberi hak untuk menggunakan wilayah Lokalisasi Silir untuk digunakan sebagai tempat menjalankan usaha di bidang jasa seks. Namun demikian, para germo dan mucikari diberi kewajiban untuk membina para PSK yang telah

Resosialisasi Silir tahun 1998-2006, (Skripsi: Fakultas sastra dan Seni Rupa Universitas Negeri Surakarta, 2010

menjadi “anak didik” mereka. Para germo disini hanya memiliki hak untuk menggunakan dan bukan hak milik atas tanah yang mereka tempati sehingga mereka dilarang menjual tanah yang mereka tempati. Selanjutnya di atas tanah tersebut para germo diberi wewenang untuk membangun dan mendirikan bangunan sesuai dengan kemampuan ekonomi yang mereka miliki guna menampung PSK yang menjadi “anak didik mereka”.[19]

Pada tahun 1975, Perda Kota Besar Suarakarta No. 10 Tahun 1953 tentang Pemberantasan Pelacuran diperbaharui dengan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta No. 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila. Untuk memperlancar pengelolaan lokalisasi Silir, Walikota mengeluarkan Keputusan Walikota Madya Daerah Tingkat II Surakarta No. 462/165/1/1985 tentang Penunjukan Kewenangan Pengelolaan Tempat Resosialisasi Silir. Lewat Keputusan Walikota Madya tersebut maka ditunjuklah Dinas Sosial Kotamadya Dati II Surakarta sebagai instansi yang berwenang mengelola tempat Resosialisasi Silir. Hal ini ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kotamadya Dati II Surakarta No. 462.3/111-II-1986 tentang Penunjukan Kewenangan Pelaksanaan Tugas Panitia Pengelola Resosialisasi Silir. Kemudian atas keputusan ini dibentuklah tim panitia

[19] Wawancara dengan Supadmin (Pengamat Prostitusi di Surakarta dan Petugas Lapangan LSM Spekham Surakarta), di Surakarta pada 1 September 2014

pengelola yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola secara operasional Resosialisasi Silir.[20]

Pada tahun 1980an, lokalisasi Silir mulai mengalami perkembangan yang cukup berarti, terutama jika dilihat dari jumlah bangunan yang ada di lokasi. Kondisi ini disebabkan karena adanya germo-germo baru yang mengajukan kepada Pemda untuk tinggal dan terjun ke dalam bisnis jasa seks yang ada di lokalisasi Silir. Apabila pada saat berdiri hanya ada sekitar 50 bangunan maka dalam perkembangannya menjadi 70 bangunan lebih.[21] Perkembangan fisik lokalisasi juga dapat dilihat dari tersediannya berbagai fasilitas umum. Apabila pada saat berdiri jalan-jalan di lokalisasi hanya jalan setapak dan becek pada saat musim hujan, maka sejak tahun 1980 telah dilakukan pengerasan dan pelebaran jalan, sehingga kendaraan besar bisa masuk ke area. Sejak adanya peningkatan fasilitas umum tersebut Lokalisasi Silir mengalami perkembangan pesat, baik jumlah PSK yang tinggal maupun jumlah tamu yang berkunjung. Selain sarana jalan yang telah mengalami peningkatan, berbagai fasilitas umum lainnya seperti telepon umum juga mulai tersedia. Adanya perkembangan yang sangat pesat dari Lokalisasi Silir ini mendorong warga setempat untuk mencari sumber penghasilan yaitu dengan mendirikan warung-warung di sekitar area lokalisasi.

[20] Eprints.uns.ac.id/3489/1/172661611201112101.pdf, Akses 27 Setember 2014.
[21] Hastuti Eko Maharani, *op. cit*, hlm. 24

Pedagang makanan maupun pedagang keliling sering memanfaatkan lokalisasi Silir sebagai tempat berdagang.[22]

Sisi lain dari perkembangan Lokalisasi Silir tersebut ternyata memunculkan persoalan baru. Penataan praktik prostitusi seolah-olah berubah menjadi legalisasi terhadap perbuatan asusila. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari program resosialisasi di Lokalisasi Silir yakni untuk mengurangi tindak prostitusi dalam kota yang memberi pengaruh buruk dalam segi pedagogis dan sosiologis menjadi kabur.

Pro dan kontra di kalangan masyarakat kembali terjadi, sikap pro kontra ini berkaitan dengan adanya pandangan yang saling bertentangan. Satu sisi, resosialisasi dipandang sangat mengganggu kondisi sosial masyarakat dan kurang efektif dalam menangani masalah prostitusi, bahkan cenderung melegitimasi dan melegalkan prostitusi itu sendiri. Selain itu, menurut mereka resosialisasi telah jauh melenceng pada tujuan awalnya, pada kenyataannya Silir berubah menjadi komplek lokalisasi. Kelompok yang kontra terhadap program resosialisasi ini mayoritas berasal dari kalangan ulama dan para pemuka agama. Di sisi lain kelompok yang pro dengan kebijakan ini, yakni terdiri dari kelompok mucikari dan para PSK, Dinas Sosial dan beberapa masyarakat. Sikap pro ini mempunyai beberapa alasan, para mucikari dan PSK memunculkan masalah ekonomi, pembebasan tanah dan tunjangan bila mereka harus pergi dari kompleks tersebut, sedangkan dari Dinas

[22] *Ibid*, hlm 25.

Sosial dan sebagian kecil masyarakat beranggapan aktivitas yang dilakukan oleh para PSK itu akan mempunyai dampak yang lebih besar bila dilakukan di luar kompleks. Selain itu, resosialisasi dipandang sebagai alternatif terbaik dalam menangani kondisi sosial dan kesehatan para PSK yang selanjutnya diharapkan dapat dikembalikan ke dalam kehidupan masyarkat secara wajar.[23]

Pro kontra ini pada akhirnya mendorong pemerintah Kota Surakarta menutup resosialisasi Silir dan membentuk tim penutupan tempat Resosialisasi Silir Kotamadya Surakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 462.3/082/1/1998 tanggal 8 Juni 1998 dibentuk Tim Penutupan Resosialisasi Silir Kotamadya Surakarta. Menindaklanjuti Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 462.3/082/1/1998 maka dibuatlah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 462.3/094/1/1998 berdasarkan keputusan tersebut, maka resosialisasi Silir dinyatakan ditutup dan kewenangan Dinas Sosial untuk mengelola tempat resosialisasi Silir atas dasar Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 462/165/1/1985 tanggal 30 Agustus 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan Pemerintah Daerah Tinggkat II Surakarta untuk menutup Resosialisasi Silir merupakan hasil dari

[23] Al Sentot Sudarwanto, *Implikasi Pemerintah Daerah Surakarta tentang Resosialisasi Silir terhadap Pekerja Seks Komersial*, dalam David Kurniawan, *Pelacuran Di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir tahun 1998-2006,* (Skripsi: Fakultas sastra dan Seni Rupa Universitas Negeri Surakarta, 2010). hlm. 58.

tuntutan berbagai pihak. Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 462.3/082/1/1998 tentang pembentukan Tim Penutupan Tempat Resosialisasi Silir Kotamadya Surakarta ditegaskan bahwa penutupan resosialisasi tersebut didasarkan atas:[24]

a) Pendapat akhir Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 1995/1996 tanggal 29 Juli 1996.
b) Pendapat Fraksi Karya Pembangunan pada rapat Paripurna DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam penetapan Perubahan APBD tahun 1996/1997 tanggal 10 Januari 1997.
c) Pendapat akhir Fraksi Persatuan Pembangunan pada Rapat Paripurna DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam Penetapan Perubahan APBD 1997/1998 tanggal 31 Maret 1997.Dasar pertimbangan yang digunakan untuk menutup resosialisasi Silir adalah bahwa Resosialisasi Silir sebagai tempat rehabilitasi bagi usaha-usaha pemberantasan tuna susila sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Peratuaran Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 tahun 1975 tentang pemberantasan Tuna Susila dipandang tidak lagi mengemban fungsi sesuai dengan apa yang diharapkan.

[24] Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Surakarta Nomor: 462.3/082/1/1998 tentang Pembentukan Tim Penutupan Tempat Resosialisasi Silir Kotamadya Surakarta.

b. Prostitusi pada Masa Pasca Resosialisasi Silir

Penutupan resosialisasi secara resmi oleh Pemerintah Daerah Surakarta ternyata tidak menyurutkan aktivitas pelaku seksual dalam melakukan transaksi seks. Ketika kebijakan penutupan resosialisasi diterapkan, kepada para PSK diberi uang saku sebesar Rp 150.000,00 untuk kembali ke daerah asal masing-masing, namun ternyata tidak semua kembali ke daerah asalnya. Pada beberapa kasus, mereka kembali ke daerah asalnya tapi banyak pula dari mereka kembali lagi ke Silir.[25]

Alasan bahwa ketrampilan selalu menjadi dasar untuk mendapatkan pekerjaan di luar dunia prostitusi membuat banyak PSK yang kembali lagi ke profesi semula. Kebanyakan ketrampilan yang diberikan pada saat proses rehabilitaasi tidak menunjang untuk bersaing di kehidupan normal, sedangkan pemberian bekal ketrampilan kepada pelacur di Panti Karya Wanita (PKW) "Wanita Utama" selama 14 hari sebagai tindak lanjut dari tugas tim penutupan kurang efektif dan dalam realisasinya banyak sekali peserta dari Silir tidak ikut dalam program ini disebabkan mereka menolak jika program rehabilitasi ini dilakukan di luar Silir. Pemberian modal yang minim juga menjadikan suatu alasan untuk kembali lagi ke pekerjaan semula sebagai PSK. Pada kasus lain, mereka tidak kembali ke Silir tetapi pindah tempat operasi ke jalan-jalan di sekitar Kota Surakarta. Bila dilihat dari angka statistik mengenai jumlah PSK yang ada di Kota Surakarta jumlah PSK mengalami

[25] Supri Indah Utami, Evaluasi Dampak Penutupan Resosialisasi Silir Pada Pelacur Eks Silir, (Skripsi Jurusan Administrasi Negara Universitas Sebelas maret Surakarta, 2002), hlm. 5.

penurunan cukup tajam. Pada tahun 1994 jumlah PSK sebanyak 1904 orang maka pada tahun 1998 jumlah PSK tersebut berkurang menjadi 759 orang, akan tetapi setelah resosialisasi ditutup, angka ini semakin meningkat.[26]

Jumlah lebih lanjut mengenai PSK yang ada di Kota Surakarta sebelum dan sesudah penutupan Resosialisasi Silir dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 3. Jumlah PSK di Surakarta Sebelum dan Sesudah Resosialisasi ditutup

Kecamatan	**Sebelum**		**Sesudah**	
	1997	**1998**	**1999**	**2000**
Laweyan	172	109	81	152
Serengan	171	108	110	206
Pasar Kliwon	350	226	161	301
Jebres	34	22	136	254
Banjarsari	461	291	31	59
Jumlah	1197	759	519	972

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Surakarta Tahun 2001, sebagaimana dikutip oleh David Kurniawan.

Penutupan Resosialisasi Silir secara resmi oleh Pemerintah Daerah Surakarta ternyata menimbulkan permasalahan sosial baru. Para PSK yang tadinya beroperasi di daerah Resosialisasi, kini mulai beroperasi di jalan dan menjaring pelanggan di jalanan sehingga menyebabkan kembalinya praktik prostitusi jalanan.[27] PSK jalanan melakukan operasinya di pinggir-pinggir jalan, tempat umum, pojok kota, pada umumnya beroperasi pada malam hari. Bagi masyarakat awam sangat sulit membedakan wanita yang berprofesi sebagai PSK dengan

[26] *Ibid*

[27] Solo Pos, 24 April 2000, Dikutip dalam David Kurniawan, Pelacuran di Surakarta: Studi kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir 1998-2006, (Skripsi, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm. 93.

wanita biasa, dan sangat sulit juga memperkirakan jumlah mereka. Namun menurut Penelitian yang dilakukan Spek-Ham, terdapat lebih dari 300 PSK yang melakukan operasi di jalanan (beroperasi terbuka, berbaur dengan masyarakat dan target pelanggan menengah ke bawah) di Kota Surakarta pada tahun 2001.[28]

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan dengan Petugas Lapangan Program Aksi Stop Aids LSM Spek-Ham, terdapat klasifikasi prostitusi di Kota Surakarta pasca Resosialisasi Silir berdasarkan tempat beroperasinya, yaitu:

1. Penampungan

 Para PSK tinggal di rumah penampungan yang tertutup yang tidak semua orang mengetahui aktivitas rumah penampungan tersebut. Pelanggan yang ingin memakai jasa PSK cukup memilih para PSK yang dipajang dalam ruang kaca tertutup. Setelah pelanggan memilih dan harga disepakati maka pelanggan membawa PSK ke tempat kencan atau hotel untuk menerima *service* dari PSK. Tarif para PSK yang berada di penampungan rata-rata antara Rp 500.000 s/d 1.500.000 sekali kencan. Dengan tarif yang cukup tinggi tersebut, maka umumnya para pelanggan berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Rata-rata umur PSK di penampungan antara 20 s/d 27 tahun bahkan penulis menemukan ada yang baru berumur 17 tahun. Mayoritas latar belakang profesi mereka adalah *Sales*

[28] Spek-Ham, Graha Perempuan- edisi I, (Surakarta: 2001), hlm 6.

Promotion Girl dan pelajar/mahasiswi, sehingga relatif terdidik. Mereka melakukan operasi bekerjasama dengan mucikari/ pemilik penampungan dengan kesepakatan pembagian pendapatan 75% untuk PSK dan 25% untuk mucikari. Saat ini masih ada 5 lokasi penampungan yang beroperasi aktif di Surakarta.

2. Salon

 Para PSK berkedok sebagai pekerja salon, sehingga sering masyarakat menyebut salon ini dengan istilah ”salon plus”. Umumnya salon tidak menyediakan tempat bagi PSK untuk melakukan *service* pada pelanggannya, mereka biasanya memakai hotel-hotel melati untuk melayani para pelangannya. Tarif PSK salon berkisar antara Rp 200.000 s/d Rp 500.000, rata-rata umur para PSK salon antara 25 s/d 35 tahun. Tingkat pendidikan mereka rata-rata SMP dan SMA.

3. Hotel Melati (Hotel *Krusek*)

 Para PSK tinggal di hotel kelas melati dengan sistem pembayaran seperti kos, kemudian mereka ada tambahan biaya ketika menerima ”tamu/ pelanggan”. Tarif para PSK yang *in the kost* di hotel *krusek* rata-rata antara Rp 300.000 s/d Rp 500.000. Rata-rata umur PSK 25 s/d 35 tahun dengan latar belakang pendidikan SMP dan SMA.

4. Panti Pijat

 Para PSK berkedok sebagai pekerja pijat, sehingga sering masyarakat menyebut panti pijat yang menyediakan jasa seks ini dengan istilah ”pijat plus”. Beberapa panti pijat menyediakan tempat bagi PSK untuk

melakukan *service* pada pelanggannya.. Tarif PSK panti pijat berkisar antara Rp 100.000 s/d Rp 200.000, rata-rata umur mereka 30 s/d 40 tahun. Umunya tingkat pendidikan mereka SMP.

5. Jalanan

 Para PSK umumnya mangkal di sudut-sudut jalan atau gang yang berdekatan dengan ruang publik yang ramai (terminal, stasiun atau tempat wisata). Karakteristik PSK jalanan adalah beroperasi terbuka, berbaur dengan masyarakat dan target pelanggan kelas menengah ke bawah. Umur para PSK rata-rata 30 s/d 45 tahun dengan latar belakang pendidikan SMP, SD bahkan ada beberapa yang tidak lulus SD dan tidak bisa baca tulis. Tarif mereka rata-rata Rp 50.000 s/d Rp 200.000 sekali kencan, tetapi ada PSK yang penulis temui mengaku tidak pasang tarif, bahkan pernah melayani pelanggan dengan bayaran Rp 20.000. Tempat beroperasi sering kali berpindah-pindah dan waktunya pun tidak pasti. Biasanya mereka melayani para pelanggannya di kamar-kamar yang disewakan oleh warga dengan tarif sewa kamar antara Rp 20.000 s/d 30.000 untuk sekali *ngamar*. Ada sebagian para PSK yang melayani para pelanggan di semak, bawah pohon atau sudut-sudut gedung yang hanya di tutup menggunakan karung bekas atau spanduk bekas.

6. Mengunakan media *(Ciber Prostitution)*

 Para PSK menggunakan media dalam melakukan operasinya. Umumnya para PSK menggunakan media *internet, twitter, facebook*

atau telepon selular guna menjaring pengguna jasa mereka. Para PSK biasanya melakukan proses transaksi secara tidak langsung bertemu dengan calon pengguna jasa, mereka baru bertemu setelah kesepakatan terjalin. Jenis prostitusi ini masuk kualifikasi prostitusi kelas atas, umumnya para PSK dari kalangan terpelajar dan umurnya pun masih relatif muda. Tarif mereka di atas Rp 500.000 bahkan sampai dengan angka jutaan.

Hasil pengamatan penulis tentang klasifikasi prostitusi di Kota Surakarta sebagaimana penulis uraikan di atas, hampir sama dengan klasifikasi prostitusi di Kota Surakarta yang terlebih dahulu dikemukakan LSM Spek-HAM Surakarta. LSM Spek-HAM memberikan kualifikasi prostitusi di Kota Surakarta sebagaimana berikut: *pertama* praktik prostitusi yang dilakukan secara ”langsung” (terbuka), mereka beraktifitas di Penampungan, Hotel kelas melati dan Jalanan. Sedangkan yang kedua praktik prostitusi ”tak langsung” atau terselubung, mereka beraktifitas di Salon, dan Panti pijat.

3. Program Kota Layak Anak di Surakarta

Kota Surakarta adalah salah satu dari lima kota di Indonesia yang pada tahun 2006 mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak. Salah satu tolak ukur penilaian sebagai Kota Layak Anak (KLA) adalah dimana perlindungan atas hak-hak anak mampu dijadikan landasan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota.[29] Menjadikan anak

[29] Koran Harian Kompas, edisi 21 Juli 2007, hlm. 24.

Indonesia sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas seria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi adalah visi KLA.

Program KLA pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Negara Pembedayaan Perempuan Pada tahun 2005. Program ini adalah salah satu strategi pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Sebagai dasar dalam Pengembangan KLA adalah:[30]

1. UUD 1945.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi 110 Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk PekerjaanTerburuk Untuk Anak).
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga.
7. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Konvensi Hak-Hak Anak.
9. Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) Tahun 2015.

[30] Dokumen unit Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, didapat melalui Wawancara dengan Dra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, pada tanggal 24 November 2014.

Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas:[31]

a. Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia/hak asasi anak dan martabat kemanusiaan yang sama.
b. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
c. Non Diskriminasi.

Sebelum berbicara jauh masalah program KLA di Kota Surakarta, terlebih dahulu penulis sajikan tabel jumlah anak berdasarkan umur dan jenis kelamin di Kota Surakarta pada tahun 2013 sebagai berikut:[32]

Tabel 4. 4. Jumlah Anak Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Umur (Tahun)	**Laki-laki**		**Perempuan**		**Jumlah**	
	Jumlah	**%**	**Jumlah**	**%**	**Jumlah**	**%**
0	2.812	337	2.711	3.41	5.523	3.39
1	4.175	500	4.057	5.11	8.232	5.05
2	4.137	496	3.954	4.98	8.091	4.97
3	4.264	511	3.963	4.99	8.227	5.05
4	4.428	531	4.260	5.36	8.688	5.33
5	4.659	558	4.279	5.39	8.938	5.49
6	4.615	553	4.286	5.40	8.901	5.46
7	4.577	548	4.231	5.33	8.808	5.41
8	4.379	525	4.176	5.26	8.555	5.25
9	4.496	539	4.236	5.33	8.732	5.36
10	4.552	545	4.417	5.56	8.969	5.51
11	4.502	539	4.411	5.55	8.913	5.47
12	4.771	572	4.529	5.70	9.300	5.71
13	4.903	588	4.659	5.87	9.562	5.87
14	4.361	523	4.261	5.36	8.622	5.29
15	4.393	526	4.181	5.26	8.574	5.26
16	4.263	511	4.273	5.38	8.536	5.24
17	4.494	539	4.388	5.52	8.882	5.45
18	4.673	560	4.160	5.24	8.833	5.42
Total	8.3454	100.00	7.9432	100.00	162.886	100.00

Sumber: Dokumen Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta.

[31] Wawancara dengan Dra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, pada tanggal 24 November 2014.

[32] Dokumen Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta.

Adapun data jumlah anak berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:[33]

Tabel 4. 5. Jumlah Anak Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	L+P
Tidak/ belum sekolah	39.912	37.379	77.291
Belum tamat SD/ Sederajat	27.391	26.136	53.527
Tamat SD/ Sederajat	7.503	7.093	14.593
SLTP/ Sederajat	7.457	7.471	14.928
SLTA/ Sederajat	1.184	1.332	2.516
Jumlah	**83.447**	**79.411**	**162.858**

Sumber: Dokumen Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta.

Pelaksanaan program KLA di Surakarta dilakukan melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), yakni melalui usaha:[34]

1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk HIV/AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini.
3. Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsive terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

[33] Dokumen Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta.

[34] Dokumen Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta didapat melalui Wawancara denganDra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, Tannggal 24 November 2014.

4. Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.

Adapun sasaran dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta adalah: semua anak usia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, tanpa diskriminasi. Pengembangan program Kota layak Anak di Kota Surakarta mengangkat 4 bidang pengembangan, yakni: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perlindungan anak, bidang partisipasi anak.[35]

1. Bidang Kesehatan

 Diarahkan pada program-program diantaranya:

 a. Pengembangan Rumah Sakit Ramah Anak;
 b. Pengembangan Pukesmas Ramah Anak;
 c. Pembentukan Posyandu Terintegrasi;
 d. Program Pojok ASI;
 e. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS);
 f. Membentuk Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu);
 g. Pemberian Makanan Tambahan Sekolah;

2. Bidang Pendidikan

 Diarahkan pada program-program diantaranya:

 a. Bantuan pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPKKS);

[35] Dokumen Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta didapat melalui Wawancara dengan Dra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, Tannggal 24 November 2014.

b. Sekolah Ramah Anak;

c. Zona Selamat Sekolah (ZOSS);

d. Taman Cerdas dan Perpustakaan Kampung;

e. Sanggar Belajar dan Sanggar Seni;

f. Taman Bermain Anak;

g. Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB);

h. Pendidikan Inklusi;

3. Bidang Perlindungan

Diarahkan pada tujuan untuk mendukung anak bebas dari permasalahan sosial. Dan untuk mendukung tujuan itu maka disusun beberapa program sebagai berikut:

a. Mengupayakan penerapan *Restoratif Justice* pada anak yang berhadapan dengan hukum;

b. Membentuk Lembaga penyedia layanan bagi anak korban kekerasan Terdapat program Perlindungan khusus yakni:

c. Perlindungan terhadap anak korban Eksploitasi Ekonomi dan ESKA;

d. Perlindungan terhadap anak korban HIV, AIDS, Napza, Narkoba;

e. Perlindungan terhadap Anak jalanan, anak terlantar, ABH dan anak autis

f. Perlindungan bagi anak terhadap pekerjaan terburuk bagi mereka;

4. Bidang partisipasi

Diarahkan pada program:

a. Terbentuknya Forum Anak Surakarta (FAS);

b. Pembinaan Forum Anak Surakarta (FAS);

Program Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta dibagi tiga Periode, yakni:[36]

1. Periode Pertama Tahun 2006-2007 sebagai Tahap Perencanaan Pengembangan Model Kota Layak Anak.

2. Periode Kedua Tahun 2008-2015 sebagai Tahap Pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak, Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.

3. Periode Ketigá Tahun 2016 dan seterusnya diharapkan merupakan tahap berkelanjutan dari mencapai keberhasilan menuju Kota Surakarta sebagai Kota yang Layak untuk Anak.

Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:[37]

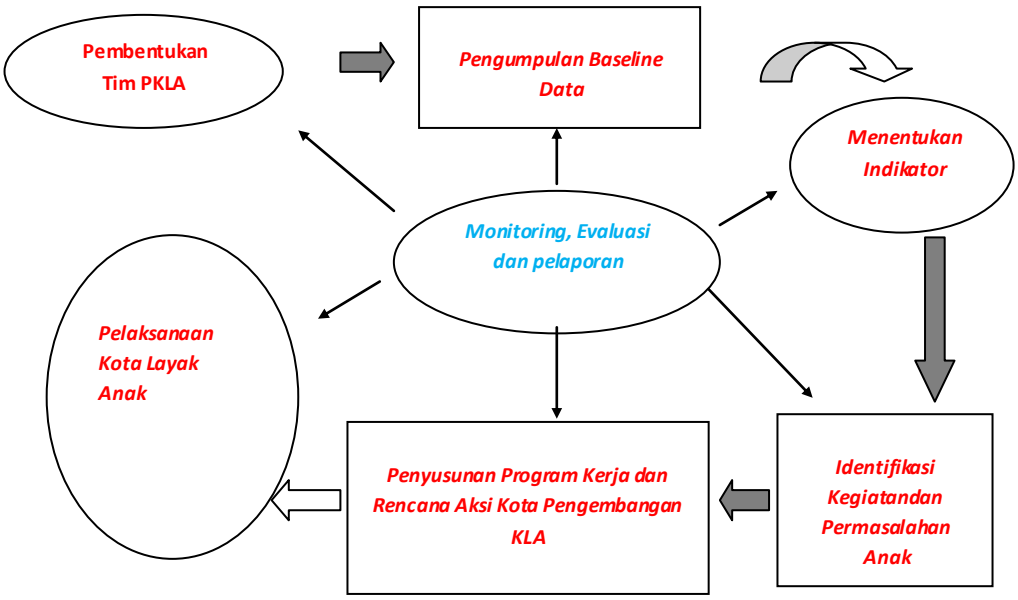
1. Pembentukan Tim Pengembangan Kota Layak Anak.
2. Pengumpulan *baseline* data.
3. Menentukan Indikator KLA.
4. Identifikasi Kegiatan dan permasalahan anak melalui SKPD, Lembaga dan Organisasi terkait.
5. Penyusunan Program Kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kota Pengembangan KLA.

[36] Dokumen Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta didapat melalui Wawancara denganDra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, Tannggal 24 November 2014.

[37] Dokumen Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta didapat melalui wawancara dengan Dra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, Tannggal 24 November 2014.

6. Pelaksanaan Kota layak Anak.

Langkah-langkah tersebut dapat digambarkan dalam sebuah alur pengembangan melalui bagan tersebut di bawah ini.[38]



Bagan 4. 1. Langkah Pengembangan Kota Layak Anak

Adapun proses dalam Pengembangan Kota Layak Anak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:[39]

1. Adanya Komitmen Walikota Surakarta, Wakil Walikota Surakarta dan DPRD Kota Surakarta untuk aktif menyuarakan hak-hak anak serta mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak dalam Kota Layak Anak, maka dilakukan advokasi dan sosialisasi Kebijakan KLA kepada Pimpinan.

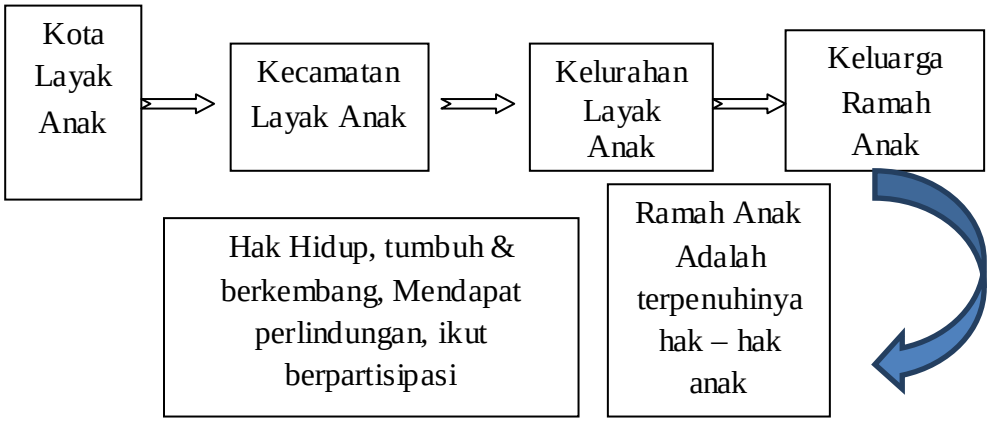
[38] Dokumen Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta didapat melalui wawancara dengan Dra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, Tannggal 24 November 2014

[39] Dokumen Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta didapat melalui wawancara denganDra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, Tannggal 24 November 2014.

2. Dilakukan advokasi dan sosialisasi Kebijakan KLA kepada Pimpinan Stakeholders sehingga terwujud Komitmen (SKPD, LSM, Organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, Penegak Hukum, Sektor swasta, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Orang tua, Anak-anak) dalam pemenuhan hak-hak anak serta mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak dalam Kota Layak Anak.
3. Terbentuknya Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta (SK Walikota Surakarta No.130.05/08/1/2008 ttg Tim Pelaksana PKLA Kota Surakarta, yang telah diperbaharui dengan SK Walikota Surakarta No.130.05/56.4/1/2010).
4. Diadakannya penandatanganan MoU No. 463/108 tentang Kesepakatan dalam Pengembangan KLA oleh Tim Pelaksana PKLA.
5. Program Kota Layak Anak Kota Surakarta dituangkan dalam Rencana Aksi Kota Pengembangan Kota Layak Anak (RAK-PKLA) Kota Surakarta tahun 2008-2015 (SK Walikota Surakarta No. 054/08-E/1/2009), yang penyusunannya didasarkan pada *baseline* data tentang permasalahan anak, identifikasi kegiatan dan permasalahan anak, serta indikator yang telah ditentukan.
6. Dilakukan monitoring dan evaluasi disetiap kegiatan dan akhir tahun.

Konsep Pengembangan KLA di Kota Surakarta dikembangkan dari Kota Surakarta dan berakhir pada keluarga yang ramah anak. Apabila Keluarga sudah ramah anak, maka akan memberikan keberhasilan

Pengembangan Kota Layak Anak sehingga Kota Surakarta benar-benar menjadi Kota yang layak untuk anak.[40]



Bagan 4. 2. Konsep atau alur Program KLA Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta, dalam menjalankan program KLA, membentuk dua komunitas pendukung, yakni Kelompok Kerja (Pokja) Layak Anak dan Forum Anak Surakarta disetiap kelurahan. Kedua wadah ini swadaya, keanggotaan mereka berasal dari masyarakat setempat dari berbagai elemen.[41] Pokja Kota Layak Anak dan Forum Anak Surakarta yang berada disetiap Kelurahan di Kota Surakarta merupakan mitra dalam menjalankan berbagai program Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Kedua komunitas ini mendapatkan subsidi anggaran dari Pemerintah Kota sebesar Rp. 2.500.000/ tahun per Kelurahan.[42]

Delapan tahun sudah program KLA dikembangkan di Kota Surakarta, dan berikut capaian-capaian Program KLA di Kota Surakarta

[40] Dokumen Pemkot Surakarta Unit Perlindungan Anak didapat melalui wawancara dengan Dra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, Tanggal 24 November 2014.

[41] Wawancara dengan Dra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, Tanggal 24 November 2014.

[42] *Ibid*

sebagaimana dipaparkan oleh Unit Perempuan dan Anak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program KLA di Kota Surakarta dalam pemaparan perkembangan KLA tahun 2013. Pemaparan tersebut diuraikan dalam sebuah bagan sebagai berikut:[43]



Bagan 4. 3. Capaian Program KLA Kota Surakarta

[43] Dokumen Laporan Perkembangan program KLA Oleh Unit Perempuan dan Anak Pemkot Surakarta Tahun 2013, didapat dari wawancara dengan Dra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, Tanggal 24 November 2014.

B. Hak-hak Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Mereka yang Beradadi Lokasi Praktik Prostitusi

Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai keberadaan anak di negerinya, karena anak adalah sosok penting masa depan peradaban manusia dan penentu masa depan bangsa. Oleh sebab itu, harus ada kesepahaman dari seluruh masyarakat bahwa anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Konsekuensi dari belum matangnya fisik, mental dan sosial tersebut maka anak sangat membutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa. Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah: "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[44]

Berbagai produk hukum baik kesepakatan internasional, hukum nasional maupun kebijakan lokal daerah banyak yang memberikan perlindungan dan ruang khusus bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak tersebut umumnya disajikan diberbagai aturan hukum dalam bentuk hak

[44] The Indonesian Legal Resource Center, *Op.cit*,.hlm. 20.

atau jaminan hak, perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan melakukan perbuatan tertentu bagi orang dewasa terhadap anak.

Terkait tema penelitian mengenai perlindungan terhadap anak di lokasi praktik prostitusi yang penulis lakukan, berikut akan penulis uraikan berbagai hak yang diatur dalam undang-undang, kebijakan daerah, kebijakan internasional serta perspektif hukum Islam yang mengandung nilai perlindungan terhadap anak yang dapat dikaitkan dengan keberadaan mereka di lokasi praktik prostitusi.

1. Menurut Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar 1945 adalah Konstitusi tertinggi di Negara Republik Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman tertinggi yang menetapkan antara lain: pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat.[45]

Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi juga memberikan jaminan terhadap perlindungan anak, Adapun perlindungan terhadap anak dalam Undang-undang Dasar 1945 yang dapat dikaitkan dengan perlindungan anak yang hidup di lokasi praktik prostitusi terdapat dalam Pasal 28 B (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas

[45] Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: MPR RI, 2012), hlm. 117.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal 28 B (2) memberikan jaminan hak hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta jaminan atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan yang dimaksud disini tentunya tidak hanya kekerasan secara fisik namun juga kekerasan non fisik termasuk kekerasan psikis maupun sosial yang sering dialami oleh anak yang tinggal di lokasi praktik prostitusi.

2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelaku tindakan pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan.[46] Disatu sisi KUHP memberikan ancaman penderaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan namun disisi lain KUHP juga memberikan perlindungan atas hak seseorang agar hak mereka tidak terampas oleh pihak lain. Anak atau orang yang belum cukup umur pun termasuk subjek hukum yang mendapatkan jaminan perlindungan oleh KUHP. Adapun hak-hak anak menurut KUHP yang dapat dikaitkan dengan keberadaan mereka di lokasi praktik prostitusi adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kesopanan dan kesusilaan anak

Pasal 283 ayat (1) KUHP menyebutkan:

[46] Kansil, *op. cit*,.hlm. 257

> ”Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau akat itu telah diketahuinya.”

Pasal 283 ayat (2) KUHP menyebutkan: ”Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka umum yang belum cukup umur termasuk ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.”

Dan Pasal 283 ayat (3) KUHP menyebutkan:

> ”Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seseorang yang belum cukup umur termasuk dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.”

Secara umum, Pasal 283 melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat sementara atau selamanya, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung nilai kesusilaan dan kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno dan alat kontrasepsi. Di samping itu kepada anak juga tidak boleh diperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan, atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan.

b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa

Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi: ”Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Secara umum Pasal 287 KUHP berisi tentang larangan orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Dalam pasal ini tidak disebut larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa tetapi larangan bersetubuh dengan perempuan yang belum genap 15 tahun. Delik ini adalah delik aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada aduan dari pihak yang berhak untuk itu. Misalnya pengaduan dari: orang tua, wali atau orang tua asuhnya, atau bila ini tidak ada dari keluarganya yang terdekat baik menurut garis lurus, menyamping atau semenda. Akan tetapi apabila perempuan yang disetubuhi itu belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, maka delik ini menjadi delik laporan (delik biasa), dan untuk itu setiap orang yang mengetahui tentang tindak pidana itu dapat membuat laporan atau pemberitahuan kepada polisi.

c. Larangan berbuat cabul dengan anak

Pasal 290 KUHP berbunyi:

> ”Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
> Ke-1. Barang siapa siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Ke-2. Barangsiapa siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;

Ke-3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain."

Pasal 294 KUHP ayat (1) berbunyi:

"Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Pasal 295 KUHP ayat (1) berbunyi:

"Diancam:

Ke-1.Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya ataupun bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

Ke-2.Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain."

Pasal 295 KUHP ayat (2) berbunyi:"Jika yang bersalah, melakukan kejatahan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga."

Pasal 297 KUHP berbunyi:"Perdagangan wanita adan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Secara umum, Pasal 290 KUHP memberikan larangan kepada orang untuk tidak melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Demikian juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 tahun) atau belum pantas untuk dikawin. Bahkan meliputi juga perbuatan membujuk anak yang belum berusia 15 tahun atau belum pantas untuk dikawin untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul, atau untuk berbuat zina denagan orang lain. Sedangkan Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya. Sedangkan Pasal 295 KUHP melarang seseorang memudahkan perbuatan cabul kepada anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, atau anak yang berada dalam pengawasan, atau anak yang belum dewasa yang berada dalam pengawasannya dengan orang lain. Juga dilarang memudahkan perbuatan cabul orang dewasa terhadap anak anak yang belum dewasa. Pasal 295 ayat (2) memberikan tambahan ancaman pidana sepertiga kepada pelaku yang melakukan perbuatan cabul itu sebagai kebiasaan atau pekerjaan. Kemudian Pasal 297 KUHP memberikan ancaman pidana paling lama enam tahun bagi orang

yang memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur.

3. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum terhadap anak. Secara umum, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.[47] Terdapat beberapa hak anak yang dapat dikaitkan dengan keberadaan anak di lokasi praktik prostitusi antara lain:

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan

Hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 2 Ayat (1). Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar."

Pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna."

[47] Rusmilawati.word press.com/.../perlindungan –anak-berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 1979, Akses 3 Oktober 2014.

Dan Pasal 2 ayat (3) berbunyi: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan."

b. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

"Anak berhak atas perlindungan atas lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar." (Pasal 2 ayat (4))

Secara umum undang-undang ini memberikan jaminan kepada anak untuk hidup sejahtera, dalam bimbingan dan asuhan untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dengan wajar, mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa. Selain itu undang-undang ini juga mengatakan bahwa anak berhak atas perlindungan atas lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

4. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Secara umum, Undang-undang ini menegaskan dua hal yang sangat prinsipil, yakni Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia.[48] Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari kodrat, harkat dan martabat manusia, oleh karenanya negara mempunyai

[48] Majda El Muhtaj, *HAM dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 124.

tanggungjawab untuk mengatur dan memberikan jaminan perlindungan dalam sebuah undang-undang Negara. Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah alat legitimasi untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara. Dan berikut adalah hak-hak bagi anak, yang dapat dikaitkan dengan anak yang berada di lokasi prostitusi yang tercantum dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

a. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan orang sebaya, bermain dan berekreasi.

 Hal ini terdapat dalam Pasal 61 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya."

b. Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan, yang membahayakan dirinya.

 Hal ini terdapat dalam Pasal 64 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya."

c. Hak dari perlindungan kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Hal ini terdapat dalam Pasal 65 yang berbunyi: ”Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Menurut Undang-undang ini, secara garis besar ada tiga hak-hak anak yang dapat dikaitkan dengan hak anak yang ada di lokasi praktik prostitusi, yakni: anak mempunyai hak untuk bermain bergaul dengan orang yang sebaya, hal ini penting agar anak dapat berkembang secara wajar sesuai fase perkembangan anak pada umumnya. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari pekerjaan yang dapat membahayakannya. Dan disebutkan membahayakan disini bukan hanya dimaknai membayakan secara fisik tetapi juga membahayakan pendidikan, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual si anak. Dalam undang-undang ini disebutkan, bahwa anak juga mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang kesemuanya itu sangat mungkin terjadi di lingkungan praktik prostitusi.

5. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah

untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Tujuan lahirnya undang-undang ini dapat dengan jelas dilihat dalam Pasal 3. Menurut Pasal 3 Undang-undang ini, Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dan berikut hak anak yang diberikan oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang dapat dikaitkan dengan keberadaan anak di lokasi prostitusi.

a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar.

 Hal itu terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekeraasan dan diskriminasi".

b. Hak untuk dapat bergaul dengan teman sebaya.

 Hal ini terdapat dalam Pasal 11 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".

c. Hak terhindar dari perbuatan merugikan.

Hal ini terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi:

> "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
> - Diskriminasi;
> - Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
> - Penelantaran;
> - Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
> - Ketidakadilan;
> - Perlakuan salah lainnya."

d. Hak untuk dirahasiakan identitasnya sebagai korban kekerasan seksual.

Hal ini terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan."

Menyimak uraian Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hak anak yang dapat dikaitkan dengan keberadaan anak di lokasi praktik prostitusi, yakni: anak berhak mendapat perlindungan untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar. Tumbuh kembang disini tidak hanya tumbuh kembang secara fisik saja tentunya, tetapi juga tumbuh kembang secara sosial, psikis dan moral. Selain itu anak juga berhak untuk dapat begaul dengan teman sebaya. Hal ini penting, agar anak dapat berkembang secara wajar sesuai fase perkembangan anak pada umumnya. Anak juga mendapatkan hak untuk terhindar dari perbuatan yang merugukan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. Selain itu anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan jaminan dalam undang-undang ini untuk dirahasiakan identitasnya, hal ini dimaksudkan agar anak terhindar dari stigma negatif dari apa yang telah menimpanya.[49]

Selain hak-hak tersebut di atas, dalam undang-undang ini juga mengatur larangan-larangan yang dapat dikaitkan sebagai upaya perlindungan anak yang berada di lokasi praktik prostitusi, yakni:

a. Setiap orang dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya (Pasal 76 A(a)).
b. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 76 B).
c. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak (Pasal 76 C).
d. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (Pasal 76 D).

[49] Wawancara dengan Dewi Ekowati, M.Psi, Psikolog, (Psikolog dan Pemerhati masalah anak), di Surakarta, pada 13 November 2014.

e. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak (Pasal 76 F).

f. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak (Pasal 76 I).

6. Menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 merupakan suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi. Undang-undang ini disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008. Pasal-pasal dalam undang-undang ini yang dapat dikaitkan dengan perlindungan anak di lokasi praktik prostitusi adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, (Pasal 11).

Adapun isi pasal-pasal diatas adalah sebagai berikut:

- Pasal 4:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

- Pasal 5 mengatur: "Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)".
- Pasal 6 mengatur: "Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan".
- Pasal 7 mengatur: "Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4".
- Pasal 8 mengatur: "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi".
- Pasal 9 mengatur: "Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi".
- Pasal 10 mengatur: "Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya".

b. Larangan melibatkan anak dalam penggunaan produk dan jasa pornografi.

 "Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi". (Pasal 12)

c. Perlindungan dari pornografi dan akses terhadap informasi pornografi.

 "Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi". (Pasal 15)

d. Hak pemulihan dari korban pornografi

 "Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi". (Pasal 16 (1)).

Undang-undang ini memberikan beberapa hak atau perlindungan yang harusnya dapat diberikan pada anak, khusunya yang dapat dikaitkan anak di lokasi prostitusi diantaranya: hak anak untuk mendapatkan perlindungan tidak dilibatkan dalam kegiatan pornografi, perlindungan agar terhindar dari akses pornografi dan perlindungan atas pendampingan serta program pemulihan bagi mereka yang menjadi korban pornografi.

7. Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ini salah satunya lahir atas dorongan Program Kota Layak Anak.

Perda ini sebagai salah satu alat laksana pengembangan KLA di Kota Surakarta, adapun hak-hak anak yang terkandung dalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang dapat dikaitkan dengan keberadaan Anak di lokasi prostitusi adalah sebagai berikut:

a. Bidang Kesehatan.

 Pasal 11 poin e Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, mengatur untuk: "Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua."

b. Bidang Pendidikan.

 Pasal 13 poin e Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak mengatur untuk: "Melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakukan salah."

c. Perlindungan Khusus

 Pasal 20 berbunyi:

 "Pemerintah daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:
 a. anak dalam situasi darurat;
 b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
 c. anak tereksploitasi secara ekonomi dani atau seksual;
 d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
 e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak difabel;
 g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

h. anak yang diperdagangkan; dan
i. pekerja anak."

Selain jaminan tersebut di atas, Pasal 33 membeikan beberapa larangan yang dapat di masukkan sebagai upaya perlindungan anak, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) "Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar/cafe, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
(2) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata, tempat kost dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/ penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya."

8. Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial

Ide dasar munculnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial di Kota Surakarta merupakan penyempurnaan dan tindak lanjut dari SK Walikota Surakarta Nomor 462/78/1/2006 Tentang Rencana Aksi Kota (RAK) penghapusan Eksploitasi seks komersial anak (ESKA) Kota Surakarta dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pemberantasan Tuna Susila. Kedua kebijakan tersebut dinilai sudah tidak efektif lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penaggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, diantaranya bertujuan untuk mencegah, membatasi,

mengurangi adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial, melindungi dan merehabilitasi korban eksploitasi seksual serta menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penanganan permasalahan pekerja seks komersial di Surakarta, Pemkot bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, tenteram dan tertib dalam masyarkat. Selain itu, dalam penanganannya Pemkot bertanggung jawab memberikan bantuan yaitu berupa pembinaan dan bimbingan serta rehabilitasi pekerja seks komersial yang bertujuan agar mereka tidak terjun ke dunia pelacuran lagi. Selanjutnya untuk mengefektifkan pelaksanaan penanggulangan eksploitasi seksual komersial, Pemkot menunjuk Dinas Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP-KB) terutama Unit Kerja Teknis Bidang Sosial sebagai pelaksana dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2006.[50]

Selain bermuatan seperti disebut di atas, dalam perda ini juga secara khusus memberikan perlindungan bagi anak. Berikut beberapa perlindungan anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan anak di lokasi praktik prostitusi:

a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar.

[50] www. *dekanio.blogspot.com/2010_11_01_archive.html. Akses 9 Oktober 2014*

Pasal 13 berbunyi: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

b) Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuaan tidak menguntungkan bagi anak.

Pasal 14 berbunyi:

"Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan;
f. perlakuan salah lainnya."

Jika dicermati, perlindungan terhadap anak yang termuat dalam Perda ini banyak mengadopsi apa yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni menuat jaminan untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Walaupun dalam undang-undang ini tidak memberikan kualifikasi mengenai kekerasan, namun seharusnya dapat difahami bahwa kekerasan yang dimaksud tidak hanya kekerasan secara fisik, namun seperti yang diterangkan oleh para ahli dan beberapa undang-undang khususnya Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan itu tidak hanya bermakna fisik saja, namun juga bisa bersifat non fisik (psikis, seksual dan penelantaran).

Selain itu, termuat juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

9. Konvensi Hak Anak

Terjadinya perang dunia pertama, menyebabkan banyak anak-anak yang mengalami kesengsaraan. Hak-hak anak terabaikan dan mereka menjadi korban kekerasan. Dengan berakhirnya perang dunia, tidak berarti kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak berkurang. Bahkan eksploitasi terhadap hak-hak anak berkembang ke arah yang lebih memprihatinkan. Pelanggaran hak-hak anak bukan saja terjadi di negara yang sedang mengalami konflik bersenjata, tetapi pelanggaran juga terjadi di negara yang sedang berkembang bahkan di negara-negara maju. Proses dinamika pembangunan ekonomi ternyata menyisakan masalah sosial dan masalah anak, misalnya: banyaknya anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), eksploitasi seks pada anak-anak (*child prostitution*), dan perdagangan anak (*child trafficking*).[51] Melihat realitas tersebut, maka pada tanggal 20 November 1989, PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), guna memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakan hak-hak anak di seluruh dunia. Hak-hak anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional yang mengikat negara-negara anggota untuk

[51]www.yudicare.wordpress.com/2011/04..../tinjauan-terhadap-konvensi-hak-anak, Akses 1 Oktober 2014.

dijadikan acuan dalam pembentukan kebijakan mengenai perlindungan anak. Secara umum KHA memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan. Kekerasan yang dimaksud disini tentunya tidak hanya kekerasan secara fisik, namun juga memberikan perlindungan terhadap kekerasan yang bersifat non fisik (psikis, moral, sosial).

Perlindungan terhadap anak dalam KHA yang dapat dikaitkan dengan perlindungan anak di lokasi praktik prostitusi adalah sebagai berikut:

a. Hak anak untuk terhindar dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan.

 Hal itu terdapat dalam Pasal 32 ayat (1), yang menyatakan:

 > "Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak."

b. Hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan ketertiban pornografi.

 Hal ini terdapat dalam Pasal 34 yang menyatakan:

 > "Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, Negara-negara peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah:
 >
 > a. Bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah;

b. Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lainnya yang tidak sah;
c. Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografi."

Secara umum, KHA memberikan jaminan perlindungan terhadap anak agar terhindar dai pekerjaan yang mengancam pendidikan, kesehatan dan perkembangan. Perkembangan yang dimaksud disini tidak hanya perkembangan fisik saja, tetapi juga perkembangan mental, spiritual, moral atau sosial anak. Selain itu KHA juga memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari eksploitasi, kekerasan seksual, pornografi dan pemanfaatan dalam praktik prostitusi.

10. Menurut Hukum Islam

Secara umum terdapat beberapa hak anak dalam Islam yang dapat dikaitkan dengan keberadaan mereka di lokasi praktik prostitusi, diantaranya:

a. Hak hidup

Hak yang paling asasi diberikan Islam terhadap anak adalah hak hidup dan tumbuh kembang, tidak boleh ada seseorang yang membunuh orang lain, membunuh satu orang berarti telah menyakiti seluruh manusia. "*Maka barang siapa membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa menghidupkanya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia." (QS Al- Maidah: 32).* Hak hidup adalah *fithrah*, tiada suatu makhluk pun yang dapat memberikan kematian kepada yang lain, sebab hidup dan

mati hanya milik Allah sang pencipta, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah).[52] Dan Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan atau alasan lain, baik masih dalam kandungan maupun telah dilahirkan. *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka."(Al- An Am :15).*

Al-qur'an Surat Al-An'am juga memberikan ancaman bagi orang yang membunuh anak-anak mereka, terdapat dalam ayat 140 yang artinya:*"Sesungguhnya merugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka telah mengharamkan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka dengan mengada-ada terhadap Allah, sesungguhnya mereka telah tersesat dan tidak mendapat petunjuk."*

Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim ataupun non muslim, bahkan dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak.[53] Hak lain yang berkaitan dengan kehidupan anak adalah hak tumbuh kembang. Hak ini terlihat jelas dari anjuran islam untuk menyusuai anak minimal usia dua tahun. "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh, yakni bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan*."

[52] Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam,* (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), hlm. 14.

[53] Abdurrazaq Husein, *op.cit*, hlm. 22.

(QS. Al- Baqoroh: 233). Allah telah mewajibkan agar anak disusui oleh ibunya selama dua tahun penuh. Pada masa ini merupakan masa-masa yang paling menentukan dalam pembentukan kesempurnaan anggota tubuh, kecerdasan dan kesehatan sang bayi, baik jiwa maupun raganya.[54] Dari segi kesehatan jiwa tedapat perbedaan antara " *breast feeding* dan *bottle feeding"*. Dari nilai gizi maka ASI adalah yang tersempurna bila dibandingkan dengan susu kaleng. Bayi akan merasa tenang, tentram dan terlindung manakala seorang ibu menyusukannya dengan rasa kasih saying disertai dengan dekapan tubuh ibu yan hangat. Akan sangat berbeda bila apabila bayi itu menerima susu dari botol yang diberikan oleh orang lain meskipun secara gizi tercukupi namun dari segi mental emosional bayi tidak diperoleh selain dari ibu kandung.[55]

b. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Tanggung jawab mendidik anak sudah dimulai ketika seseorang memilih istri, sejak dalam kandungan hingga anak itu lahir sampai ia dewasa.[56] Menurut Ibnu Qoyyim, tangung jawab pendidikan itu dibebankan di atas pundak seorang ayah, baik di dalam rumah (keluarga) maupun di luar rumah, kaum bapaklah yang berkewajiban

[54] Abu Hadiyan, *op.cit*, hlm. 59.

[55] Dadang Hawari, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, 1996), hlm. 201

[56] Faramarz bin Muhamad Rahbar, *Selamatkan Putra-Putrimu dari Lingkungan Tidak Islami*,(Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999), Cet. II, hlm. 21

mendidik anak-anaknya.[57] Pendidikan untuk anak tidak terhenti pada saat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Sebab pada hakikatnya orang tua harus mampu menyediakan lahan yang subur untuk bersemainya tunas yang baru tumbuh itu. Anak sebagai amanat (titipan) dari Allah, maka dengan sendirinya ia sebagai cobaan dari Allah SWT. Dengan demikian sebagai orang tua dituntut untuk bertindak benar, membimbing dan mendidiknya yang sesuai dengan konsep Islam. Sebab apabila orang tua mengabaikan, acuh tak acuh terhadap anaknya, tidak memberikan pendidikan dengan baik, maka sebagai orang tua dapat masuk neraka karena anak itu. Sebaliknya, orang tua yang peduli dan penuh perhatian terhadap pendidikan anaknya, agar menjadi manusia yang taqwa, maka dengan sendirinya anak itu dapat mengantarkan kedua orang tuanya masuk surga.[58] Dan Allah SWT pun telah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dan bertanggung jawab dalam pendidikannya, sebagaimana firman-Nya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS Al-Tahrim: 6)*

[57] Hasan bin Ali Hasan Al- Hijazy, *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qoyyim*, (Jakarta: Pustaka Al- Kaustar, 2001), Cet. I, hlm. 328

[58] M.A. Asyhari dan Ummu Khoiroh, *op.cit*. hlm. 174

c. Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan.

Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam islam juga dapat disebut dengan *hadhanah*. Pengertian *hadhanah* menurut bahasa adalah mengumpulkan sesuatu kepada dekapan.[59] Mengumpulkan dalam dekapan disini dapat dimaknai: melindungi, memberikan pengayoman dari ancaman, baik ancaman itu berupa ancaman fisik maupun ancaman non fisik.

Berdasarkan uraian mengenai hak-hak anak yang secara normatif telah diatur dalam berbagai kebijakan di atas, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa kebijakan yang dapat dipakai sebagai instrumen perlindungan anak di lokasi prostitusi. Dan jika dilihat dari segi kuantitas regulasi penulis berpendapat bahwa beberapa kebijakan tersebut di atas sebenarnya sudah memadahi walaupun memerlukan regulasi pendukung dan perlu penyempurnaan dari sisi kualitas kebijakan. Terkait pembahasan mengenai regulasi pendukung dan penyempurnaan kualitas kebijakan akan penulis uraikan dalam bab berikutnya.

[59] www.library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=1942 (Akses pada 14 juli 2014)

C. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta

1. Gambaran Umum Prostitusi di Gang Jalak

Prostitusi yang ada di Gang Jalak termasuk praktik prostitusi jalanan. Karakteristik prostitusi jalanan seperti yang telah penulis uraikan di bab sebelumnya yakni praktik prostitusi yang mempunyai karakter terbuka, berbaur dengan masyarakat dan target pelanggannya kelas menengah ke bawah. Dengan realita tersebut maka di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak sangat rentan pelanggaran terhadap hak anak, khusunya bagi anak yang sehari-hari tinggal di lokasi tersebut.

Tidak ada yang mengetahui pasti kapan prostitusi di Gang Jalak mulai ada, namun praktik asusila di Gang Jalak ini nampak berkembang setelah di tutupnya Lokalisasi atau Resosialisasi Silir pada tahun 1998. Setelah penutupan Lokalisasi Silir para PSK tetap menjalankan praktik prostitusi dan beroperasi secara menyebar. Salah satu yang dipakai untuk beroperasi para PSK eks Lokalisasi Silir adalah Kompleks Balekambang yang terletak kira-kira 1/2 Km ke arah barat dari Gang jalak. Renovasi pembangunan di Balekambang pada awal tahun 2000 menyebabkan para PSK tadi kembali tergusur dan kemudian sebagian dari mereka memilih beroperasi di Gang Jalak.[60]

[60] Wawancara dengan Supadmin (pemerhati masalah prostitusi-petugas lapangan Aksi Stop Aids Spek-HAM Surakarta), di Surakarta pada tanggal 12 Agustus 2014

Lokasi Gang Jalak memang terbilang strategis dan berada di pusat keramaian, yakni terletak kurang dari 100 meter di sisi timur terminal Tirtonadi Surakarta. Setiap orang yang melintas di sebelah timur terminal Tirtonadi pastilah dapat menyaksikan nuansa khas lokasi praktik prostitusi. Para PSK ”mangkal” di pintu masuk gang dan warung-warung di sekitar gang, nuansa khas ini akan makin terlihat ketika malam mulai tiba.

PSK Gang Jalak yang telah dijangkau dan didampingi oleh LSM Spek-HAM lebih dari 300 orang PSK, namun mereka selalu berpindah-pindah. Terdapat sekitar 40-60 PSK yang rutin mangkal di lokasi setiap harinya.[61] Mereka umumnya pendatang dari luar Surakarta, dan berikut penulis sajikan tabel karakteristik PSK Gang Jalak.

Tabel 4. 6. Karakteristik PSK Gang Jalak

NO	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1.	Asal	Luar daerah yakni: Wonogiri, Sragen, Klaten (mayoritas).
2.	Pendidikan	SD-SMP
3.	Tarif	Rp. 50.000 s/d Rp. 200.0000
4.	Usia	30 tahun – 45 tahun
5.	Lokasi Mangkal	Warung dan pinggir-pinggir gang
6.	Lokasi berkencan	bilik/kamar yang disewakankan warga sekitar.
7.	Mandiri atau ikut mucikari	Mandiri
8.	Motif	Ekonomi

Sumber: Wawancara dengan Supadmin (Petugas Lapangan Program Aksi Stop Aids Spek-HAM Surakarta) dan Hasil Observasi Lapangan.

[61] *Ibid*

Seperti yang penulis sampaikan di atas, bahwa prostitusi Gang Jalak termasuk praktik prostitusi jalanan, yakni praktik prostitusi yang mempunyai karakter terbuka, berbaur dengan masyarakat dan target pelanggan menengah ke bawah. Terdapat 29 Kepala Keluarga dari masyarakat umum yang tinggal di Gang Jalak, terdiri atas 55 orang dewasa dan sekitar 20 orang anak-anak. Beberapa warga memanfaatkan lingkungan mereka yang dipakai sebagai tempat prostitusi sebagai tempat usaha, ada yang membuka usaha toilet umum, kamar yang dipakai untuk berkencan para PSK, buka warung dan tempat penitipan kendaraan.[62]

2. Realita Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalak

Setelah melakukan observasi di lokasi penelitian, penulis menemukan beberapa realita terkait perlindungan hukum terhadap anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak. Penulis menemukan beberapa realita perlindungan anak yang berupa pelanggaran hak anak dan realita yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak. Berikut penulis sampaikan beberapa realita perlindungan terhadap anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak yang penulis bagi dalam dua kualifikasi, yakni: realita pelanggaran terhadap hak anak (Pelanggaran hak yang sudah terjadi) dan realita yang berpotensi menghadirkan pelanggaran terhadap hak anak di lokasi praktik prostitusi gang Jalak.

[62] Wawancara dengan BE (Warga Gang Jalak), Pada 8 Juli 2014

a. Realita Kekerasan yang Telah Terjadi

Realita pelanggaran hak yang penulis maksud di sini adalah kondisi pelanggaran nyata terhadap anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak yang sudah terjadi, yakni kondisi-kondisi yang ketika dirujuk menggunakan aturan hukum merupakan kondisi yang bertentangan terhadap perlindungan anak atau hak-hak anak.

Sudah diketahui bersama bahwa prostitusi adalah salah satu problem sosial[63] yang ada dalam lingkungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius, mengingat dampak buruk yang dapat dimunculkan khususnya bagi anak-anak. Prostitusi banyak menawarkan hal-hal yang sangat mempengaruhi kejiwaan dan perkembangan mental anak, bahkan prostitusi mampu *mendemoralisir* atau memberikan pengaruh *demoralisasi* kepada anak-anak atau remaja.[64] Praktik kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun non fisik, miras, penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta pornografi dan pornoaksi adalah beberapa bentuk perilaku yang berkorelasi dengan prostitusi yang dapat mempengaruhi perilaku anak menjadi amoral.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa telah terjadi beberapa tindak kekerasan terhadap anak di lokasi praktik prostitsi Gang Jalak. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

[63] Problem sosial adalah suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar,* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986) hlm. 340-343

[64] Abdi Sitepu,"*Dampak Lokalisasi Prostitusi terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya*",*Jurnal Pemberdayaan Komunitas,* No 3 Vol 3(2004), hlm. 176

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yang dimaksud di sini adalah kekerasan yang mengakibatkan cidera fisik pada anak sebagai akibat dari interaksi atau tidak adanya interaksi yang layaknya ada dalam kendali orang tua atau orang dalam hubungan posisi tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa benda-benda tertentu yang menyebabkan luka atau kematian pada anak. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak salah satu bentuk kekerasan terhadap anak secara fisik adalah perampasan terhadap hak hidup anak/ *aborsi. Aborsi* adalah perbuatan kriminal yang berdampingan dengan prostitusi. Karena banyak para PSK yang mengalami kehamilan karena aktifitas seksual dengan para pelanggannya kemudian melakukan *aborsi* untuk menghentikan kehamilannya.[65]

Aborsi dalam konteks perlindungan anak adalah tindakan perampasan terhadap hak hidup seorang anak. Definisi tentang anak, perlindungan anak, dan hak anak masing-masing diberikan pada Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 12 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Anak adalah "Seseorang

[65] Wawancara dengan DN (PSK) pada tanggal 27 Agustus 2014

yang belum berusia18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah: "Segala kegiatan untuk menjamindan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Dan Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Hak Anak adalah: "Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahdan negara". Berangkat dari penjelasan umum dan definsi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak anak dalam kandungan atau janin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pasal 45 A Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alas an dan tatacara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dan Pasal 77 A menyebutkan:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alas an dan tata cara yang tidak

dibenarkan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Selain dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pengguguran kandungan atau *aborsi*. Larangan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan itu dapat dikecualikan berdasarkan:

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 76 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *aborsi* hanya dapat dilakukan:

a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dan Pasal 194 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan tentang sanksi aborsi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita lihat bahwa UU Kesehatan tidak membedakan hukuman pidana bagi ibu si bayi maupun orang yang melakukan praktik aborsi. Ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, orang yang melakukan *aborsi* dapat dihukum dengan Pasal 349 jo. Pasal 348 KUHP.

Pasal 346 KUHP menyebutkan: "Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun."

Pasal 347 KUHP menyebutkan: "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun."

Pasal 348 KUHP mengatur:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP mengatur:

> "Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan."

Selain dalam Undang-undang tersebut di atas, Islam pun memberikan larangan dan ancaman bagi pelaku pembunuhan terhadap anak. Hal itu terdapat dalam Qur'an Surat Al-An am ayat 15, Al-An am 140 dan Al-maidah ayat 32, sebagaimana dikutip sebagai berikut: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kau karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka."(Al- An am :15)*

Kemudian di ayat 140, Allah SWT menyebutkan:

> *"Sesungguhnya merugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka telah mengharamkan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka dengan mengada-ada terhadap Allah, sesungguhnya mereka telah tersesat dan tidak mendapat petunjuk."*.

Dan dalam Surat Al-Maidah Ayat 32, Allah menyebutkan*: "Maka barang siapa membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa menghidupkanya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia"*.

Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa *aborsi* adalah perbuatan kriminal yang berdampingan langsung dengan prostitusi. Karena banyak para PSK yang mengalami kehamilan karena aktifitas seksual dengan para pelanggannya kemudian melakukan *aborsi* untuk menghentikan kehamilannya. Wawancara yang penulis lakukan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa *aborsi* telah menjadi fenomena di sana, mayoritas para PSK mengetahui tentang *aborsi*, bahkan beberapa dari mereka pernah melakukannya. Para PSK Gang Jalak biasa melakukan aborsi di dukun atau dokter/mantri.[66]

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis terhadap anak adalah suatu perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Kekerasan psikis pada anak dapat berbentuk penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan perilaku, buku, gambar dan film porno pada anak. Jika makna kekerasan psikis diartikan demikian, maka anak yang berada di lingkungan praktik prostitusi sangat rentan menjadi korban kekerasan psikis.

[66] Wawancara dengan DM, SM dan SNT (PSK Gang Jalak), Pada tannggal 10 November 2014

Prostitusi adalah salah satu problem sosial[67] yang ada dalam lingkungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius, mengingat dampak buruk yang dapat dimunculkan khususnya bagi anak-anak. Prostitusi banyak menawarkan hal-hal yang sangat mempengaruhi kejiwaan dan perkembangan mental anak, bahkan prostitusi mampu *mendemoralisir* atau memberikan pengaruh *demoralisasi* kepada anak-anak atau remaja.[68]

Perkembang anak adalah proses perkembangan secara psikis pada anak yang dipengaruhi oleh faktor genetis dan lingkungan.[69] Jaminan atas perkembangan bagi anak dapat dimaknai sebagai jaminan untuk terhindar dari hal-hal yang mengahambat perkembangan anak dari sisi psikis atau menghindarkan anak dari kekerasan yang bersifat psikis. Jaminan terhadap sisi perkembangan anak diatur dalam beberapa Kebijakan, diantaranya:

a. Undang-undang Dasar Tahun 1945

 UUD 45 secara umum berisikan sesuatu yang bersifat deklaratif, memuat kebijakan umum Negara dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai warga Negara. UUD 45 secara khusus juga memberikan jaminan hak anak dari sisi psikis atau perkembangan.Pasal 28 B (2) yang mengatur bahwa "*Setiap*

[67] Problem sosial adalah suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok social.Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986) Hlm. 340-343

[68] Abdi Sitepu,"Dampak Lokalisasi Prostitusi terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya",*Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, No 3 Vol 3(2004), hlm. 176

[69] Wawancara dengan Dewi Eko wati (Psikolog dan Pemerhati masalah anak), pada 1 November 2014

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan ***berkembang*** *serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*[70]

b. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak ini sebagai bentuk ratifikasi Konvensi Hak Anak, dalam Undang-undang ini juga diatur tentang jaminan perlindungan terhadap perkembangan anak, hal itu terdapat dalam Pasal 4 yang mengatur bahwa *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,* ***berkembang*** *dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekeraasan dan diskriminasi".*

c. Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

Perda ini lahir sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi persoalan prostitusi. Dalam Perda ini juga terdapat pasal khusus yang memberikan perlindungan anak dari sisi perkembangan atau psikis.Pasal 13 yang mengatur bahwa:

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, ***berkembang*** *dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan*

[70] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hlm. 28.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

d. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai salah satu kesepakatan internasional mempunyai daya tekan pada negara-negara peserta PBB untuk melakukan rativikasi terhadap undang-undang disuatu negara sesuai dengan semangat yang terdapat dalam KHA. Adapun kebijakan yang terdapat dalam KHA yang dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan anak dari sisi psikis terdapat dalam Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi:

"Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau ***perkembangan*** *fisik,* ***mental, spiritual, moral atau sosial anak****."*

Berbicara masalah kekerasan yang ditimbulkan dari keberadaan praktik prostitusi di Gang Jalak, ternyata tidak hanya persoalan kekerasan secara fisik saja. Setelah melakukan observasi, penulis menemukan beberapa pelangaran terhadap perkembangan anak yang masuk dalam klasifikasi kekerasan psikis terhadap anak. Adapun bentuk-bentuk kekerasan psikis terhadap anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak itu adalah sebagai berikut:

1. Anak berbaur dengan aktivitas orang dewasa yang banyak bermuatan porno.

 Pornografi dan informasi yang berbau seksual adalah realita yang sangat akrab di lokasi praktik prostitusi termasuk di Gang Jalak.

Hal ini tentunya merupakan realita yang tidak menguntungkan jika dilihat dari sisi perkembangan anak. Anak-anak yang berada di lokasi Gang Jalak hampir tiap hari diperlihatkan tampilan perempuan-perempuan yang berdandan seronok, merokok bahkan terkadang meneguk minuman beralkohol. Walaupun aktivitas ramai PSK adalah dimalam hari namun tidak jarang beberapa PSK di Gang Jalak beroperasi di siang hari, yakni waktu dimana pada umumnya anak-anak melakukan aktifitas sekolah, bermain atau bersosialisasi dengan teman sebaya.[71] Bahkan terkadang terdapat PSK yang *mangkal* di warung atau pinggir-pinggir gang dengan mengajak anak, begitu mereka mendapat tamu atau pelanggan mereka menitipkan anak tadi kepada rekan sesama PSK atau pemilik warung. Pengalaman dititipi anak seorang PSK yang ditinggal berkencan dengan pelanggannya pernah dialami oleh penulis, yakni ketika penulis menjadi relawan petugas lapangan Program Aksi Stop Aids bersama LSM Spek-HAM Surakarta sekitar tahun 2011 yang lalu. Saat itu seorang PSK menitipkan anaknya kepada penulis untuk ditinggal kencan dengan pelanggannya disebuah bilik kamar yang hanya terbuat dari kayu. Jarak Penulis dan anak PSK yang dititipkan pada penulis dengan kamar yang dipakai berkencan PSK tadi hanya dipisahkan sekat yang terbuat dari kayu *(triplek*). Anak yang baru

[71] Observasi Penulis di lokasi penelitian selama pra-riset ataupun pada waktu riset

berumur sekitar 2 tahun itu pun menangis karena sang ibu meninggalkannya dan hanya ditemani penulis yang mungkin saja dia anggap sebagai orang asing, namun si PSK itu tetap melanjutkan aktivitas kencannya.[72]

Sangat ironis memang, orang tua yang seharusnya menjadi pihak utama yang melakukan perlindungan terhadap anak tetapi justru menjadi pihak yang merenggut hak-hak anak atas perlindunganya. Keluarga atau orang tua harusnya memberikan bimbingan dan perhatian ekstra bagi anak-anak mereka untuk terhindar dari pengaruh aktifitas prostitusi yang sangat akrap dengan perilaku porno yang dapat berdampak buruk untuk perkembangan si anak.

Terdapat beberapa kebijakan hukum yang mengatur agar anak dijauhkan dari hal-hal yang bermuatan porno yang merupakan bentuk kekerasan psikis atau mental terhadap anak dan ancaman bagi mereka yang melanggarnya.

Pasal 283 ayat (1) KUHP menyebutkan:

> ”Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau akat itu telah diketahuinya.”

[72] Observasi penulis di Lokasi Penelitian pada tahun 2011

Pasal 283 ayat (2) KUHP menyebutkan: ”Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka umum yang belum cukup umur termasuk ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.”

Pasal 283 ayat (3) KUHP menyebutkan:

> ”Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seseorang yang belum cukup umur termasuk dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.”

Secara umum Pasal 283 melarang dan mengancam orang yang melibatkan anak dalam suasana porno dan seksualitas.

Selain dalam Pasal 238 KUHP Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memberikan aturan khusus mengenai perlindungan anak dari tindakan porno.

Pasal 10 Undang-undang Pornografi mengatur: “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 12 Undang-undang mengatur: ”Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,

menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi."

Pasal 15 Undang-undang ini juga mengatur "Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi".

Pasal 36 Undang-Undang Pornografi juga memberikan ancaman:

> "Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Sedangkan Pasal 38 memberikan ancaman:

> "Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Selain dalam KUHP dan Undang-undang Pornografi, Pasal 76 B Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran." Dan Pasal 77 B menyebutkan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

2. Anak dilibatkan dalam pekerjaan yang membahayakan perkembangan dan pendidikan.

 Penulis dalam sebuah observasi di lokasi penelitian, pernah menyaksikan seorang pemilik warung yang melayani pembeli dengan mengajak anak yang berusia kurang lebih lima tahun. Padahal barang-barang yang paling dicari pembeli di warung tersebut adalah barang-barang yang tabu untuk anak, yakni rokok, alat kontrasepsi dan minuman bir.[73] Bahkan setelah melakukan wawancara dengan seorang pemilik warung, yang bersangkutan mengatakan pernah melayani pembeli seorang anak yang minta alat kontrasepsi dan kemudian menyewa kamar. Anak tersebut memakai celana pendek biru, baju putih memakai jaket, bersepatu dan bawa tas layaknya siswa SMP.[74] Keterangan pemilik warung itu juga dibenarkan YNT yang mengaku pernah mendapat "tamu" anak usia sekolah.[75]

 Konvensi Hak Anak Pasal 32 ayat (1) menyebutkan: "Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau

[73] Observasi di lokasi penelitian pada tanggal 5 November 2014

[74] Wawancara dengan SU (Pemilik Warung di Gang Jalak) pada tanggal 5 November 2014.

[75] Wawancara dengan YNT (PSK) pada tanggal 5 November 2014

membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak."

Pasal 64 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menyatakan: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya".

Walaupun kedua pasal dalam dua kebijakan tersebut tidak menyebutkan sanksi pidana bagi para pihak yang menyuruh atau membiarkan anak untuk terlibat dalam pekerjaan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pendidikan seperti realita tersebut di atas, namun sebenarnya dapat digunakan Pasal 283 (1) KUHP dalam memberikan ancaman pidana kepada para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pasal 283 (1) KUHP menyebutkan:

> "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau akat itu telah diketahuinya."

Jika berbagai aturan hukum itu diterapkan terhadap kasus tersebut di atas, maka pihak-pihak yang terlibat dapat dijerat hukum.

a. Pemilik warung yang menjual dagangan yang tabu untuk dilihat seorang anak (rokok, alat kontrasepsi dan minuman bir) dengan sambil membawa anak dalam aktivitasnya jelas masuk dalam unsur Pasal 283 (1) KUHP yakni memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat pencegah kehamilan (alat kontrasepsi). Walaupun mungkin di sini pemilik warung tidak punya maksud untuk memperlihatkan gambar, tulisan atau alat kontrasepsi yang dijualnya, namun dengan mengajak anaknya berdagang dapat dipastikan anak tersebut melihat barang-barang itu.
b. Pemilik warung yang menjual alat kotrasepsi pada seorang anak, jelas ini masuk unsur yang diancam pidana dalam Pasal 283 (1) KUHP.

Selain itu, dalam kasus ini juga dapat diterapkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khusunya Pasal 76 I, yang menyebutkan: ”Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 88 ”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Pasal 33 ayat (2) juga mengatur bahwa:

> "Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata, tempat kost dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/ penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya."

Namun cukup disayangkan, sanksi yang diatur dalam Perda ini hanyalah sanksi Administratif. Pasal 34 ayat (1) mengatur: "Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif."

Sedangkan ayat (2) menyebutkan:

> "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
> a. peringatan tertulis;
> b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
> c. paksaan pemerintah daerah;
> d. penghentian kegiatan dan/atau pemberian fasilitas tertentu (insentif); atau
> e. pencabutan izin."

3. Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lainnya. Aktivitas ini, ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan

seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah *(incest)*, dan sodomi.[76]

Berdasarkan pengamatan penulis, kekerasan dalam kategori seksual belum terjadi atau minimal penulis tidak menemukan selama observasi dilakukan, namun demikian hal itu sangat berpotensi terjadi. Terkait potensi pelangaran terhadap anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak, akan penulis uraikan dalam sub bab berikutnya.

4. Kekerasan Sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misal anak dikucilkan, diasingkan, tidak diberikan pendidikan dan perawatan dengan layak.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan sosial yang penulis temukan di lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

a. Anak berada dalam lingkungan yang keras dan minim ruang untuk bergaul dengan teman sebaya.

[76] Nashriana, *op.cit*.hlm. 46.

Anak harus mendapatkan tempat bergaul yang tepat serta mendapatkan kontrol pergaulan yang benar. Dan tempat bergaul yang tepat bagi anak adalah pergaulan dengan teman sebaya dan kontrol pergaulan yang paling benar adalah control yang berasal dari orang tua dan keluarga.[77] Observasi penulis menemukan seorang anak yang tinggal di lokasi penelitan bersama ibunya yang seorang PSK dan juga pemilik warung. Tiap hari terutama malam hari warung itu ramai pengunjung karena diwarung tersebut juga membuka karaoke. Hampir setiap hari suara musik dangdut koplo terdengar keras di warung sebelah pojok pintu masuk Gang Jalak milik SM (nama inisial) itu.[78] SM hidup sebagai PSK, pemilik warung dan tempat karaoke di lokasi penelitian. Dia tinggal di lokasi besama anak laki-lakinya yang duduk di bangku kelas 2 SMP. SM menyadari bahwa hidup di lokasi prostitusi sangat tidak baik untuk anaknya, namun itu terpaksa ia lakukan.[79]

Ada upaya yang dilakukan SM agar anaknya tidak bersinggungan langsung dengan aktivitasnya melayani pelanggan untuk makan, karaoke atau berkencan, yakni dengan cara minta anaknya masuk dalam kamar khusus dan melarang anaknya untuk keluar setelah

[77] Wawancara dengan Dewi Ekowati (Psikolog dan Pemerhati masalah anak), Pada tanggal 7 November 2014

[78] Observasi penulis di lokasi penelitian pada tanggal 5 November 2014

[79] Wawancara dengan SM (PSK dan pemilik warung di Gang jalak), Pada 5 November 2014

jam 7 malam. Karena pada umumnya setelah jam 7 malam adalah waktu-waktu mulai ramai pengunjung lokasi Gang Jalak.

Penulis berpendapat, langkah ini tidak ada bedanya dengan pengurungan, perampasan terhadap hak anak untuk bersosialisasi. Anak yang pada waktu-waktu tersebut harusnya dihabiskan dengan belajar dan bermain dengan teman sebaya namun harus dikekang dan dibatasi aktivitasnya.

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur: "Anak berhak atas perlindungan atas lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar".

Pasal 61 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi juga mengatur bahwa:"Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya."

Pasal 11 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur: "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri."

b. Anak tidak mendapatkan asuhan dan bimbingan secara optimal.

Beberapa realita di atas menunjukkan betapa anak yang berada di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak tidak mendapatkan asuhan dan bimbingan secara optimal, baik dari orang tua maupun lingkungan di sekitarnya. Anak hidup berbaur dengan orang dewasa yang kehidupannya sangat terbiasa dalam suasana keras menjurus kriminal dan suasana porno, serta dikungkung dan minim ruang untuk bersosialisasi dengan teman sebaya.[80] Tentunya ini bukan media yang baik untuk mengasuh dan membimbing anak.

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan jaminan terhadap anak untuk mendapatkan asuhan dan bimbingan. Pasal 2 Ayat (1) mengatur bahwa: "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar." Sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa: "Anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna." Dan Pasal 2 ayat (3) mengatur

[80] Observasi Penulis di lokasi penelitian selama pra-riset ataupun pada waktu riset

bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan."

Selain dalam pasal-pasal di atas, Islam pun memberikan aturan untuk memberikan asuhan dan bimbingan terhadap anak atau keluarga. Tidak hanya itu bahkan Islam pun memberikan ancaman bagi yang tidak memberikan asuhan dan bimbingan terhadap anak atau keluarga. Seperti firman Allah SWT dalam Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya."

Kata *Quuanfusakum wa ahlikum* menurut Ali bin Abi Tholib R.A bermakna Didiklah/bimbinglah dan *ta'limlah* (ajarkanlah) dirimu dan keluargamu.[81] Anak adalah bagian dari keluarga maka anak mendapatkan hak untuk dapat dididik dan dibimbing. Jika ayat ini diterapkan dalam konteks penelitian ini, seolah-olah Allah mengatakan: *"Wahai warga Gang Jalak peliharalah dirimu, keluargamu dan anak-anakmu dari pengaruh prostitusi."*

[81] K.H. Ali Muhson, Makalah Pengajian Rutin Warga Muhammadiyah Kecamatan Nogosari, 5 Oktober 2014. hlm. 1.

b. Potensi Kekerasan yang Dapat Terjadi.

Penulis berpendapat, selain pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas, adanya praktik prostitusi di Gang Jalak berpotensi memunculkan potensi terhadap pelanggaran terhadap anak, diantaranya:

- ✓ Maraknya PSK Anak

 Anak adalah manusia muda dalam umur muda, dalam jiwa muda dan dalam perjalanannya mudah terpengaruh untuk keadaan sekitar.[82] Pada masa usia anak antara usia 4-12 tahun, anak menyerap banyak pengetahuan lingkungan, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang diamati di lingkungannya.[83] Oleh karena itu, dalam dinamika hidupnya, lingkungan mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Untuk itu, proses perkembang seorang anak hendaknya mendapatkan pendampingan dan perlakuan-perlakuan khusus sebagai upaya optimalisasi proses berfikir dan bereksplorasi dengan komonitasnya, dan pendampingan yang paling strategis bagi mereka adalah pendampingan yang dilakukan oleh keluarga atau lingkungannya.[84]

 Fase meniru pada anak adalah perilaku yang paling dominan, dan menurut teori psikologi, seringkali anak menilai ukuran moral itu dari

[82] R A Koesman, *op.cit*. hlm.113.
[83] P. Hariyoto, *op.cit*. hlm. 199.
[84] Seto Mulyadi, *Anak Bukan Untuk Guru, tetapi guru untuk Anak, (Yogyakarta:* Gerbang. LP3 UMY, 2003) hlm: 17

perilaku lingkungan sekitarnya.[85] Praktik prostitusi adalah perilaku asusila, ketika perilaku tersebut tiap hari disuguhkan pada anak, hal itu dapat mempengaruhi penilaian anak terhadap prostitusi. Mereka dapat menggagap bahwa prostitusi adalah tindakan atau profesi yang legal atau minimal memberikan permakluman terhadap perilaku prostitusi.[86] Jika itu yang terjadi, bukan tidak mungkin anak-anak yang berada dilokasi Gang Jalak kemudian terjerumus dalam jeratan prostitusi. Hal ini juga didukung dengan maraknya prostitusi anak yang tentunya ikut mempengaruhi perspektif mereka.

- ✓ Anak menjadi korban pelecehan, pencabulan dan pemerkosaan

 Prostitusi seringkali berdampingan dengan tindakan kriminal lainnya. Miras, judi, perkelahian, pencabulan dan pelecehan seksual adalah perbuatan-perbuatan yang sangat familier di tempat praktik prostitusi. Ketika seorang anak dibiarkan bergaul dalam suasana tersebut maka sangat mungkin mereka akan menjadi korban pelecehan, pencabulan atau bahkan pemerkosaan.

- ✓ Anak dapat menjadi korban penyakit menular (HIV-AIDS)

 Seperti yang telah diketahui bahwa kehidupan prostitusi selain dapat mendatangkan problem sosial dan kriminal juga dapat mendatangkan penyakit yang berbahaya. Penyakit yang sangat mungkin terjadi di komunitas prostitusi adalah penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS).

[85] Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Jilid kelima*, (Jakarta; Erlangga, 2007), hlm. 178

[86] Wawancara dengan Dewi Eko Wati (Psikolog dan Pemerhati masalah anak), di Surakarta, pada tanggal 11 November.

IMS adalah pintu masuk HIV-AIDS yakni Virus mematikan yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Pasal 11 Poin e Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjamin untuk: "Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua."

Penulis mengamati, dari beberapa realita kekerasan terhadap anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak yang telah penulis uraikan di atas, belum ada satu pun kasus yang diangkat ke ranah hukum, jangankan diangkat ke ranah hukum, diangkat sebagai sebuah masalah bersama dalam masyarakat kemudian mencoba dicarikan sebuah solusi pun belum pernah.

D. Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalak dan Konsep Perlindungannya di Masa Mendatang

1. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lokasi Prostitusi Gang jalak

Salah satu inti dari permasalahan belum terpenuhinya hak anak di Gang Jalak adalah karena keberadaan praktik prostitusi, maka berbicara masalah kendala-kendala perlindungan hukum terhadap anak di Gang

Jalak tidak terpisahkan dari pembahasan tentang keberadaan praktik prostitusi Gang Jalak. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah penegakan hukum di suatu negara akan dipengaruhi lima faktor penting. *Pertama* faktor hukum dan peraturan perundang-undangan, *Kedua* faktor aparat penegak hukum, *Ketiga* faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, *Keempat,* faktor masyarakat, dan *Kelima* faktor budaya.[87] Dengan teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut penulis akan mencoba menguraikan beberapa kendala penegakan hukum khususnya upaya perlindungan hukum terhadap anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak.

a. Faktor Aturan Hukum

Aturan hukum merupakan wujud komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Aturan hukum merupakan landasan dan acuan guna melakukan upaya-upaya konstitusional untuk menghadirkan hak yang tidak diberikan atau terampas dari subjek hukum yang seharusnya menerima. Sebenarnya banyak undang-undang yang dapat dipakai untuk menjamin hak-hak anak terkait keberadaan mereka di lokasi praktik prostitusi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-

[87] Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 4-5

undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dan Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak adalah beberapa kebijakan yang dapat dipakai sebagai rujukan untuk menjamin hak-hak anak khusunya bagi mereka yang berada di lokasi praktik prostitusi. Penulis berpendapat lahirnya Undang-undang No. 35 sebagai perubahan atas Undang-undang Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menghadirkan masa depan perlindungan anak yang lebih baik. Hal itu salah satunya dapat dilihat dari penjabaran mengenai kualifikasi kekerasan yakni, fisik, psikis, sosial dan seksual yang terdapat dalam Undang-undang No. 35 sebagai perubahan atas Undang-undang Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun harus diakui, di luar Undang-undang tentang Perlindungan Anak masih terdapat undang-undang yang masih setengah hati dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, salah satu undang-undang bahkan tidak mengatur sanksi atau konsekuensi dari tidak terpenuhinya hak-hak anak, yakni Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selain itu, Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak sebagai salah satu rujukan utama pelaksanaan Program KLA pun menurut penulis juga masih timpang khususnya dalam memberikan perspektif mengenai kekerasan. Perda Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak ini juga belum menjelaskan beberapa kualifikasi

mengenai kekerasan seperti dikualifikasikan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perda ini hanya memasukkan kekerasan fisik dan/ atau mental, anak difabel dan secara khusus tidak memasukkan kekerasan psikis yang seharusnya dapat dipakai sebagai instrumen perlindungan anak di lokasi prostitusi. Dengan demikian terlihat dua produk hukum ini belum memberikan perlindungan khusus bagi anak yang rentan terhadap kekerasan psikis yakni jenis kekerasan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan mempengaruhi perspektif anak lewat perilaku-perilaku amoral yang dilakukan orang dewasa di sekelilingnya.

Selain masih timpangnya Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 214 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Kebijakan Program Kota Layak Anak yang sebenarnya cukup strategis untuk dapat dijadikan sarana dalam upaya perlindungan anak di lokasi prostitusi Gang Jalak selama ini juga belum dapat dirasakan. Jika dicermati, program-program yang ada sekarang masih bersifat umum dan belum memprioritaskan persoalan-persoalan yang dihadapi anak di lokasi prostitusi.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukum dalam hal ini adalah Kepolisian dan

Pemerintah Kota Surakarta. Penulis berpendapat salah satu persoalan yang menyebabkan belum terpenuhinya hak anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak adalah karena belum adanya perspektif yang sama dan belum dijadikannya hak anak sebagai arus utama program kebijakan. Entah tidah mengetahui atau memang "membiarkan", aparat yang berwenang seolah tidak hadir dalam persoalan anak di Gang Jalak. Aparat kepolisian misalnya, hanya nampak melakukan rutinitas razia PSK yang mangkal di pinggir-pinggir gang, setelah mereka masuk warung, kos atau rumah warga selesailah persoalan. Dalam sebuah kesempatan observasi, penulis kebetulan dapat berwawancara dengan polisi yang berpakaian preman yang sedang melakukan razia, penulis mengetahui bahwa itu polisi dari pengurus paguyuban Gang Jalak berinisial LN. Seorang polisi itu mengatakan kepada penulis: *"jane nek do ra ngedeng ngono rapopo mas, ngono yo ngono neng yo do ndelik ngono lho karepku"* (sebenarnya kalau tidak terbuka gitu tidak apa-apa mas, begitu ya silahkan tetapi ya sembunyi-sembunyi, itu keinginan saya).[88]

Selain itu, menurut penulis Pemerintah Kota Surakarta juga hanya melakukan program rutinitas pemeriksaan kesehatan lewat dinas kesehatan dan belum menyentuh pada persoalan yang dihadapi anak akibat fenomena prostitusi di Gang Jalak, bahkan pemerintah kota cenderung tidak mau tahu. Ketika penulis mengkonfirmasi terkait

[88] Wawancara dengan seorang Polisi di Gang Jalak, Pada 17 Oktober 2014.

realita praktik prostitusi di Gang Jalak yang berbaur dengan masyarakat, salah satu staf Unit Perlindungan Anak Pemkot Surakarta mengatakan bahwa dia tidak tahu mengenai praktik prostitusi yang selama ini ada di Gang Jalak. *"Setahu saya lokalisasi prostitusi kan sudah ditutup, jika sekarang ada praktik seperti itu yang berbaur dengan masyarakat kita tidak tahu karena tidak ada laporan juga dari masyarakat.*[89] Penyataan itu nampak terdengar aneh, bagaimana tidak?, mereka mengatakan tidak mengetahui sebuah realita yang sudah menjadi fenomena ini, dan bagaimana tidak aneh?, mereka mengatakan tidak mengetahui praktik prostitusi Gang Jalak, padahal tiap bulannya Dinas Kesehatan lewat Pukesmas setempat yang merupakan bagian dari Pemkot Surakarta melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para PSK di Gang Jalak. Dan bagaimana tidak aneh?, mereka mengatakan tidak mengetahui sebuah realita yang kemudian juga melahirkan Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial di Kota Surakarta. Inilah satu sisi potret dari perspektif oknum pemangku kebijakan di Kota Surakarta mengenai kompleksitas problematika yang ada di Gang Jalak. Bagaimana masyarakat mengharapkan kehadiran Pemerintah Kota Surakarta dengan Program Kota Layak Anak di lokasi Gang Jalak jika mereka mempunyai perspektif seperti tadi, yakni tidak tahu dan cenderung tidak mau tahu. Penulis pernah menanyakan kepada Kepala Bapermas yang

[89] Wawancara dengan Staf Bapermas Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta, Pada 14 Oktober 2014

membawahi unit Perlindungan Anak sekaligus yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak, mengenai pengembangan program KLA di lokasi rentan terhadap kasus prostitusi, Anung Endro menyampaikan bahwa memang secara aplikatif program KLA belum laksanakan secara khusus di lokasi rentan praktik prostitusi dalam hal ini di lokasi prostitusi Gang Jalak. Namun demikian, menurut Anung Endro untuk mendukung program KLA telah dibentuk Pokja KLA dan Forum Anak Surakarta (FAS) ditingkat Kecamatan dan Kelurahan, yang mana sebenarnya dua wadah komunitas itu dapat dijadikan mitra dalam penyelesaian problem anak di Gang Jalak yang memang belum mendapatkan perhatian khusus ini.[90]

c. Faktor Sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah fasilitas yang mendukung proses pemenuhan hak anak di lokasi Gang Jalak. Baik sarana untuk proses perkembangan dan sosialisasi anak, misalnya ruang dan perlengkapan bermain ataupun sarana untuk pencegahan praktik prostitusi yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Faktor ini pun tidak kalah penting dari faktor yang lain, sulit untuk mewujudkan perlindungan tanpa adanya sarana yang memadahi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat dipakai sebagai media bagi anak untuk bergaul dan bermain dengan teman sebaya di Gang Jalak sangatlah minim, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Jangankan sarana bermain, di

[90] Wawancara dengan Bapak Anung Endro (Kepala Bapermas, KB, PP dan PA Kota Surakarta), pada 24 November 2014.

area itu justru para anak seolah-olah dikurung dan tidak ada ruang sosialisai. Selain itu, di lokasi juga tidak ada sarana atau perangkat hukum yang dapat dipakai untuk mendukung upaya perlindungan anak yang dijamin oleh berbagai undang-undang. Selain itu, di lokasi juga tidak ada sarana yang dapat dipakai sebagai sarana pencegahan praktik prostitusi.

d. Faktor Masyarakat

Betapa pun baiknya konsep dan filosofi peraturan perundang-undangan, hal itu tidak akan ada artinya bila tidak didukung komitmen masyarakat sebagai objek sekaligus subjek hukum. Hukum dan peraturan perundang-undangan akan beku, mandul dan tumpul manakala tidak mendapatkan respon dan reaksi positif dari masyarakat. Itulah salah satu kendala penegakan hukum atau upaya merealisasikan jaminan atas hak-hak anak yang ada di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak. Masyarakat dalam kondisi normal harusnya merespon fenomena prostitusi yang terjadi di tengah-tengah mereka dengan upaya pencegahan. Kekawatiran akan pengaruh dan stigma buruk yang ditujukan pada masyarakat atau komunitas mereka, seharusnya mendorong gerakan masyarakat untuk "berontak" dan melepaskan masyarakat atau komunitas mereka dari jeratan penyimpangan prostitusi. Namun bagaimana realitanya?, dari pengamatan penulis, seolah-olah masyarakat sekitar tidak atau belum merasakan demikian, justru mereka mengambil peluang yang muncul dari adanya praktik

prostitusi ini dengan mengambil keuntungan secara finansial. Para warga sekitar memanfaatkan keramaian Gang Jalak dengan berbagai usaha: parkir kendaraan, toilet umum, warung makan, kamar untuk berkencan dan kamar kos untuk para PSK.[91]

Fenomena ini telah menyebabkan *turbulensi* (tabrakan) kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat. Hukum seolah tidak berdaya berhadapan dengan mayarakat yang ditumpangi motif ekonomi. Kondisi seperti ini mungkin sejalan dengan apa yang sering disampaikan oleh para ahli hukum yang mengatakan bahwa hukum nampak tidak berdaya seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, *the legal system is inert, a dead fish lying in a basket*.

e. Faktor Budaya

Faktor budaya meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan. Seperti yang diuraikan di atas masalah utama untuk mewujudkan perlindungan hak anak di Gang Jalak adalah karena keberadaan prostitusi yang sulit dijauhkan dari lokasi Gang Jalak. Hal itu salah satunya disebabkan karena masyarakat di Gang Jalak pada umumnya bersikap permisif terhadap aktivitas prostitusi. Banyak dari mereka berpandangan bahwa praktik prostitusi sulit untuk dihapuskan, percuma melakukan upaya pengahapusan prostitusi. Oleh karena itu, sebagian warga berpendapat praktik prostitusi yang terjadi di Gang Jalak tidak masalah asal

[91] Observasi selama riset di lokasi penelitian

dilakukan dengan tertib (tidak menimbulkan kegaduhan), mereka para PSK bekerja untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya dan mereka tidak mempunyai pekerjaan lain.

Selain sikap dan pandangan masyarakat, sulitnya menyelesaikan permasalahan prostitusi di Gang jalak juga dipengaruhi oleh sikap dan pandangan dari para PSK. Banyak dari mereka yang mengatakan ingin berhenti menjadi PSK, tetapi mereka tidak punya keahlian lain atau tidak punya modal untuk berwirausaha. Namun tidak jarang yang enggan keluar dari profesi PSK karena tergiur oleh pendapatan yang banyak. Istilah mereka *"kerjo penak bayaran enak"* (kerja mengenakkan upah menyenangkan). Penulis pernah mewawancarai salah satu PSK dengan inisial SNT, dia mengatakan: *Aku jane pengen mas ganti gawean neng eman-eman mas, aku kerjo ngene bebas, gak ono seng ngatur-ngatur trus penghasilanku yo lumayan.* (Saya sebenarnya juga punya keinginan mas untuk ganti pekerjaan, tapi sayang, saya kerja begini bisa bebas, tidak ada yang mengatur dan penghasilan saya lumayan).[92] SNT mengatakan rata-rata pengasilannya dari melayani pelanggan Rp 5.00.000 - Rp 700.000 per hari (hasil dari melayani 5-7 orang pelanggan dikalikan tarifnya yakni Rp 100.000).[93] Penulis berpendapat, tidak ada tidak pidana atau kejahatan yang tidak dapat diatasi dan tidak ada pekerjaan yang tidak dapat dilakukan. Pandangan masyarakat terkait anggapan bahwa prostitusi itu tidak dapat diatasi harus diluruskan pun anggapan dari para

[92] Wawancara dengan SNT (PSK) pada tanggal 14 Oktober 2014
[93] *Ibid*.

PSK bahwa mereka tidak dapat bekerja selain menjajakan diri harus dirubah.

Berangkat dari beberapa kendala-kendala tersebut di atas, penulis akan melakukan analisa untuk menemukan tawaran konsep perlindungan hukum terhadap anak di lokasi prostitusi khususnya di Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta yang selanjutnya dapat dipakai sebagai rujukan di lokasi praktik prostitusi lainnya.

2. Konsep Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Lokasi Praktik Prostitusi di Masa Mendatang

Menggunakan analisis kasus tentang realita perlindungan hukum terhadap anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak yang telah penulis uraikan di atas maka tawaran konsep yang akan penulis sajikan di sini diharapkan mampu menjadi rujukan guna menghadirkan perlindungan hukum bagi anak, tidak hanya di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak tetapi juga di lokasi-lokasi prostitusi lainnya. Penulis berpendapat, bahwa langkah utama untuk mewujudkan hak-hak anak di lokasi praktik prostitusi adalah dengan menjauhkan praktik prostitusi dari mereka. Prostitusi adalah praktik menyimpang yang sejak dahulu ada dan melekat dalam sejarah perjalanan kehidupan dan memang sangat sulit untuk dihilangkan dengan cara-cara konvensional.[94] Berbicara masalah prostitusi maka arah pembicaraan akan dibawa ke arah bahasan yang multi perspektif, sebab untuk memahami

[94] Aslamiah. Dkk, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Pekerja Seks Komersial Di Surakarta*, (Suarakarta: Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, 2004), hlm. 50

permasalahan prostitusi diperlukan sebuah penelitian yang mendalam karena kompleksitas permasalahan di dalamnya.[95] Oleh karenanya, untuk mengurai permasalahan prostitusi harus dilakukan upaya integral dengan menggunakan upaya *penal* maupun *non penal*.

Menurut G. Pieter Hoefnagels, penyelesaian perkara melalui jalur *penal* adalah dengan menerapkan hukum pidana *(Criminal law application)*, sedangkan penyelesaian perkara melalui jalur *non penal* dilakukan dengan tindakan pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.[96] Penanggulangan kejahatan melalui jalur *penal* menyangkut permasalahan bekerjanya fungsi aparatur penegak hukum dan sistem peradilan pidana.[97] Penanggulangan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *represif*, yakni penindasan atau pemberantasan atau penunpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* (penangkalan dan pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.[98] Berangkat dari teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels tersebut di atas, penulis akan mencoba menguraikan solusi dari persoalan anak di lokasi praktik prostitusi Gang Jalak yang juga dapat dipakai sebagai tawaran konsep dalam upaya perlindungan anak di lokasi prostitusi secara umum.

[95] Bullough and Bullough, *"Female Prostitution: Current Research and Changing Interprestation",* Dikutip dari Koentjoro, *"Pelacuran sebuah Permasalahan Sosial Multi-Perspektif"*, *JurnalPsikologia*, Edisi No 2 Vol 4, (2009), hlm. 70.

[96] G. Pieter Hoefnagels,*The Other Side of criminology, an Inversion of the Concept of crime*, (Holland: Kluwer Deventer, 1972), hlm.57

[97] Marlina, *Peradilan Pidana di Indonesia, Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justic,* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 16

[98] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 118

Sebelum penulis menguraikan beberapa konsep tersebut, penulis menyadari bahwa untuk dapat keluar dari sebuah problem sosial maka kita tidak dapat menyelesaikannya secara individual. Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa syarat agar dapat keluar dari persoalan sosial yang ada dalam masyarakat, Adapun syarat-syarat tersebut adalah:[99]

1. Setiap pihak terkait harus mempunyai kesadaran yang sama bahwa mereka adalah bagian dari permasalahan yang ada;
2. Adanya komunikasi dan koordinasi timbal balik (interaksi) diantara mereka;
3. Terdapat pandangan dan tujuan yang sama;
4. Didukung dengan adanya struktur penggerak;
5. Adanya perangkat kaidah-kaidah;
6. Menghasilkan sistem tertentu.

Mengingat apa yang telah diuraikan Soerjono Soekanto dan merujuk apa yang telah dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka penulis akan menguraikan konsep mengenai upaya perlindungan anak di lokasi prostitusi dalam dua langkah strategis, yakni upaya *penal* dan *non penal*. Adapun langkah-langkah itu akan penulis uraikan sebagaimana berikut:

a. Upaya *Penal*

Upaya *penal* dapat diartikan sebagai penindakan, pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi dengan menggunakan instrument hukum. Adapun upaya *penal* di sini dapat dilakukan dengan pendekatan kebijakan atau politik kriminal.

[99] Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 73.

Menurut Prof Sudarto, terdapat tiga arti mengenai pengertian kebijakan atau politik kriminal yakni:[100]

1. Arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Arti luas, ialah seluruh fungsi dari apar penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kemudian Prof Sudarto juga memberikan definisi singkat, beliau mengungkapkan bahwa politik atau kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan.[101] Adapun tahapan dalam kebijakan atau politik kriminal yang dapat diterapkan sebagai upaya penangulangan prostitusi guna memberikan perlindungan terhadap anak di lokasi praktik prostitusi yang penulis tawarkan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi

 Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana, oleh badan yang berwenang membuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan masa kini dan yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam sebuah regulasi untuk mencapai hasil undang-undang yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan

[100] Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 3.
[101] *Ibid*.

kemanfaatan.[102] Jika berbicara masalah regulasi, sebenarnya telah terdapat beberapa perangkat hukum yang dapat diimplementasikan di lokasi penelitian dalam upaya perlindungan anak. Seperti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Perda Kota Surakarta No. No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dan juga Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, menurut penulis yang dibutuhkan saat ini adalah beberapa penyempurnaan atau revisi terhadap beberapa kebijakan di atas dan membuat perangkat pendukung agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Adapun tawaran penulis dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Merevisi Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Penulis berpendapat harus ada pemaknaan yang jelas mengenai arti kekerasan seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur sanksi administratif bagi si pelanggar yaitu penutupan terhadap tempat hiburan malam, hotel atau motel yang membiarkan anak masuk atau menyewanya. Penulis berpendapat

[102] *eprints.undip.ac.id/24268/1/Shafrudin.pdf*. Akses pada tanggal 16 November 2014.

bahwa sanksi administratif adalah sanksi setengah hati. Oleh karena itu, Perda ini seharusnya berani untuk memberikan sanksi tambahan berupa denda dan pidana seperti yang diatur dalam Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Misalnya, selain sanksi administratif berupa penutupan, seharusnya Perda ini berani untuk memberikan sanksi pidana dan denda kepada seseorang atau pihak yang membiarkan atau memfasilitasi anak untuk masuk tempat hiburan malam dan membeli atau mendapatkan alat kontrasepsi dan atau produk yang dapat mempengaruhi sisi perkembangan anak.

3. Membuat kesepakatan bersama dalam bentuk Peraturan Warga dan komunitas warga sebagai perangkat pendukung pemberlakukan berbagai kebijakan hukum yang telah ada. Penulis berpendapat, saat ini warga Gang Jalak membutuhkan sebuah kebijakan atau kesepakatan masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ada sehingga peraturan tersebut tidak mandul. Peraturan itu dibuat, dilaksanakan, dan dikawal oleh warga sehingga dengan cara itu warga merasa memiliki peran dalam upaya menghadirkan lingkungan Gang Jalak yang layak bagi anak. Adapun tawaran konsep Peraturan Warga tersebut adalah sebagai berikut:

PERATURAN WARGA GANG JALAK, CINDEREJO, GILINGAN, BANJARSARI, SURAKARTA

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DARI PENGARUH PRAKTIK PROSTITUSI

Menimbang

a. bahwa anak adalah amanah Tuhan yang harus mendapatkan perlindungan khusus sebagai upaya menyiapkan tunas-tunas bangsa yang kuat, dan hal itu membutuhkan peran bersama;
b. bahwa prostitusi adalah penyakit masyarakat yang bisa memunculkan problem sosial dimasyarakat dan sangat tidak menguntungkan bagi upaya perlindungan anak;
c. bahwa semua pihak mempunyai tanggungjawab dalam upaya perlindungan anak khususnya menjauhkan anak dari pengaruh negatif prostitusi;
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Warga Gang jalak tentang Perlindungan Anak dari Pengaruh Praktik Prostitusi.

Mengingat

1. Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2435);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial;
9. Keputusan Musyawarah Warga Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta pada.....

Dengan Persetujuan Bersama

Warga Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WARGA GANG JALAK, CINDEREJO, GILINGAN, BANJARSARI, SURAKARTA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PENGARUH PROSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan warga Gang Jalak ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perorangan atau sekumpulan orang;
2. Warga adalah warga yang tinggal dan berdomisili di Gang Jalak;
3. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan;
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga;
5. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
6. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Pokja atau Kelompok Kerja adalah Kepengurusan yang diberikan kewenangan warga untuk mengawal aturan ini;
9. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta;
10. Prostitusi adalah penggunaan orang dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain;
11. Eksploitasi adalah tindakan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan/atau kemampuan diri sendiri oleh pihak lain yang dilakukan atau sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun non material;
12. Seksual Komersial adalah segala tindakan mempergunakan badan/fisik untuk kepuasan seksual orang lain dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain;
13. Eksploitasi Seksual Komersial adalah tindakan eksploitasi terhadap orang (dewasa dan anak, perempuan dan laki-laki) untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara orang, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas orang tersebut;

14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban;
15. Kekerasan adalah suatu perbuatan terhadap seseorang terutama anak, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran atau pembiaran;
16. Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa benda-benda tertentu yang menyebabkan luka atau kematian pada anak.
17. Kekerasan psikis pada anak meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film porno pada anak.
18. Kekerasan seksual adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah *(incest)*, dan sodomi
19. Penelantaran adalah membiarkan anak dalam situasi tidak menguntungkan:
20. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk membimbing/ mengarahkan agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik;

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Perlindungan dilakukan berdasarkan asas:

1. Penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan yang sama
2. Perlindungan akan hak asasi anak
3. Non diskriminasi

4. Perlindungan terhadap korban

Pasal 3

Tujuan perlindungan adalah untuk:

a. Melindungi dan merehabilitasi anak korban kekerasan
b. Mencegah kegiatan prostitusi
c. Menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai aturan yang berlaku

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

(1) Setiap warga dilarang melakukan kegiatan prostitusi, baik dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis di lokasi Gang jalak;
(2) Setiap warga dilarang menyediakan tempat-tempat untuk melakukan praktik prostitusi;
(3) Setiap warga dilarang melibatkan anak dalam pekerjaan ekslpoitasi seksual di lokasi Gang Jalak;
(4) Setiap warga dilarang berpenampilan porno dan atau berperilaku yang dapat membahayakan perkembangan anak;
(5) Setiap warga dilarang menjual atau menyediakan sesuatu yang bermuatan seksual, dan pornografi kepada anak di lokasi Gang Jalak.

KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Setiap orang yang berada di lokasi gang Jalak berkewajiban menciptakan suasana aman bagi anak dan mentaati semua peraturan yang berlaku;
(2) Setiap orang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di lokasi Gang Jalak;
(3) Setiap orang berkewajiban melaporkan ke Pengurus Pokja dan atau aparat yang berwenang bilamana mengetahui adanya kekerasan terhadap anak di lokasi Gang Jalak.

BAB IV

POKJA DAN KEWENANGANNYA

Pasal 6

(1) Dalam menjalankan aturan ini, warga membentuk Pengurus Kelompok Kerja (Pokja)
(2) Pengurus Pokja beranggotakan 7 orang yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara dan empat orang anggota;
(3) Pengurus Pokja dipilih dalam musyawarah warga Gang Jalak untuk masa 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih lagi sesuai muyawarah warga.

Pasal 7

(1) Pengurus Pokja berwenang melakukan sidang dan menjatuhkan sanksi bilamana terdapat warga yang melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 5 ayat (1);
(2) Pengurus Pokja berwenang melakukan laporan kepada pihak berwajib bilamana terdapat warga yang tidak mentaati putusan sidang pokja;
(3) Pengurus pokja berwenang melaporkan kepada pihak yang berwajib bilamana terdapat seseorang atau anggota masyarakat selain warga Gang Jalak yang pelanggaran sebagaimana Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 5 ayat (1);.
(4) Jika pelanggaran atas Pasal 4 ayat (3) dan (4) dilakukan oleh orang tua, wali atau keluarga terhadap anaknya, maka Pengurus Pokja berwenang melaporkan yang bersangkutan ke Dinas Sosial Unit Perlindungan Anak Kota Surakarta untuk kemudian yang bersangkutan mendapatkan pembinaan.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Setiap warga yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1),

(2), (3), (4), (5), dan pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi teguran dalam forum rapat warga dan kemudian mendapatkan pembinaan dari Pengurus Pokja.

Pasal 9

Setiap warga yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan pasal 5 ayat (1) dan kemudian mendapatkan sanksi teguran dan pembinanan dalam forum rapat warga namun masih melakukan aktifitas yang sama, maka yang bersangkutan mendapatkan sanksi dikeluarkan dari paguyuban warga Gang Jalak dan kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib karena telah melanggar Perda No. 3 tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

Pasal 10

Setiap orang atau masyarakat yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan pasal 5 ayat (1) maka warga Gang Jalak melalui Pengurus Pokja berwenang menegur dan melaporkan yang bersangkutan ke pihak yang berwajib karena telah melanggar Perda No. 3 tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan dibuatnya peraturan Warga Gang Jalak ini, tidak mengesampingkan berbagai aturan perundang-undang yang ada.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mengikat bagi warga masyarakat yang berada di Gang Jalak, Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal.....

Ketua Paguyuban Warga Gang Jalak

Ttd

(.....)

2. Tahap Aplikasi

Tahap eksekusi yang penulis maksud di sini adalah tahap penerapan atau tahap pemberlakukan hukum. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan yang telah dibuat. Aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan peraturan atau berbagai kebijakan yang dapat dikaitkan dengan perlindungan anak di lokasi praktik prostitusi Gang jalak. Selama ini sebenarnya telah ada pihak-pihak yang dapat menerapkan beberapa kebijakan yang ada, namun masih dirasa sangat kurang. Oleh karena itu, optimalisasi peran dan sinergisitas langkah dari berbagai pihak dalam upaya menghadirkan lingkungan yang layak dari sisi perlindungan hukum untuk anak di lokasi prostitusi Gang Jalak menjadi sesuatu yang mendesak untuk segera dilakukan. Para pihak yang penulis maksud adalah: Kepolisian, Pemerintah Kota dalam hal ini Satpol PP, Bapermas dan Unit Perlindungan Anak, Pokja Perlindungan Anak Kelurahan Gilingan, dan Pokja Perlindungan Anak Gang jalak. Sinergisitas yang penulis maksud disini adalah langkah awal utuk melakukan peran masing-masing yakni

dengan menerapkan berbagai kebijakan yang telah ada untuk menghadirkan perlindungan anak di Gang Jalak. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Polisi dan Satpol PP menetapkan masa normalisasi Gang Jalak selama 12 bulan dan mendirikan Pos Pemantauan Terpadu di lokasi yang bekerjasama dengan Unit Perlindungan Anak Pemkot Surakarta dan Pokja Perlindungan Anak Kelurahan Gilingan sebagai penanggungjawab pelaksanaan program KLA dengan melibatkan Pokja Gang jalak. Polisi dan Satpol PP bersinergi melakukan razia rutin dan pemantauan sebagai upaya penerapan perlindungan Anak yang diatur dalam KUHP, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perda No 6 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan anak.
2. Pokja warga Gang Jalak membuat sosialisasi tentang larangan praktik prostitusi di Gang Jalak dan mensosialisasikan Program Jam Wajib Belajar bagi anak Gang jalak antara pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 20.30 WIB.

3. Tahap Eksekusi (penerapan sanksi)

Yaitu tahap penegakan hukum secara kongkrit, yakni penerapan hukum ketika aturan itu dilanggar dengan menerapkan sanksi

yang telah disepakati. Adapun penerapan sanksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan ancaman hukuman yang terdapat dalam KUHP
 a) Hukuman penjara paling lama Sembilan bulan barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau akat itu telah diketahuinya (Pasal 283 (1)).
 b) Hukuman penjara paling lama Sembilan bulan barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka umum yang belum cukup umur termasuk ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya (Pasal 283 (2)).
 c) Hukuman pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seseorang yang belum cukup umur termasuk dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar

kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil (Pasal 283 (3)).

d) Hukuman dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Barang siapa siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
 2. Barangsiapa siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;
 3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain (Pasal 290).
e) Hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur (Pasal 294).

f) Hukuman pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya ataupun bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain. (Pasal 295 (1)).

g) Hukuman pidana penjara paling lama lima tahun ditambah sepertiga bila perbuatan yang tersebut dalam huruf f itu dijadikan pekerjaan atau kebiasaan (Pasal 295 (2)).

2. Menerapkan sanksi-sanksi yang telah ada di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni dengan memberikan sanksi pidana dan denda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) disebutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 bagi setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Pasal 80 ayat (2) menyebutkan jika dalam hal disebut ayat (1) si anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000. Sedangkan ayat (3) menyebutkan jika si anak dalam hal itu mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000. Ayat (4) juga menyebutkan ditambah hukuman sepertiga jika perbuatan itu dilakukan orang tua dari si anak. Namun untuk menerapkan pasal ini, terlebih dahulu diberikan pemaknaan yang jelas tentang kekerasanan sebagaimana tawaran penulis untuk memberikan revisi terhadap undang-undang ini khususnya dalam hal memberikan pemaknaan kekerasan yang selama ini seolah-olah hanya dimaknai kekerasan fisik saja. Ke depan undang-undang ini harus dapat memaknai bahwa yang dimaksud kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual.

3. Penerapan sanksi yang terdapat dalam Pasal 194 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan sanksi aborsi sebagai berikut: dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), ketentuan yang dimaksud adalah:
 a. Kedaruratan secara medis.
 b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma bagi korban.
4. Menerapkan Sanksi yang terdapat dalam Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yakni:

a. Hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (Pasal 36).
b. Hukuman pidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) ancaman pidananya, bagi setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek Pornografi (Pasal 37).
c. Hukuman pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bagi setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasaal 38).

5. Penerapan Pasal 31 Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, yakni dengan menerapkan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), barang siapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia melakukan perbuatan kegiatan perdagangan orang untuk tujuan seksual, menjadi perantara serta menyediakan tempat untuk praktik perdagangan orang. Hukuman yang sama bagi barang siapa yang melakukan aktifitas prostitusi, melibatkan anak dalam aktifitas prostitusi, menjadi perantara prostitusi serta menyediakan tempat untuk prostitusi.

6. Penerapan Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak hasil tawaran revisi dari penulis yakni, Penerapan Sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis, b) pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu; c) paksaan pemerintah daerah, d) penghentian kegiatan dan/atau pemberian fasilitas tertentu (insentif), e) pencabutan izin, bagi setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata, tempat kost dan kegiatan usaha yang sejenis yang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya. Dan penerapan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang membiarkan dan memfasilitasi seorang anak masuk diskotik, klub malam, bar/cafe, karaoke dewasa, pub/rumah musik, panti pijat,

mandi sauna. Serta tambahan hukuman administratif berupa pencabutan ijin usaha bagi tempat tersebut.

7. Penerapan Hukuman Peraturan Warga Gang Jalak tentang Perlindungan Anak yakni:
 a) Teguran dan disidangkan dalam rapat warga bagi mereka yang: melakukan kegiatan prostitusi, baik dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis di lokasi Gang jalak; menyediakan tempat-tempat untuk melakukan praktik prostitusi; melibatkan anak dalam pekerjaan ekslpoitasi seksual di lokasi Gang Jalak; berpenampilan porno dan atau berperilaku yang dapat membahayakan perkembangan anak; menyediakan sesuatu yang bermuatan seksual, dan pornografi kepada anak, serta menciptakan suasana tidak aman bagi anak (Pasal 8).
 b) Dikeluarkan dari paguyuban warga bagi mereka yang melakukan pengulangan perbuatan (Pasal 9).

b.Upaya *Non Penal*

Upaya *non penal* di sini penulis maknai sebagai langkah-langkah yang dapat ditempuh selain menggunakan perangkat aturan atau kebijakan formal. Seperti yang dikemukakan Koentjoro bahwa melakukan pemberantasan praktik prostitusi sebagai salah satu upaya untuk mengahadirkan perlindungan anak membutuhkan langkah-langkah dalam berbagai aspek. Dan berikut adalah langkah-langkah integral dari beberapa

aspek dari sisi *non penal* yang menurut penulis dapat dilakukan sebagai upaya menghadirkan perlindungan anak di lokasi praktik prostitusi.

a. Aspek Budaya

Pemenuhan terhadap hak-hak anak bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi anak yang berada di lokasi prostitusi karena seperti yang diketahui mereka mempunyai problematika khas dan sangat dilematis. Oleh karena itu, membangun ruang perlindungan bagi anak di lokasi prostitusi membutuhkan strategi khusus yang lebih arif dan tanpa ketergesa-gesaan. Pemerintah Kota atau pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pemenuhan hak anak di lokasi prostitusi harus dapat memanfaatkan masyarakat atau komunitas setempat guna menjalankan beberapa program yang akan dilakukan. Khusus di lokasi penelitian, selama ini sebenarnya sudah ada kelompok masyarakat yang mencoba membangun komunitas walaupun belum menyentuh secara langsung pada aspek perlindungan anak. Potensi ini seharusnya dapat dimanfaatkan dan ditangkap oleh Pemerintah Kota atau masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap nasib anak di lokasi Gang Jalak sebagai langkah awal menuju pemenuhan hak anak di lokasi prostitusi ini. Masyarakat harus bergerak membangun ruang perlindungan anak dan menyelamatkan serta menata kembali pranatan masyarakat setempat yang selama ini hampir hilang. Masyarakat dapat berperan dalam segala segi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing, yang terpenting peran serta dari seluruh masyarakat, bersama-

sama membangun ruang perlindungan bagi anak di lokasi Gang Jalak. Penulis berpendapat, aspek budaya menjadi hal penting untuk diambil sebagai langkah untuk menghadirkan lingkungan yang layak dan memberikan perlindungan bagi anak. Membangun paradigma baru, adalah langkah yang dapat diambil guna membangkitkan kembali sisi budaya masyarakat untuk menuju peradaban yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Membangun perlindungan bagi anak di lokasi prostitusi memang menuntut adanya suatu perubahan paradigma *(paradigm shift)* dari setiap orang dewasa. Diratifikasinya Konvensi Hak Anak menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di dukung oleh beberapa Perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang perlindungan anak yang dapat dikaitkan dengan keberadaan anak di lokasi prostitusi tidak akan berpengaruh apa-apa tanpa adanya perubahan sikap dan perilaku dari masyarakat untuk mendukung kandungan undang-undang tersebut. Tanpa respon yang baik dari masyarakat, niscaya berbagai undang-undang tadi ibarat macam tanpa taring. Walaupun sebagian orang berpendapat bahwa ketentuan tentang anak tersebut merupakan bagian dari upaya *social engineering* melalui hukum, akan tetapi apabila persyaratan sosiologis dan filosofisnya tidak terpenuhi maka sia-sialah aturan tersebut. Mengubah paradigma masyarakat adalah langkah pertama yang penulis tawarkan. Mengubah paradigma memang tidaklah mudah, tetapi bukan berarti paradigma itu tidak dapat dirubah.

Pembangunan paradigma baru sebagai upaya menghadirkan perlindungan terhadap anak di lokasi prostitusi khususnya di Gang Jalak dapat dilakukan dengan mengkampanyekan hal-hal sebagai berikut:

1) Membangun kesadaran bahwa prostitusi adalah profesi yang berbahaya.

 Kampanye untuk membangun kesadaran bahwa prostitusi adalah profesi yang berbahaya dilakukan dengan sasaran jangkauan warga Gang Jalak dan para PSK Gang Jalak. Adapun tujuan dari kampanye ini adalah:

 - ✓ Memberikan penjelasan tentang prostitusi dari perspektif hukum;

 Di Gang Jalak langkah ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, yang berisi tentang larangan dan ancaman hukuman mengenai praktik prostitusi di Kota Surakarta. Target terhadap kampanye tema ini adalah masyarakat dan para PSK mentaati hukum (Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial).

 - ✓ Memberikan penjelasan tentang prostitusi dari perspektif sosial-moral;

Prostitusi merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral. Prostitusi selalu ada pada semua tingkatan masyarakat sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum. Prostitusi adalah praktik asusila yang sering menghadirkan rentetan perilaku amoral. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh praktik prostitusi dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial baik pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Secara umum, ketika setiap manusia mengembalikan kepada sisi nurani pastilah semua mempunyai pandangan yang sama bahwa prostitusi adalah perilaku yang betentangan dengan nilai sosial yang ada dalam masyarakat dan merupakan perilaku yang menyalahi moral dan nilai agama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan berbagai upaya guna menyadarkan kembali masyarakat dan PSK bahwa praktik prostitusi bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Target terhadap kampanye tema ini adalah para PSK mempunyai pespektif baru bahwa mengambil jalan menjadi prostitusi adalah langkah yang tidak tepat bagi mereka. Langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan diskusi dan penyuluhan memanfaatkan forum-forum komunitas, khusus di lokasi penelitian memanfaatkan

beberapa LSM, Pokja Perlindungan Anak Kelurahan Gilingan dan Paguyuban Warga Gang Jalak.

- ✓ Memberikan penjelasan tentang prostitusi dari perspektif kesehatan.

 Selain bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, praktik prostitusi pun berbahaya jika dilihat dari sisi kesehatan. Berbagai penyakit yang menyangkut kesehatan reproduksi dapat mengancam para PSK dan masyarakat di Gang Jalak, bahkan tidak hanya itu, mereka pun berpotensi terkena virus mematikan yakni HIV. Beberapa LSM sebenarnya sudah melakukan kampanye budaya hidup sehat bagi para PSK di lokasi penelitian dengan Program Aksi Stop AIDS, namun menurut penulis langkah-langkah itu perlu dikolaborasikan dengan langkah-langkah lain agar langkah ini tidak ditafsirkan salah oleh para PSK. Jika hanya kampanye kesehatan yang dilakukan hal ini seolah-olah kita mempersilahkan para PSK tetap beroperasi, namun mereka harus memperhatikan kesehatan salah satunya hubungan seks dengan pengaman/kondom. Kampanye tentang bahaya prostitusi terhadap kesehatan ini dapat dilakukan dengan menggerakkan potensi beberapa LSM dan kewenangan Pemerintah Kota lewat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Target terhadap kampanye tema ini adalah para PSK memilih

untuk meninggalkan pekerjaan yang membahayakan kesehatan mereka.

2) Membangun kesadaran bahwa anak adalah amanah Tuhan yang harus di lindungi dari dampak prostitusi.

Pendapat yang mengatakan bahwa anak adalah milik orang tua perlu dikaji kembali. Dalam kondisi baik dan normal, mungkin saja pendapat itu dapat diterima. Tetapi, dalam situasi darurat dan kondisi keluarga yang serba kekurangan baik kekurangan secara ekonomi, pendidikan, dan kepedulian maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurut penulis, anak yang hidup, tumbuh dan berkembang di lokasi praktik prostitusi berarti anak tersebut dalam kondisi darurat yang harus mendapatkan perlindungan, tidak hanya dari orang tuanya tetapi juga perlindungan dari setiap orang dewasa disekitarnya. Anak yang berada di lokasi prostitusi sangat rentan terhadap perlakuan orang tua yang menyimpang, misalnya: diajak beraktivitas dengan orang dewasa dilokasi praktik prostitusi yang penuh praktik porno, diperintah orang tua untuk melakukan pekerjaan yang berpotensi menjadikan mereka korban pelecehan atau penyimpangan-penyimpangan lain yang sangat akrab dengan tindakan amoral.

Masyarakat yang masih *"primitif"* biasanya berpandangan bahwa "anak adalah milik orang tua", selalu menilai bahwa anak adalah produk orang tuanya maka apapun yang terjadi pada si anak, orang

tualah yang harus bertanggungjawab, bukan orang lain. Berbeda jika orang tua dan masyarakat sadar bahwa anak adalah amanah Tuhan yang diberikan kepadanya, maka orang tua (keluarga) dan masyarakat akan merasa bertanggungjawab atas amanah itu untuk senantiasa melindungi hak-hak anak, sehingga dapat terbangun kontruksi paradigma yang baru mengenai perlindungan anak. Kepekaan hati dan kepedulian masyarakat bahwa nasib bangsa Indonesia kedepan akan ditentukan oleh kualitas anak-anak sekarang juga perlu dibangun dan digerakkan agar terbangun lingkungan yang humanis bagi anak.

Berbagai kampanye di atas dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya motivasi lewat ajaran agama, sosialisasi tentang hak-hak anak, diskusi, dan penyuluhan. Di lokasi penelitian, Pokja Kota Layak Anak yang telah ada di Kelurahan Gilingan dapat digerakkan untuk lebih proaktif agar dapat dijadikan *pioneer* dalam kampanye ini di Gang Jalak. Dari kampanye ini juga diharapkan terbentuknaya Pokja Perlindungan Anak Gang Jalak yang mana anggotanya adalah warga setempat.

b. Aspek Agama dan Pendidikan

Penulis berpendapat, untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang begitu kompleks memerlukan keterbukaan terhadap berbagai alternatif. Anak adalah kelompok usia yang dinamis dan memerlukan banyak peluang untuk belajar dan mengembangkan

diri. Hanya dengan kebersamaan akan tercipta mekanisme kontrol yang sehat dan kuat, sehingga semua bentuk pelanggaran akhirnya dapat ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Ruang perlindungan itu hendaknya tidak hanya dibangun dari atas ke bawah (*top-down*), melainkan juga bersungguh-sungguh mengandalkan kekuatan masyarakat di bawah dan dibangun dengan semangat bersama. Sistem itu perlu dibangun berdasarkan kesadaran kolektif yang meletakkan penegakan hak anak sebagai masalah bersama. Bukan hanya satu dua orang yang bergerak, namun kumpulan komunitas yang mempunyai komitmen yang sama untuk melakukan gerakan. Komunitas semacam inilah yang dapat menjadi pelaksana sekaligus pengawas penegakan hak anak. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan dari aspek Pendidikan dan Agama adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan alternatif bagi anak-anak di Gang Jalak

 Di Lokasi penelitian, program ini dapat dimulai dari masyarakat yang peduli dengan menjalin kerjasama dengan Pokja Perlindungan Anak Kelurahan Gilingan dan Forum Anak Surakarta (FAS) Kelurahan Gilingan untuk memberikan ruang edukasi bagi anak Gang Jalak. Gerakan itu dapat dimulai dengan memberi kesempatan bagi anak untuk bersosialisasi dan berkumpul dengan teman sebaya, yang dibungkus dalam bentuk kelompok bermain. Selain bermain, mereka diajak belajar baca

tulis, ilmu agama atau pendidikan yang lain yang dibungkus secara ringan dan menyenangkan bagi anak. Targetnya yakni bagaimana anak dapat keluar dari kungkungan rutinitas yang tidak baik bagi tumbuh kembang anak. Mereka dapat berekplorasi, berkreasi dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Program ini sebenarnya selaras dengan Program KLA di Kota Surakarta. Dalam Pengembangan KLA terdapat Program Taman Pintar, Perpustakaan Kampung, dan Taman Bermain, sehingga bagus jika program ini kemudian dapat disinergikan dengan upaya tersebut di atas. Sebagai penangungjawab dalam program ini dapat ditunjuk Pokja KLA Kelurahan Gilingan dan Forum Anak Surakarta (FAS) Kelurahan Gilingan yang kemudian diikuti dengan pembentukan Pokja Perlindungan Anak di Gang Jalak yang melibatkan warga setempat.

2. Pendidikan ruhani bagi warga dan PSK Gang Jalak

 Program ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan yang diselengarakan perkumpulan atau paguyuban warga Gang Jalak tiap satu bulan sekali. Penulis berpendapat, program ini dapat disisipkan dalam agenda tersebut. Program ini tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan upaya dari aspek budaya lewat kampanye perubahan paradigma yang telah penulis uraikan di atas. Karena jika kita memberikan pendidikan ruhani sebelum adanya upaya perubahan paradigma maka yang

mungkin terjadi adalah perlawanan. Sebagai penanggungjawab pelaksana ini adalah Pokja Perlindungan Anak Gang Jalak dan Paguyuban Warga Gang Jalak dengan melakukan kerjasama dengan para tokoh agama di Kelurahan Gilingan.

c. Aspek Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu problem utama untuk menjauhkan praktik prostitusi dengan anak di Gang Jalak adalah adanya kepentingan ekonomi yang sangat kuat dalam praktik asusila tersebut. Para PSK sulit untuk alih profesi karena mereka tergiur oleh pekerjaan yang ringan namun mendapat bayaran yang lumayan tinggi. Masyarakat juga seolah memberikan permakluman dan justru cenderung memanfaatkan realita yang tidak menguntungkan bagi anak itu demi mendapatkan keuntungan secara materi. Penulis berpendapat, problem ekonomi harus dilawan dengan tawaran solusi ekonomi pula. Oleh karena itu, setelah membangun kesadaran masyarakat dan PSK Gang Jalak maka langkah selanjutnya adalah memindahkan orientasi materi mereka bukan dengan memanfaatkan keberadaan praktik prostitusi tetapi membuat gerakan berwirausaha. Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Membuka pelatihan kewirausahaan

 Penulis berpendapat, jika ditelusuri secara mendalam, minimal terdapat dua alasan khususnya dari para PSK dan masyarakat

Gang Jalak kenapa sulit meninggalkan profesi sebagai PSK atau bekerja dengan memanfaatkan praktik prostitusi, yakni: pertama, anggapan bahwa bekerja sebagai PSK atau bekerja dengan memanfaatkan keramaian tempat prostitusi lebih menguntungkan, kedua, mereka mengaku tidak mempunyai keahlian lain atau tidak ada lahan pekerjaan lain. Untuk alasan pertama menurut penulis dapat dijawab dengan menjalankan tawaran konsep nomor satu yakni dengan membangun kesadaran masyarakat maupun PSK, dengan cara memberikan pemahaman bahwa prostitusi adalah profesi yang membahayakan baik dari sisi kesehatan maupun moral-agama dan melawan aturan hukum. Memberikan motifasi bahwa masih banyak profesi yang lebih baik dari pekerjaan yang sekarang mereka geluti. Memberikan pemahaman bahwa aktivitas prostitusi memembahayakan bagi perkembangan anak-anak yang merupakan generasi peradaban bangsa dan berbagai pemahaman lain yang dapat membawa mereka kepada paradigma yang baru mengenai profesi mereka yang salah. Adapun alasan kedua yang mengatakan bahwa mereka enggan beralih profesi sebagai PSK karena tidak mempunyai keahlian lain, selain berprofesi sebagai PSK atau berprofesi dengan memanfaatkan keramaian prostitusi dapat dijawab dengan upaya menumbuhkan gerakan kewirausahaan. Langkah awal yang

dapat dilakukan yakni dengan menyelenggarankan pelatihan kewirausahaan. Penulis berpendapat, ada beberapa lembaga yang dapat memfasilitasi program tersebut di lokasi penelitian salah satunya adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPPM UMS) dan tentunya juga dari Pemerintah Kota lewat Disperindag Kota Surakarta. LPPM UMS bahkan memungkinkan untuk dapat memfasilitasi masyarakat mulai dari perencanaan, program pelatihan kewirausahaan sampai dengan pendampingan kewirausahaan masyarakat. Begitu pula Disperindag Kota Surakarta, terdapat program-program pengembangan dan pelatihan kewirausahaan yang di programkan di Dinas tersebut.[103]

2. Mengupayakan lapangan pekerjaan

Selain berprofesi sebagai PSK, profesi masyarakat di Gang Jalak yang terkait dengan aktivitas prostitusi adalah profesi pedagang/ pemilik warung, pengelola tempat karaoke, tukang parkir, penyedia jasa kamar untuk kencan, dan penjaga toilet umum. Tidak mungkin kita hanya mengubah perspektif mereka dan membangun paradigma baru pada diri mereka untuk menjauhi prostitusi, namun tidak diikuti dengan mengupayakan lapangan

[103] Pidato Rohana, S.H, M.H. (Kepala Disperindag Kota Surakarta), dalam Acara Temu Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada 13 Desember 2014

pekerjaan bagi mereka. Jika hanya itu yang kita lakukan sama halnya kita menghantarkan mereka pada masalah baru. Mereka punya keluarga dan mereka punya kebutuhan yang harus dicukupi dengan aktivitas pekerjaan. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah membantu mereka mendapatkan pekerjaan.

Di lokasi penelitian, pembangunan atau pelebaran area Terminal Tirtonadi yang hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari Gang Jalak, menurut penulis hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu peluang bagi warga dan PSK Gang Jalak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dari sana. Para PSK dan warga Gang Jalak dapat dijadikan pedagang (warung makan atau toko), tukang parkir, petugas kebersihan atau pekerjaan yang lain yang memungkinkan. Upaya ini tentunya tidak mudah. Oleh karena itu, upaya ini harus mendapatkan campur tangan dan kebijakan dari Pemerintah Kota.

d. Aspek Media Masa

Media masa adalah sarana yang efektif untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Bahkan menurut G. Pieter Hoefnagels salah satu upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan itu lewat media masa *(influecing views of society on*

crime of punishment).[104] Oleh karena itu, menurut penulis upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan perlindungan terhadap anak di lokasi praktik prostitusi adalah dengan menggunakan media masa untuk memperkuat perubahan paradigma para PSK dan warga Gang Jalak serta membangun dukungan yang lebih besar dari masyarakat secara umum dalam upaya perlindungan anak dengan cara menjauhkan mereka dari praktik prostitusi. Upaya ini diharapkan mampu:

1. Membangun cakrawala pemikiran masyarakat tentang arti penting perlindungan anak;
2. Membangun kesadaran masyarakat untuk aktif berperan dalam upaya perlindungan anak;
3. Membangun perspektif masyarakat tentang prostitusi dan bahaya prostitusi bagi anak;
4. Membangun gerakan kewirausahaan sebagai sebuah alternatif permasalahan prostitusi.

Untuk merealisasikan hal tersebut maka Pokja Perlidungan Anak melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan *release* kepada media tentang kegiatan-kegiatan anak dan warga Gang Jalak, misalnya kegitan pendidikan alternatif, program taman pintar dan taman bermain, serta gerakan kewirausahaan warga Gang Jalak.

[104] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Medan: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 15.

b. Mengundang dan bekerjasama dengan para akademisi dan aktivis anak untuk menulis di beberapa media tentang perlindungan anak khususnya anak di lokasi prostitusi.

Tawaran konsep di atas adalah beberapa langkah yang menurut penulis dapat dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi anak di lokasi praktik prostitusi. Dan seperti yang telah penulis sampaikan di atas, selain tawaran konsep ini dapat di pakai di lokasi penelitian, penulis berharap konsep ini juga dapat dipakai dan diterapkan di lokasi-lokasi lainya. Terkait hal itu maka penulis merekomendasikan beberapa catatan agar konsep ini dapat diterapkan di lokasi prostitusi lainnya, yakni:

1. Pengembangan Program Kota Layak Anak di lokasi tersebut;
2. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai prostitusi;
3. Adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak sebagai pendukung penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Program Kota Layak Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara normatif telah ada aturan hukum tentang hak-hak anak yang dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap mereka yang berada di lokasi prostitusi, diantaranya:
 a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B (2) UUD 1945) dan Pasal 4 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 13 Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dan juga dalam hukum islam yakni dalam QS: Al-maidah ayat 32 dan Al An'am ayat 15);
 b. Hak anak untuk mendapat penjagaan dari nilai kesopanan dan kesusilaan (Pasal 283 (1), (2), (3) KUHP);
 c. Hak anak untuk tidak disetubuhi (Pasal 287 (1) KUHP);
 d. Hak anak untuk tidak mendapatkan perlakukan cabul (Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 297 KUHP);
 e. Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan; (Pasal 2 (1), (2), (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak dan Pasal 13 Perda Surakarta No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak serta Hukum Islam dalam QS: At-tahrim ayat 6);

f. Hak anak mendapatkan perlindungan atas lingkungan yang baik (Pasal 2 (4) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak);

g. Hak untuk dapat beristirahat, bergaul dengan teman sebaya (Pasal 61 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 11 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

h. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan pekerjaan yang membahayakan (Pasal 64 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 14 Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial serta Pasal 33 ayat (1) Konvensi Hak Anak);

i. Hak untuk terhindar dari eksploitasi seksual, perdagangan anak dan narkoba (Pasal 65 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 14 Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial serta Pasal 34 Konvensi Hak Anak);

j. Hak untuk dirahasiakan identitasnya bagi anak korban kekerasan seksual (Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

k. Hak untuk tidak dijadikan objek Pornografi (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 , dan Pasal 16 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi);

l. Hak anak untuk mendapatkan upaya perawatan agar terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidupnya (Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak);

m. Perlindungan untuk tidak dapat mengakses tempat-tempat hiburan malam (Pasal 33 Perda No. 4 Tahun 20012 tentang Perlindungan Anak);

2. Penulis berpendapat, sarana aturan hukum yang telah ada belum terimplementasikan secara baik, terbukti terdapat beberapa pelanggaran dan potensi pelanggaran terhadap perlindungan anak di lokasi penelitian, yaitu:

 a. Realita pelanggaran yang terjadi

 1) Kekerasan Fisik

 Berupa fenomena aborsi yang dilakukan para PSK terhadap janin hasil hubungan dengan pelanggan.

 2) Kekerasan Psikis

 Beberapa pelanggaran berupa kekerasan secara psikis pada anak di lokasi prostitusi Gang Jalak antara lain: Anak hidup dan beraktivitas dengan orang dewasa yang banyak bermuatan porno,

Anak dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat membahayakan perkembangan dan pendidikan.

3) Kekerasan Sosial

Anak berada dalam lingkungan yang keras dan minim ruang untuk bergaul dengan teman semata, Anak tidak mendapatkan asuhan dan bimbingan secara optimal,

b. Potensi pelanggaran yang dapat terjadi

Terjadinya pelanggaran terkait kekerasan seksual, antara lain: maraknya PSK anak, anak menjadi korban pelecehan seksual, pencabulan hingga pemerkosaan, anak menjadi korban penyakit menular seksual hingga HIV-AIDS.

3. Kendala-kendala

a. Aturan hukum

- ✓ Sanksi yang masih setengah hati yang tercantum dalam aturan hukum (Undang-undang No. 4 Tahun 1979 yang tidak mengatur sanksi dan Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang hanya mengatur tentang sanksi administrasi).
- ✓ Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak sebagai rujukan program KLA belum memberikan penjelasan secara terperinci mengenai makna kekerasan seperti yang ada dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

sehinga seolah-olah yang dimaknai kekerasan hanyalah kekerasan fisik saja, padahal ketika kita berbicara masalah perlindungan hukum terhadap anak di lokasi prostitusi maka hal itu tidak dapat terpisah dari anak yang menjadi kekerasan secara non fisik (psikis dan seksual).

b. Aparat penegak hukum dan Pemerintah

Longgarnya sistem pemantauan praktik prostitusi yang selama ini dilakukan polisi (razia) dan sikap Pemerintah kota yang masih setengah hati dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan prostitusi serta upaya perlindungan anak lewat program Solo Kota Layak Anak (KLA). Dan juga belum adanya sinergisitas antara Pemkot dan Polisi dalam upaya pemberantasan prostitusi.

c. Sarana dan prasarana

Tidak adanya sarana dan prasarana untuk mendukung upaya perlindungan anak (sarana bermain dan lingkungan yang kondusif untuk anak bersosialisasi dengan teman sebaya sebagaimana di programkan dalam kebijakan KLA). Tidak adanya sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan prostutusi.

d. Sikap masyarakat

Sikap permisif yang ditunjukkan beberapa warga di lokasi prostitusi Gang Jalak terhadap praktik prostitusi karena ada motif ekomoni di

balik fenomena prostitusi Gang jalak yang selama ini dimanfaatkan oleh beberapa warga sekitar.

e. Budaya

Paradigma dari para PSK yang merasa bekerja dengan cara menjajakan diri adalah pekerjaan yang enak dan mengenakkan serta anggapan bahwa mereka tidak mempunyai keahlian kerja selain menjadi PSK.

4. Tawaran konsep

a. Upaya penal

1) Tahap formulasi

- Revisi Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak terkait penjabaran makna kekerasan seperti yang ada dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Revisi Perda Kota Surakarta No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak mengenai sanksi, penulis menawarkan sanksi tidak hanya sanksi administrasi namun juga sanksi pidana dan denda bagi pihak-pihak yang memfasilitasi dan membiarkan anak untuk dapat mengakses sarana yang berbau porno dan seksualitas serta mengakses tempat-tempat yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar (club malam, panti pijat, tempat karaoke, lokasi prostitusi).

- Menerbitkan Peraturan warga Gang Jalak sebagai sarana pendukung beberapa Peraturan hukum tentang perlindungan anak dan pemberantasan prostitusi.

2) Tahap aplikasi

Polisi dan Satpol PP menerapkan masa normalisasi Gang Jalak selama 12 bulan dan membuat Pos Pemantauan Terpadu bersama dengan Pokja Perlindungan Anak Kelurahan Gilingan dan Unit Perlindungan Anak Pemkot Surakarta sebagai penanggung jawab pelaksanaan program KLA. Pokja warga Gang Jalak mensosialisasikan tentang Peraturan Warga Gang Jalak tentang Perlindungan Anak dari Pengaruh Praktik Prostitusi dan program jam wajib belajar bagi anak mulai jam 18.30 WIB sampai dengan 20.30 WIB kepada warga Gang Jalak.

3) Tahap eksekusi (penerapan sanksi)

Penerapan sanksi-sanksi yang tercantum dalam undang-undang yang telah penulis uraikan dan juga mengadopsi beberapa revisi yang penulis tawarkan serta menerapkan sanksi masyarakat yang tercantum dalam Peraturan Warga Gang Jalak tentang Perlindungan Anak dari Pengaruh Praktik Prostitusi yang penulis tawarkan.

b. Upaya non penal

1. Aspek budaya

 Membangun paradigma baru mengenai prostitusi dan perlindungan anak.

2. Aspek agama dan pendidikan

 Menyelenggarakan pendidikan alternatif untuk anak di Gang jalak dengan mengoptimalkan program KLA dan pendidikan ruhani bagi warga Gang Jalak melalui Pokja Gang Jalak.

3. Aspek ekonomi

 Membangun gerakan kewirausahaan dengan membuka pelatihan kewirausahaan dan mengupayakan lapangan pekerjaan bagi warga Gang Jalak dengan bekerjasama dengan Disperindag Apindo, perguruan tinggi dan pihak-pihak yang mempunyai perhatian dalam bidang kewirausahaan.

4. Aspek media massa

 Menggerakkan dukungan dari masyarakat luas mengenai pemberantasan prostitusi dan upaya perlindungan anak dengan membangun perspektif dan menggiring opini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembuat peraturan perundang-undangan perlu untuk melakukan langkah pengarusutamaan hak anak dalam setiap pembentukan kebijakan sebagai upaya perlindungan bagi mereka;
2. Evaluasi dan optimalisasi program Kota Layak Anak sehingga dapat menyentuh langsung pada problematika yang dihadapi anak.
3. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang selama ini telah diterapkan dalam upaya pemberantasan praktik prostitusi dan upaya memproteksi anak dari pengaruh praktik prostitusi;
4. Dibutuhkan langkah integral dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari pengaruh prostitusi, yakni upaya penal dan non penal;
5. Pemerintah, aparat penegak hukum bersama masyarakat berupaya membangun kesadaran bersama dalam upaya pemberantasan dan menjauhkan pengaruh praktik prostitusi dari kehidupan anak dengan mengoptimalkan program Kota Layak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

Al-Asqalani, IbnuHajar, *Fathul Barri (Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari)*. Terj. Amiruddin, Jilid XXIII, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ali Hasan Al- Hijazy bin Hasan, 2001, Cet. I, *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qoyyim*, Jakarta: Pustaka Al- Kaustar, 2001.

Al- Hijazy, Hasan bin Ali Hasan, *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qoyyim*, Jakarta : Pustaka Al- Kaustar, 2001.

Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan *Disertasi Doktor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010.

Al-Kohlani, Muhammad Bin Ismail, *Subuluis As-Salam Juz 3*, Mesir: Dar al fiqr, 1960.

Arif, Nawawi Barda, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Asikin, Zainal, Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Aslamiah, 2004, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Pekerja Seks Komersial Di Surakarta*, Suarakarta: Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah.

Asyhadie, Zaeni, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Baharist, Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*, Gema Insani Press,1996.

Dellyana Shanty, *Wanita dan anak dimata hukum*, Jogyakarta: Liberty, 1988.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam jilid 1*, Jakarta: Ikhtiar Baruvan Hoeve, 1997.

Friedman, Lawrence, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, 1984.

Gray, John, *Children are from Heaven,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Game, Maria Theresia, *Perlindungan Hukum terhadap masyarakat Adat dalam Pengelolaan cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

Hariyoto, P, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar,* Semarang*:* Mutiara wacana, 2009.

Hastuti, Maharani Eko, *Sejarah Perkembangan Lokalisasi Silir*, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1999.

Hawari Dadang, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa,* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, 1996.

Hurlock, Elizabeth, *Psikologi Perkembangan Jilid kelima*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Husein, Abdurrazaq, *Hak Anak dalam Islam*, Bandung: Putaka, 2001.

Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1999.

Kamil Musa, 1994, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam,* Jakarta: CV. Firdaus.

Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks,* Bandung: Alumni, 1981.

----------, *Patologi Sosial dan masalah Devensiasi dan divensi,* Bandung: Bandar maju, 1981.

----------, *Psikologi Anak,* Bandung : Mandar Maju, 1995.

----------, *Pathologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Koesman, R. A, *Susunan pidana dalam Negara Sosialis Indonesia,* Bandung: Sumur Bandung,1998.

Kurniawan David, *Pelacuran Di Surakarta*: *Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir tahun 1998-2006*, Skripsi: Fakultas sastra dan Seni Rupa Universitas Negeri Surakarta, 2010.

Majid, Muhammad Abdul, *Kamus fiqih*, Jakarta:Pustaka Firdaus., 1994.

Mansur, Dikdik. M. Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Marc Lehrer, F. Rene Van de Carr, M.D, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*, Bandung : Kaifa, 1995.

Marlina, *Peradilan Pidana di Indonesia, Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justic,* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Moeleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1985.

Monks, F. J., *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: UGM Press, 1985.

Muhamad, Rahbar bin Faramarz, *Selamatkan Putra-Putrimu dari Lingkungan Tidak Islami,* Yogyakarta: Mitra Pustaka,1999.

Muhtaj El Majda, *HAM dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Mulyadi, Seto, 2003, *Anak Bukan Untuk Guru, tetapi guru untuk Anak*, *Yogyakarta:* Gerbang. LP3 UMY.

Musa, Kamil, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, Jakarta : CV. Firdaus, 1994.

Panuju, Redi, *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Patnani. *Prostitusi: antara pilihan dan keterpaksaan*. Majalah ilmiah Psikologi. Kognisi. Vol.3, No.2, Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999.

Partanto, Pius A dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Arkola, 1994.

Pieter Hoefnagels, G, , *The Other Side of criminology, an Inversion of the Concept of crime*, Holland: Kluwer Deventer, 1972.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Prodjodikoro, Wiyono, *Kedudukan Anak Dalam Masyarakat*, Jakarta: Cahaya Baru, 1998.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing

Rahmad, Jalaluddin, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet.XIII, Bandung : Mizan, 2001.

Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Cet.IV, Jakarta : Kalam Mulia, 2001.

Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Santoso, Topo, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2011.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: MPR RI.

Siswono. Soedjono Dirdjo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1983.

Shafiyarrahman, Abu Hadiyan, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam* (Yogyakarta : Al-Manar, 2003.

Simanjuntak. B, *Beberapa Aspek Pathologi sosial, (*Bandung. Alumni, 1981.

Soekanto Soerjono, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------, 1986, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali.

----------, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
Sujanto, Agus, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sumitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Susilo, *Kebermaknaan Hidup pasa Pekerja Seks Komersial yang mengikuti Rehabilitasi di Panti Rehabilitas Wanita Utama* Surakarta, Skripsi: Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

The Indonesian Legal Resource Center. Kompilasi *Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: ILRC, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1994.

UNICEF, *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta: Bina Kesehatan Masyarakat, 2007.

Utami Indah Supri, *Evaluasi Dampak Penutupan Resosialisasi Silir Pada Pelacur Eks Silir*, Skripsi Jurusan Administrasi Negara Universitas Sebelas maret Surakarta, 2002.

Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Wira Sarana Indonesia, 2000.

Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Pres, 2002

YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sentralisme Produktion, 2006.

Zaky Alkazar, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Traffiking in Perrsons)*, Tesis: Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

B. Jurnal dan Makalah

Muhson, Ali, *Makalah: Membimbing Anak*, Pengajian Rutin Warga Muhammadiyah Kecamatan Nogosari, 2014.

Koentjoro, *Pelacuran sebuah Permasalahan Sosial Multi-Perspektif*, *Jurnal Psikologia*, Edisi No 2 Vol 4, 2009.

Sitepu, Abdi, *Dampak Lokalisasi Prostitusi terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya*, *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, No 3 Vol 3, 2004.

Subekti, Hermien, *Upaya Menanggulangi Pelacuran sebagai Penyakit masyarakat*, Jurnal Ilmiah Inkoma, Volume 22, Nomor 2, Juni 2011.

Suyatno, Tri, *Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa Studi Kasus: Sekolah Menengah X di Wilayah Kabupaten Bogor , Jurnal Pendidikan Dompet Dhuaf*, edisi I, 2011.

C. Aturan Hukum

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Internasional tentang Hak Anak.

Al- Qur'an dan Al Hadist

D. *Koran, Majalah dan Internet*

Koran Harian Kompas, edisi 21 Juli 2007.

Koran Harian Suara Merdeka, edisi 25 April 20

Koran Harian Solopos, edisi 12 juli 2007, hlm. 4.

Koran Harian Joglosemar, edisi 22 Maret 2010, hlm. 3.

KoranHarian Suara Merdeka, Edisi 25 April 2011

Spek-Ham, 2001, Graha Perempuan- edisi I, Surakarta: 2001.

www..wikipedia.org/wiki/Kota_Surakara

http://sejarah.kompasiana.com/2012/06/08/awal-mula-solo-surakarta463191.

http://tentangsolo.web.id/sejarah-singkat-kota-solo.html.

www.surakarta.go.id.

Eprints.uns.ac.id/3489/1/172661611201112101.pdf.

www. *dekanio.blogspot.com/2010_11_01_archive.html.*

www.library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=1942

eprints.undip.ac.id/24268/1/Shafrudin.pdf.

www. Komnaspa.or.id

www.repository.usu.ac.id/bitstream/..../4/chapter%20II.pdf

www.repository.usu.ac.id/bitstream/..../4/chapter%20II.pdf

*lib.ui.ac.id/file?file=digital/...Kebijakan%20**kriminal***.

www. Bappenas.go.id/index.php/download_file/.../714

www.repository.usu.ac.id/bitstream/..../4/chapter%20II.pdf

www.library.upnvj.ac.id/dpf/sihukum08.

http=//www,waspada.co.id/opini/artikel.php? article id= 55120,

www.Library.walisongo.co.id/digilib/download.php?id= 2315

www.mujahidah**muslim**ah.com/images/.../**hak_anak**.p...

https://id-id.facebook.com/permalink.php?story.